



PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **CECILIA ESTY TRI WAHYUNI, ST**;-----
Tempat Lahir : Jayapura;-----
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 25 Juli 1973;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Casuarina RT.012 RW.003 Kelurahan Krooy Kabupaten Kimana, Provinsi Papua Barat;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Manokwari sebagai berikut :-----

1. Oleh Penyidik Polda Papua Barat tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Tanggal, terhitung sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 di Rutan Polda Papua selama 20 (dua puluh) hari;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 06 Oktober 2020, **terhitung sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020**;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : ../Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mnk tertanggal .. November 2020, **terhitung sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021**;---
5. Diperpanjang Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor : ../Pen.Penahanan/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2020/PT.JAP tertanggal .. Desember 2020, **terhitung sejak tanggal**

04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;----

6. Diperpanjang Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura

berdasarkan Penetapan Nomor : .../Pen.Penahanan/Pid.Sus-

TPK/2021/PT.JAP tertanggal .. Januari 2021, **terhitung sejak tanggal**

03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;-----

Terdakwa didampingi oleh Para Advokat dan Konsultan Hukum, Jack Lourens. V. Kastanya,SH.; Desy. K. Hallauw, SH.M,MH., Vendy Toumahuw,SH., La Sariadin Palahidu, SHi.,MH. serta Asisten Advokat yaitu Ronaldo de Fretes,SH. Melissa Sirappa,SH. Pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM JACK KASTANYA, SH. & REKAN, yang beralamat di Jalan Kramat II No. II No. 9 Rt. 001 / Rw. 08 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 214 / Leg.SK/HK 07 / 2020 / PN Mnk tertanggal 15 Agustus 2020;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 06 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 11 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 06 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;---

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-02/T.1.12/Ft.1/05/2021 di

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 2 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal 11 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-----

2. Menyatakan Terdakwa CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar Denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor : SK.813.3/008, tanggal 25 September 2009 tentang Pengangkatan CPNS Kab Kaimana;-----

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kaimana Nomor : 800 / 17 / PU / 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kaimana TA. 2017;-----

3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy DPA SKPD Nomor : 1.03 01 02 03 5 2 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kaimana tanggal 1 Februari

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 3 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan uraian Belanja Modal Kegiatan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100m x 200m);-----

4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin I 50 %
Nomor : 621.9 / 188 / BAP / 2017 Tanggal 06 Nofember 2017;-----

5. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin II 100 %
Nomor : 621.9 / 489 / BAP / 2017 Tanggal 18 Desember 2017;-----

6. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017
Tanggal 25 September 2017;-----

7. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 028/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017, SPM-LS nomor : 028/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 dan SP2D-LS nomor : 028/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017.

8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 088/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPM-LS nomor : 088/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D-LS nomor : 088/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017.

9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan secara elektronik Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Nomor : 01 / DOK-LEL / PEMATANGAN.TALUD-PLTG / PUPR / 2017 TANGGAL 25 Agustus 2017.

10. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800 / 18 / PU / 2017, tanggal 7 Februari 2017, tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang TA. 2017.

11. Sertifikat hak milik nomor : 614 atas nama PIETER THIE

12. Sertifikat hak milik nomor : 517 atas nama PIETER THIE

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 4 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Sertifikat hak milik nomor : 754 atas nama PIETER THIE
14. Sertifikat hak milik nomor : 997 atas nama PIETER THIE
15. Sertifikat hak milik nomor : 1007 atas nama PIETER THIE
16. Sertifikat hak milik nomor : 475 atas nama PIETER THIE
17. Sertifikat hak milik nomor : 485 atas nama PIETER THIE
18. Sertifikat hak milik nomor : 486 atas nama PIETER THIE
19. Sertifikat hak milik nomor : 487 atas nama PIETER THIE
20. Sertifikat hak milik nomor : 488 atas nama PIETER THIE
21. Sertifikat hak milik nomor : 1235 atas nama PIETER THIE
22. Sertifikat hak milik nomor : 1236 atas nama PIETER THIE
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 9742 K atas nama Pemilik PIETER THIE.
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2155 N atas nama Pemilik PIETER THIE.
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2244 N atas nama Pemilik PIETER THIE.
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2409 N atas nama Pemilik PIETER THIE.
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 2629 KA atas nama Pemilik PIETER THIE.
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 8109 K atas nama Pemilik PIETER THIE.



29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 8013 NZ atas nama Pemilik PIETER THIE.
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 8035 NZ atas nama Pemilik PIETER THIE.
31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 8085 K atas nama Pemilik PIETER THIE.
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 9020 N atas nama Pemilik PIETER THIE.
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 9733 K atas nama Pemilik PIETER THIE.
34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 7102 K atas nama Pemilik PIETER THIE.
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 3163 KA atas nama Pemilik PIETER THIE.
36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 3455 K atas nama Pemilik PIETER THIE.
37. 2 (dua) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Giro Bank Papua Rekening Nomor : 601.21.20.01.00682.2 tanggal 09 Agustus 2010 atas nama PT.SELATAN INDAH.
38. 1 (satu) lembar Specimen tanda tangan PIETER THIE jabatan Direktur PT.SELATAN INDAH, tanggal 09 Agustus 2010 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Kaimana.
39. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi / Rekening Koran PT. SELATAN INDAH pada Bank Papua Cabang Kaimana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

40. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 27 Desember 2017 dengan nama penyetor PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening : 160.0000.135711 pada Bank Mandiri atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp. 5.000.000.000; (lima miliar rupiah).

41. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 04 April 2018 dengan nama penyetor PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening : AC.142.000.2290509 pada Bank Mandiri Surabaya atas nama penerima HENDRY HANDOKO dengan jumlah Transfer terbilang Rp. 2.300.000.000; (dua miliar tiga ratus juta rupiah).

42. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 04 April 2018 dengan nama penyetor PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening : 160.0000.135711 pada Bank Mandiri atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp. 2.700.000.000; (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

43. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694029, dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), tanggal 01 Februari 2018.

44. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694026, dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), tanggal 08 Oktober 2018.

45. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694028, dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 877.677.365,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tanggal 31 Mei 2018.

46. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 169403, dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 29 Desember 2018.

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 7 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694027, dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tanggal 06 Maret 2017.

48. 1 (satu) lembar Inquary Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 atas nama PT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp. 101.511.679; (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

49. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 17 November 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening : 160.0000.135711 pada Bank Mandiri Cab. Kaimana atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp. 7.500.000.000; (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2017

51. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2017.

52. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV Nomor : 0092 / KLH.01.02/UIPPAPUA/2016, tanggal 8 November 2016, perihal Permohonan Ijin Masuk lokasi PLTMG Kaimana (10 MW) yang di Tandatangani oleh PH. General Manager Manajer Perencanaan Sdr. AGUS RISFIAN NOOR.

53. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900 / 161 / XII / 2016, tanggal 05 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dan Tim Sekretariat Penyusunan APBD Kabupaten Kaimana TA. 2017.

54. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Nomor : 02 / KPTS / DPRD-KMN /

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 8 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tanggal : 26 Januari 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2017.

55. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Nomor : 08 / BA / DPRD – KMN / 2017, tanggal 27 Januari 2017 Persetujuan Bersama Kepala daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kaimana TA. 2017.

56. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Pada Bank Mandiri Cabang Kaimana tanggal 24 Februari 2010 dengan jenis Tabungan Bisnis Mandiri dan Contoh tanda tangan Nasabah Perorangan ats nama PIETER THIE.

57. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kaimana dengan Nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE.

58. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 6 Desember 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0090719622 atas nama penerima HERMAN THIE dengan jumlah setoran Rp. 355.250.000; (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

59. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 142 000 6147556 atas nama penerima JAMES FRANSISKUS THIE dengan jumlah setoran Rp. 1.007.875.000; (satu miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

60. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan pada Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2018 dengan nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah).

61. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan pada Bank Mandiri tanggal 8 Januari 2018 dengan nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah).

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 9 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 142-00-0229050-9 atas nama penerima HENDRY HANDOKO dengan jumlah setoran Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah).

63. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer (Pencairan Deposito) pada Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0000135711 atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah setoran Rp. 2.000.000.000; (dua miliar rupiah).

64. Fotocopy 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 9 Juli 2018 dengan nama pengirim HERMAN THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0000135711 atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah setoran Rp. 718.320.000; (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

65. 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017.

66. 1 (satu) Rangkap Dokumen Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Sidang 2017 masa persidangan 1 (pertama) hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dengan agenda rapat Pembahasan terkait permasalahan rekomendasi Hibah tanah PLTMG Kaimana.

67. 2 (dua) Lembar Berita Acara Nomor : 08 / BA / DPRD – KMN / 2017 Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017

68. 1 (satu) rangkap Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 03 / BAPF/LKPD-KM/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang di tandatangani oleh Saudari sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Sdr. FERDINAN PALEMBANGAN dan Sdr. SYAEFUL AMRI selaku Pemeriksa dari BPK Perwakilan Prov. Papua barat dan Sdr. PIETER THIE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH sebagai Pelaksana Pekerjaan beserta Lampiran Berita acara Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik terhadap pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) di Kampung Coa Kab. Kaimana.

69. 1 (satu) rangkap Photo Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 19 / BAPF/LKPD-KM/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang di tandatangani oleh Tersangka selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pemeriksa dari BPK Perwakilan Prov.Papua Barat atas nama Sdr. FERDINAN PALEMBANGAN dan Sdr. SYAEFUL AMRI, Konsultan Sdr. AGUNG TRIADI dan Kontraktor Pelaksana yang mewakili dari PT. SELATAN INDAH Sdr. STEVANUS LEZA beserta lampiran Hasil pemeriksaannya.

70. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Permohonan Ijin Lokasi Pembangunan PLTMG Kaimana (10 MW) Provinsi Papua Nomor : 0328 / KON.00.03 / UIPPAPUA/ 2016, tanggal 5 Agustus 2016.

71. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Bupati Kaimana Nomor : 671.11 / 1024 tanggal 5 Agustus 2016, perihal Penerbitan Ijin Prinsip PLTMG Kaimana PT. PLN (Persero) UIP Papua.

72. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Bupati Kaimana tentang Surat Ijin Prinsip Nomor : 671.11 / 1025 tanggal 5 Agustus 2016.

73. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua Nomor : 119 / Ren.00.01 / UIPPAPUA / 2016 tanggal 19 Oktober 2016, perihal Proyek PLTMG Kaimana (10 MW) Permohonan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kaimana;-----

74. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 030 / 165 / XII / Tahun 2016 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik kaimana Kab. Kaimana;-----

75. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Telaahan Teknis Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada Bupati Kaimana Perihal Telaahan Teknis Permohonan Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);--

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 11 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 660 / 223 / BAPP-LH / 2016 tanggal 15 Desember 2016, Perihal Rekomendasi Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);-----

77. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Bupati Kaimana Nomor : 660 / 1573 / 2016, tanggal 15 Desember 2016 tentang Surat Izin Lingkungan;-----

78. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 050 / 174 / BAPP – LH / 2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kab. Kaimana;-----

79. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 050 / 116 / Bapp – Litbang / 2017 tanggal 15 November 2017 perihal Perubahan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kab. Kaimana;-----

80. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 128 / 030 / 128 / XI / 2017 tentang Perubahan Koordinat atas Izin Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik Kaimana Kab. Kaimana;-----

81. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Plt. General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua Nomor : 0354 / KON.01.01 / UIPPAPUA / 2018 , Tanggal 10 juli 2018 Kepada Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;-----

82. 1 (satu) Rangkap Photo Copy Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Nomor : UM.002 / 212 / KOBU.IX / VII / 2018, tanggal 31 Juli 2018 Perihal Kajian awal Permohonan Rekomendasi Ketinggian Kepada General Manager PT. PLN

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 12 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Persero) Unit Induk Pembangunan
Papua;-----

83. 1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Kepala Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah IX Nomor : UM.002 / 0154 / KOBU.IX / V /
2019, tanggal 28 Mei 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi
Ketinggian Bangunan PLTMG Kepada General Manager PT. PLN

(Persero) Unit Induk Pembangunan
Papua;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam
perkara lain;-----**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh
Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 22
Februari 2021 pada pokoknya memohon sebagai berikut :-----

Primair :-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas secara berturut-
turut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa
dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :-----

- 1.** Menyatakan Terdakwa **Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST.** tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana dakwaan Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- 2.** Membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan serta memulihkan harkat
dan martabat Terdakwa;-----
- 3.** Menetapkan seluruh barang bukti yang telah disita dalam perkara ini
dikembalikan kepada Terdakwa;-----
- 4.** Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada
negara;-----

Subsidair :-----



Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon agar putusan yang seadil-adilnya. *et aquo et bono*;-----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;-----

Setelah mendengar duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk Gabungan antara Kumulatif dan Subsidiaritas berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS - 01/R.2.14/Ft.1/09/2020 tanggal 06 Oktober 2020** sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa **Terdakwa PIETER THIE Alias HONCE** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/17/PU/2017 tertanggal 6 Pebruari 2017 (**diajukan dalam berkas penuntutan terpisah**), dan **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, ST** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/18/PU/2017 tertanggal 7 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun Anggaran 2017 (**diajukan dalam berkas penuntutan terpisah**) pada waktu sekitar tanggal 6 Pebruari tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana di Kaimana, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat, **"Telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.03.01.02.03.5.2 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana sebesar Rp81.390.842.250,00 didalamnya dianggarkan Belanja Modal untuk Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 x200 m) sebesar Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa kegiatan Proyek Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 x 200 m) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan antara lain dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, ST** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/18/PU/2017 tertanggal 7 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun Anggaran 2017 dengan susunan sebagai berikut :-----

1. Sdr. JIMMY SEMUEL R. MURMANA, ST selaku Ketua Panitia;-----

2. Sdr. ALFANI WERETE, S.SIP selaku Sekretaris;-----

3. Sdr. AGUSTINUS ARTANTO, S.SI selaku Anggota;-----

4. Sdr. HENDY KRISTIAN Y.SIKORA, ST selaku Anggota;-----

5. Sdr. YOSEP KAMAKAULA, ST selaku Anggota;-----

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, ST** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 15 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 melaksanakan proses pelelangan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) yang dalam proses pelelangan ini Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** telah bekerjasama dengan **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, ST** dengan cara Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** memasukkan penawaran dengan data yang tidak benar seolah-olah PT. SELATAN INDAH memiliki Tenaga Teknis Ahli namun kenyataannya tidak memiliki Tenaga Teknis Ahli sehingga tidak memenuhi persyaratan yaitu **tidak memiliki** Sertifikat Klasifikasi untuk melakukan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Peraturan Lembaga Pengembangan dan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana Konstruksi yang semestinya subkualifikasi SP003 untuk pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi dan subkualifikasi SP004 untuk Pekerjaan Tanah Galian dan Timbunan, namun PT. SELATAN INDAH tidak memiliki subkualifikasi tersebut, namun oleh **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA,ST** dalam proses menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE**, penawaran PT. SELATAN INDAH yang tidak memenuhi persyaratan tersebut yang semestinya digugurkan namun kemudian dimenangkan sebagai Pemenang Lelang;-----

- Bahwa selanjutnya **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA,ST** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa menetapkan PT. SELATAN INDAH sebagai pemenang lelang dan melaporkan Hasil Pemenang Lelang PT. SELATAN INDAH kepada **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 sehingga kemudian dilaksanakan penandatanganan Kontrak Pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m)

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 16 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 18.280.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 hari kalender terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana dan terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** selaku Direktur PT. SELATAN INDAH. Dimana dengan ditandatanganinya kontrak tersebut **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitme (PPK) memiliki tugas antara lain melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, mengendalikan pelaksanaan Kontrak, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa serta dalam proses pembayaran pekerjaan selaku PPK yang merupakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sedangkan terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** selaku rekanan penyedia jasa juga harus mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

- Bahwa dalam proses pembayaran pekerjaan terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** telah bekerjasama dengan **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,ST** dengan cara terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** selaku Direktur PT. SELATAN INDAH semestinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 dan Addendumnya yang anggarannya berasal dari Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaimana sehingga untuk Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima, seharusnya terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** menagihkan pembayaran sesuai dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak, namun dalam kenyataannya sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan oleh ahli konstruksi dalam laporan penilaian ahli tertanggal 18 Mei 2018 setelah Terdakwa menerima pembayaran penuh sesuai kontrak masih terdapat kekurangan volume pekerjaan di lapangan, yaitu :-----

Uraian	Sat	Volume	Volume	Kurang
--------	-----	--------	--------	--------



		(CCO)	(Terpasang)	
Galian	M3	1.010,190	757,440	252,750
Timbunan Pilihan	M3	22.130,000	14.266,150	7.860,850
Pipa Drainase PVC dia 75 mm	M1	353,370	330,000	23,370

dimana meskipun volume pekerjaannya terdapat kekurangan dan tidak sesuai kontrak senilai Rp. 1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua rupiah) dalam kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan hanya senilai Rp. 14.325.784.875,78,- namun Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** selaku Direktur PT. SELATAN INDAH telah menagih pembayaran pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai kontrak senilai Rp. 16.119.636.364,- dengan tambahan pajak sebesar Rp. 2.160.363.636,- total sebesar Rp. 18.280.000.000,- yang merupakan nilai pembayaran penuh sesuai kontrak melalui :-----

a. Surat Nomor : 04/PT-SI/XI/2017 tertanggal 6 November 2017 perihal permohonan pembayaran sebesar 50% yang ditandatangani oleh terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** Direktur PT. SELATAN INDAH yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST,** dan;-----

b. Surat Nomor : 04/PT-SI/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 perihal permohonan pembayaran sebesar 50% yang ditandatangani oleh terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** Direktur PT. SELATAN INDAH yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST;**-----

meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana yang merupakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab



atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud telah bekerjasama dengan terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** dengan menyetujui pembayaran penuh sesuai dengan kontrak melalui :-----

- a. Berita Acara Pembayaran Termin 1 Nomor : 621.9/188/BAP/2017 tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** selaku Pihak Pertama dan Direktur PT. SELATAN INDAH terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp.9.140.000.000,-) dan dibayarkan kepada PT. SELATAN INDAH Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana" dan;-----
- b. Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 621.9/489/BAP/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** selaku Pihak Pertama dan Direktur PT. SELATAN INDAH terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp.9.140.000.000,-) dan dibayarkan kepada PT. SELATAN INDAH Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana";-----

sehingga dengan kerjasama yang dilakukan oleh **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** dan terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE**, Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua rupiah);-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** bersama-sama dengan **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** dan **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, ST** tidak sesuai dengan ketentuan :-----

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain :-----

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;-----



b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain :-----

Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;-----

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima;-----

c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor: 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain :-----

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :-----

- a. efisien;-----
- b. efektif;-----
- c. transparan;-----
- d. terbuka;-----
- e. bersaing;-----
- f. adil/tidak diskriminatif; dan;-----
- g. akuntabel;-----

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :-----

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;-----
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----



- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;---
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;-----
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;-----
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Pasal 11 (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :-----

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :-----
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;-----
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan;-----
 - 3) Rancangan Kontrak;-----
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----
- c. Menandatangani Kontrak;-----
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;-----
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;-----
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;-----
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan;-----
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;-----

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :-----

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :-----
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau;-----
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;-----
- b. Menetapkan tim pendukung;-----



- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan;-----
- d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;-----

Pasal 17 (1) Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

- a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;-----
- b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;-----
- c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;-----
- d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;----
- e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menentukannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;----
- f. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan;-----
- g. Menandatangani Pakta Integritas;-----

(2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :-

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;-----
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;-----
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;-----
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;-----
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;-----

Pasal 19 (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;-----
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;-----



- c. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;-----
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;-----
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;-----
- f. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;-----
- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;-----
- h. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;-----
- i. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut :------
SKP = KP – P;-----
KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :-----
a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan;-----
b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N;
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan;-----
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;-----
- j. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang



dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;-----

- k. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;-----
- l. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;-----
- m. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;-----
- n. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan;-----
- o. Menandatangani Pakta Integritas;-----

Pasal 89 (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :-----

- a. Pembayaran bulanan;-----
- b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau;-----
- c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;-----

(4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;-----

Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;-----

Pasal 118 (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah :-----

- c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;-----

c. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain :-----



Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;-----

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain :-----

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;-----

ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;-

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;-----

ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;-----

e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Jo Peraturan Lembaga Pengembangan dan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana Konstruksi, yang dalam Lampiran Peraturan Lembaga Pengembangan dan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana Konstruksi mengatur antara lain :-----

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
5	Jasa	SP003	Pekerjaan	Pekerjaan Penyiapan



	Pelaksanaan Spesialis		Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi	yang bertujuan agar lahan siap untuk dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya, termasuk di dalamnya blasting, testdrilling, dan pekerjaan pemindahan batu-batuan
		SP004	Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan	Pekerjaan penggalian dan penimbunan, pekerjaan pemindahan tanah, grading of construction sites, trench digging

- Bahwa perbuatan Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** bersama-sama dengan **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,ST** dan **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, ST** telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen);-----
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan **Keterangan Ahli** Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

SUBSIDIAR :-----

Bahwa **Terdakwa PIETER THIE Alias HONCE** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/17/PU/2017 tertanggal 6 Pebruari 2017 (**diajukan dalam berkas penuntutan terpisah**), dan **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, ST** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/18/PU/2017 tertanggal 7 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun Anggaran 2017 (**diajukan dalam berkas penuntutan terpisah**) pada waktu sekitar tanggal 6 Pebruari tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana di Kaimana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat, “**Telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa selaku penyedia jasa Pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 Terdakwa

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 27 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kesempatan atau sarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain :-----

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : -----

- e. Bersaing;-----
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan;-----
- g. Akuntabel;-----

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :-----

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;-----
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;-----
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;-----
- b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;-----
- e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;-----
- g. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;-----
- o. menandatangani Pakta Integritas;-----

namun dalam melaksanakan kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku penyedia jasa Pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) Dinas Pekerjaan Umum Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017
Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada
padanya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.03.01.02.03.5.2 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana sebesar Rp81.390.842.250,00 didalamnya dianggarkan Belanja Modal untuk Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 x200 m) sebesar Rp19.045.000.000,00;-----
- Bahwa kegiatan Proyek Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 x 200 m) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan antara lain dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, ST** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/18/PU/2017 tertanggal 7 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun Anggaran 2017 dan Pejabat Pengelola Keuangan **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/17/PU/2017 tertanggal 6 Pebruari 2017;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, ST** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun Anggaran 2017 melaksanakan proses pelelangan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) yang dalam proses pelelangan ini Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** telah bekerjasama dengan **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, ST** dengan cara Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** memasukkan penawaran dengan data yang tidak benar seolah-olah PT. SELATAN INDAH memiliki Tenaga Teknis Ahli namun kenyataannya tidak memiliki Tenaga Teknis Ahli sehingga tidak memenuhi persyaratan yaitu **tidak**

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 29 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Sertifikat Klasifikasi untuk melakukan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Peraturan Lembaga Pengembangan dan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana Konstruksi yang semestinya subkualifikasi SP003 untuk pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi dan subkualifikasi SP004 untuk Pekerjaan Tanah Galian dan Timbunan, namun PT. SELATAN INDAH tidak memiliki subkualifikasi tersebut, namun oleh **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA,ST** dalam proses menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE**, penawaran PT. SELATAN INDAH yang tidak memenuhi persyaratan tersebut yang semestinya digugurkan namun kemudian dimenangkan sebagai Pemenang Lelang;-----

- Bahwa selanjutnya **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA,ST** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa menetapkan PT. SELATAN INDAH sebagai pemenang lelang dan melaporkan Hasil Pemenang Lelang PT. SELATAN INDAH kepada **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 sehingga kemudian dilaksanakan penandatanganan Kontrak Pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) Nomor : 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 hari kalender terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana dan Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** selaku Direktur PT. SELATAN



INDAH dimana dengan ditandatanganinya kontrak tersebut **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas antara lain melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, mengendalikan pelaksanaan Kontrak, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa serta dalam proses pembayaran pekerjaan selaku PPK yang merupakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud sedangkan Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** selaku rekanan penyedia jasa juga harus mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

- Bahwa dalam proses pembayaran pekerjaan Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** telah bekerjasama dengan **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** dengan cara terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** selaku Direktur PT. SELATAN INDAH semestinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 dan Addendumnya yang anggarannya berasal dari Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaimana sehingga untuk Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima, seharusnya Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** menagihkan pembayaran sesuai dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak, namun dalam kenyataannya sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan oleh ahli konstruksi dalam laporan penilaian ahli tertanggal 18 Mei 2018 setelah Terdakwa menerima pembayaran penuh sesuai kontrak masih terdapat kekurangan volume pekerjaan di lapangan, yaitu :-----

Uraian	Sat	Volume (CCO)	Volume (Terpasan g)	Kurang
Galian	M3	1.010,190	757,440	252,750
Timbunan Pilihan	M3	22.130,00	14.266,15	7.860,85
		0	0	0
Pipa Drainase PVC dia 75 mm	M1	353,370	330,000	23,370



dimana meskipun volume pekerjaannya terdapat kekurangan dan tidak sesuai kontrak senilai Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua rupiah) dalam kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan hanya senilai Rp14.325.784.875,78, namun Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** selaku Direktur PT.SELATAN INDAH telah menagih pembayaran pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai kontrak senilai Rp.16.119.636.364,-dengan tambahan pajak sebesar Rp2.160.363.636,00 total sebesar Rp18.280.000.000,00 yang merupakan nilai pembayaran penuh sesuai kontrak melalui :-----

a. Surat Nomor : 04/PT-SI/XI/2017 tertanggal 6 November 2017 perihal permohonan pembayaran sebesar 50% yang ditandatangani oleh Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** Direktur PT. SELATAN INDAH yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST,** dan;-----

b. Surat Nomor : 04/PT-SI/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 perihal permohonan pembayaran sebesar 50% yang ditandatangani oleh Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** Direktur PT. SELATAN INDAH yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST,;**-----

meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana yang merupakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud telah bekerjasama dengan Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** dengan menyetujui pembayaran penuh sesuai dengan kontrak melalui :-----

a. Berita Acara Pembayaran Termin 1 Nomor : 621.9/188/BAP/ 2017 tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat



- Komitmen **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** selaku Pihak Pertama dan Direktur PT. SELATAN INDAH terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** yang menyatakan “Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp9.140.000.000,00) dan dibayarkan kepada PT. SELATAN INDAH Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana” dan ;-----
- b. Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 621.9/489/BAP/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** selaku Pihak Pertama dan Direktur PT. SELATAN INDAH terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** yang menyatakan “Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp9.140.000.000,00) dan dibayarkan kepada PT. SELATAN INDAH Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana”;-----
- sehingga dengan kerjasama yang dilakukan oleh **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,ST** dan Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE**, Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** berhasil memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan koma dua puluh dua rupiah);-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** bersama-sama dengan **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST** dan **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA, ST** tidak sesuai dengan ketentuan :-----
- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur antara lain :-----
- Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;-----
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur antara lain :-----
- Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung



jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;-----

Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/jasa diterima;-----

c. Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2001 (perubahan pertama), Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 (perubahan kedua), Peraturan Presiden RI Nomor 172 Tahun 2014 (perubahan ketiga), Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 (perubahan keempat), yang mengatur antara lain :-----

Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :-----

- a. efisien;-----
- b. efektif;-----
- c. transparan;-----
- d. terbuka;-----
- e. bersaing;-----
- f. adil/tidak diskriminatif; dan;-----
- g. akuntabel;-----

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :-----

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;-----
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;-----
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;---
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;---



e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;-----

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;-----

Pasal 11 (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :-----

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :-----

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;-----

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan;-----

3) rancangan Kontrak;-----

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----

c. menandatangani Kontrak;-----

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;-----

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;-----

g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;-----

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan;-----

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;-----

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :-----

a. mengusulkan kepada PA/KPA :-----

1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau;-----

2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;-----

b. menetapkan tim pendukung;-----

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan;-----

d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 (1) Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

- a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;-----
- b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;-----
- c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;-----
- d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;---
- e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;---
- f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan;-----
- g. menandatangani Pakta Integritas;-----

(2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :-

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;-----
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;-----
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;-----
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;-----
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;-----

Pasal 19 (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :-----

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;-----
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;-----
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 36 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;-----
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;-----
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;-----
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;-----
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;-----
- i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut :-----
$$SKP = KP - P;-----$$

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :-----

 - a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan;-----
 - b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
P = jumlah paket yang sedang dikerjakan;-----
N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;-----
- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;-----
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;-----

- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;-----
- m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;-----
- n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan;-----
- o. menandatangani Pakta Integritas;-----

Pasal 89 (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :-----

- a. Pembayaran bulanan;-----
- b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau;-----
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;-----

(4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;-----

Pasal 95 (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;-----

Pasal 118 (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah :-----

- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur antara lain :-----

Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;-----

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 38 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang mengatur antara lain :-----

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;-----

ayat (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

ayat (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;-

Pasal 132 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;-----

ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;-----

-

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Jo Peraturan Lembaga Pengembangan dan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana Konstruksi, yang dalam Lampiran Peraturan Lembaga Pengembangan dan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana Konstruksi mengatur antara lain :-----

No	Klasifikasi	Kode	Subklasifikasi	Lingkup Pekerjaan
5	Jasa Pelaksanaan Spesialis	SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan	Pekerjaan Penyiapan yang bertujuan agar lahan siap untuk dipergunakan untuk



			Tanah/Lokasi	pekerjaan konstruksi selanjutnya, termasuk di dalamnya blasting, testdrilling, dan pekerjaan pemindahan batu-batuan
		SP004	Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan	Pekerjaan penggalian dan penimbunan, pekerjaan pemindahan tanah, grading of construction sites, trench digging

- Bahwa perbuatan Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** bersama-sama dengan **CECILIA ESTI TRI WAHYUNI,ST** dan **JIMMY SAMUEL REINHARD MURMANA,S.T.** telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen);-----
- Bahwa berdasarkan Laporan **Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan **Keterangan Ahli** Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

DAN :-----

KEDUA :-----

PERTAMA :-----

Bahwa **Terdakwa PIETER THIE Alias HONCE** pada tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. SELATAN INDAH Jl. PTT Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat, **“Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dan perbuatan tersebut berhubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa memperoleh dana hasil tindak pidana korupsi pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan kontrak sesuai ketentuan dalam pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 di rekening PT. SELATAN INDAH Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen) yang merupakan bagian dari total pembayaran pekerjaan sebesar Rp16.119.636.364,00 dengan tambahan pajak sebesar Rp2.160.363.636,00 total sebesar Rp18.280.000.000,00;---
- Bahwa dana hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen) yang merupakan bagian dari uang sebesar Rp16.119.636.364,00



(enam belas milyar seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang berada dalam rekening PT. SELATAN INDAH Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana selanjutnya Terdakwa gunakan antara lain :-----

- Pada tanggal 17 Desember 2017 ditransfer sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** pada Bank Mandiri Kaimana Nomor Rekening 160-0000-135711;-----
- Pada tanggal 27 Desember 2017 ditransfer sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ke rekening Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** pada Bank Mandiri Kaimana Nomor Rekening 160-0000-135711;-----
- Pada tanggal 08 Oktober 2018 ditarik melalui Cek Nomor CD694029 sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang uangnya dengan dititipkan kepada **ANDREAS ANG** yang kemudian uang tersebut dikirimkan kepada **HENDRY HANDOKO** yang selanjutnya digunakan untuk pembelian 2 (dua) unit Truck merk Fuso Warna Orange dan 1 (satu) unit Eksavator merk KOMATSU warna kuning yang kemudian dijual oleh Terdakwa, yang uangnya Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup, biaya berobat dan sebagian untuk biaya tiket pesawat;-----
- Bahwa Terdakwa dengan mengalihkan **harta kekayaan** berupa dana sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen) yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana korupsi tersebut dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang – Undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** pada tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. SELATAN INDAH Jl. PTT Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Provinsi Papua Barat, **"Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, dan perbuatan tersebut berhubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa memperoleh dana hasil tindak pidana korupsi pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan kontrak sesuai ketentuan dalam pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 di rekening PT. SELATAN INDAH Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen) yang merupakan bagian dari total pembayaran pekerjaan sebesar Rp16.119.636.364,00 dengan tambahan pajak sebesar Rp2.160.363.636,00 total sebesar Rp18.280.000.000,00;---

- Bahwa dana hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen) yang merupakan bagian dari uang sebesar Rp16.119.636.364,00 (enam belas milyar seratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) yang berada dalam rekening PT. SELATAN INDAH Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana selanjutnya Terdakwa gunakan antara lain :-----

- Pada tanggal 17 Desember 2017 ditransfer sejumlah Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa PIETER THIE Alias HONCE pada Bank Mandiri Kaimana Nomor Rekening 160-0000-135711;-----



- Pada tanggal 27 Desember 2017 ditransfer sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ke rekening Terdakwa PIETER THIE Alias HONCE pada Bank Mandiri Kaimana Nomor Rekening 160-0000-135711;-----
- Pada tanggal 08 Oktober 2018 ditarik melalui Cek Nomor CD694029 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang uangnya dengan dititipkan kepada ANDREAS ANG yang kemudian uang tersebut dikirimkan kepada HENDRY HANDOKO yang selanjutnya digunakan untuk pembelian 2 (dua) unit Truck merk Fuso Warna Orange dan 1 (satu) unit Eksavator merk KOMATSU warna kuning yang kemudian dijual oleh Terdakwa, yang uangnya Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup, biaya berobat dan sebagian untuk biaya tiket pesawat;-----
- Bahwa Terdakwa dengan mentransfer ke rekeningnya di rekening Terdakwa PIETER THIE Alias HONCE pada Bank Mandiri Kaimana Nomor Rekening 160-0000-135711 dan menggunakan untuk biaya hidup, biaya berobat dan sebagian untuk biaya tiket pesawat **harta kekayaan** berupa dana sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen) telah **menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi**;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang – Undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi atau keberatan secara tertulis tertanggal 16 Juni 2016 yang pokoknya memohon sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Nota Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDS-01/R.2.14/ft.1/09/2020 :-----



KESATU :-----

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Subsida : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Dan :-----

-

KEDUA :-----

Pertama : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 2 ayat (1) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Atau :-----

Kedua : Melanggar Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) huruf a, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Batal demi Hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Membebaskan Terdakwa PIETER THIE alias HONCE dari tahanan sementara, serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana mestinya;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 45 dari 248



Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis tertanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya memohon agar kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa memutuskan sebagai berikut :---

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tiindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
3. Menetapkan eksepsi dari Penasihat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;-----
4. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum secara cermat dan teliti, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Mnk. tertanggal 4 November 2020 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :

1. Memerintahkan keberatan dari Terdakwa PIETER THIE ALIAS HONCE / Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima;-----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk atas nama Terdakwa **PIETER THIE ALIAS HONCE** tersebut diatas;-----
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 46 dari 248



1. Saksi Ir. NICOLAAS EVERT KUAHATY, M.Ec.Dev, di depan persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa di dalam Pekerjaan konstruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) di Kab. Kaimana yang menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Saksi sendiri Ir. NICOLAAS E.KUAHATY, M.Ec.Dev (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana), sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Sdri. CECILIA E TRI WAHYUNI, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana, sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) merangkap Direksi Lapangan Saksi ACHMAD T KILKUSA, S.Sos (Kepala seksi Persampahan dan Pertamanan Dinas PUPR Kab. Kaimana), Bendahara Pengeluaran sdri. DWI ERLYANA SARI selaku Bendahara pengeluaran Dinas PUPR Kab.Kaimana, Pihak ketiga (penyedia barang jasa) Terdakwa PIETER THIE selaku Direktur PT.SELATAN INDAH, Konsultan Perencanaan CV. LAKI PADADA CONSULTANT selaku Direktur Saksi VIKTOR RANTE ALLO,ST serta konsultan pengawas yaitu Sdr. CHRISTIAN TULAK, ST dari CV. SUNSET CONSULTANT atau Sdri. ELVINA AGUS TULAK,SE selaku Direktris CV. SUNSET CONSULTANT;-----
- Bahwa nilai pagu anggaran yaitu Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas miliar empat puluh lima juta rupiah) sedangkan nilai kontrak dengan PT. SELATAN INDAH yaitu senilai Rp18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) nilai kontrak pekerjaan Perencanaan dan Pekerjaan pengawasan (Renwas) yaitu senilai Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan terdiri dari pekerjaan pengawasan yang dikerjakan oleh CV. SUNSET CONSULTANT yaitu Rp315.810.000,00 (tiga ratus lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan nilai untuk Perencanaan sebesar



Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) dan semuanya bersumber dari dana APBD Kab. Kaimana yang telah ditetapkan di dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana;-----

- Bahwa mekanisme perencanaan kegiatan tersebut yaitu pada tahun 2017 Kab. Kaimana mendapatkan Program dari Presiden JOKO WIDODO kebijakan Papua Terang (Program Listrik Nasional) dimana salah satunya berada di Kab. Kaimana yang mendapatkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas sebesar 10 mega, sehingga Kab. Kaimana harus menyediakan tempat dan lahan untuk pembangunan Infastruskur pembangunan PLTG tersebut dan kami dari Pemerintah Daerah Kab. Kaimana melakukan pertemuan dengan Pihak PT. PLN Pusat sekitar akhir tahun 2016 sehingga hasil pertemuan tersebut harus sudah disiapkan pada tahun 2017 tempat dan lahan, kemudian dilakukan pembahasan dengan DPRD Kab.Kaimana dan hasil pembahasan tersebut disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kab. Kaimana untuk masuk pada APBD tahun anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kab. Kaimana yang kemudian ditetapkan didalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kab. Kaimana TA. 2017;-----
- Bahwa TA 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana ada dianggarkan kegiatan pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) yang telah ditetapkan didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana TA. 2017;-----
- Bahwa pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kab. Kaimana tidak ada dianggarkan biaya pembelian lahan melainkan hanya dianggarkan untuk pembangunan fisik, perencanaan dan pengawasan;-----
- Bahwa dasar sehingga PT.Selatan Indah mengerjakan pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) di Kab. Kaimana mengerjakan pekerjaan konstruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) yaitu karena PT.Selatan Indah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia pengadaan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 48 dari 248



sehingga dilanjutkan dengan penandatanganan Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017, tanggal 25 September 2017;-----

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;-----

- Bahwa Terkait pemilihan penyedia barang/jasa atas Pekerjaan konstruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) ada dilakukan proses lelang melalui peminjaman Server LPSE Kab. Fak-fak yang kemudian dilakukan proses lelang secara terbuka untuk umum dan Panitia lelang atas pekerjaan tersebut yaitu :-----

1) JIMMY SEMUEL R MURMANA, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Lelang;-----

2) ALFANI WERETE, S.SIP selaku Sekretaris lelang;-----

3) AGUSTINUS ARTANTO, S.SI selaku Anggota;-----

4) HENDY CHRISTIAN Y SIKORA, ST selaku Anggota;-----

5) YOSEP KAMAKAULA, ST selaku Anggota;-----

- Bahwa mekanisme pembayaran atas pekerjaan pekerjaan tersebut dilakukan 2 tahap yaitu Termin I (Pertama) 50 %, dan Termin II Pencairan Lunas 100 %;-----

- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait dengan nama – nama peserta lelang adalah tugas dan tanggung jawab panitia lelang dan Saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) hanya menerima hasil penetapan lelang saja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu telah dilakukan proses pelelangan terhadap Consultant Perencanaan dan Consultant Pengawasan yang dilakukan terlambat untuk Paket Pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M);-----
- Bahwa sumber dana untuk jasa pekerjaan Consultant Perencanaan dan Consultant Pengawasan terhadap paket pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) dan untuk pembayarannya sudah 100 % (lunas);-----
- Bahwa terkait dengan Bukti Hak (sertifikat) Saksi selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Kaimana tidak mengetahui hal tersebut, apakah telah memiliki Bukti hak berupa sertifikat atau tidak, dan selama pekerjaan tersebut berjalan belum ada yang menghentikan kegiatan pekerjaan tersebut terkait status kepemilikan tanah;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017, tanggal 25 September 2017 dengan nilai SPK Rp18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) adalah dokumen kontrak pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M);-----
- Bahwa di dalam dokumen surat perjanjian kerja (Kontrak) tersebut yang bertandatangan yaitu mengetahui Saksi sendiri Ir. NICOLAAS E.KUAHATY, M.Ec.Dev (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana selaku KPA/Kuasa Pengguna Anggaran), saksi CECILIA E TRI WAHYUNI, ST selaku PPK/Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Terdakwa PIETER THIE Alias HONCE selaku Direktur PT.SELATAN INDAH pada tanggal 25 September 2017;-----
- Bahwa pekerjaan konstruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) yang dikerjakan oleh Terdakwa PITER THIE selaku Direktur PT.Selatan Indah sudah dikerjakan sesuai dengan Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017,

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 50 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2017 dengan nilai SPK Rp18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);-----

- Bahwa terhadap pekerjaan konstruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) tersebut sudah di lakukan pembayaran 100 % dengan cara Pembayaran hanya 2 (dua) Kali saja tanpa pembayaran uang muka yaitu :-----

1) Untuk Pembayaran Termin I 50 % SP2D ditandatangani oleh Saksi THEODORUS KIRWA,SE Selaku Kuasa BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Saksi CECILIA E TRI WAHYUNI, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku Bendahara Pengeluaran saksi DWI ERLYANA SARI, serta SPM –LS di tandatangi Saksi sendiri Ir. NICOLAAS E.KUAHATY, M.Ec.Dev (selaku KPA/Kuasa Pengguna Anggaran);-----

2) Untuk Pembayaran termin II 100 %, SP2D ditandatangani oleh Saksi THEODORUS KIRWA,SE Selaku Kuasa BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Saksi CECILIA E TRI WAHYUNI, ST. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan selaku Bendahara Pengeluaran Saksi DWI ERLYANA SARI, serta SPM–LS di tandatangi Saksi sendiri Ir. NICOLAAS E.KUAHATY, M.Ec.Dev (selaku Kuasa Pengguna Anggaran);-----

- Bahwa untuk pembayaran atas paket kegiatan pekerjaan konstruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) yaitu :-----

1) Pembayaran Termin I 50 % sebesar Rp9.140.000.000,00 berdasarkan dokumen SP2D nomor : 028/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017;-----

2) Pembayaran termin II 100 % sebesar Rp9.140.000.000,00 berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 088/SP2D-LS/DP-PB/2017, tanggal 20 Desember 2017;-----

- Bahwa pembayaran untuk termin I tersebut dibayarkan setelah pekerjaan mencapai 55,731 % berdasarkan Berita Acara Kemajuan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 51 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Nomor : 621.9/187/PUPR/2017, tanggal 03 November 2017 yang di tandatangani oleh Terdakwa Pieter Thie Alias Honce selaku Kontraktor Pelaksana PT. Selatan Indah, kemudian diperiksa oleh Direksi Lapangan dan mengetahui PPK beserta lampiran Laporan Kemajuan pekerjaan sehingga dasar tersebut dilakukan pembayaran Termin I sebesar 50 % kepada terdakwa pelaksanaan dikarenakan Konsultan pengawasan masih dalam Proses pelelangan dan pekerjaan Fisik tersebut tidak bisa di tunda mengingat pihak PT.PLN yang akan mengerjakan PLTG lokasi tersebut sudah mendesak;-----

- Bahwa merujuk pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA. 2017 untuk pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M) terdapat pekerjaan Fisik dan Perencanaan dan Pengawasan sehingga tahapan awal yang dilakukan adalah Tahapan Perencanaan untuk mendapatkan Dokumen Teknis yang dijadikan dasar dilakukan pelelangan dimana pelelangan tersebut yaitu :-----

- 1) Untuk pekerjaan kontruksi pematangan dan talud Lokasi PLTG;--
- 2) Untuk Pengawasan pelaksanaan pekerjaan Kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M x 200 M);-----

Selanjutnya Panitia Pelelangan melakukan tugas dan tanggung jawab untuk mendapatkan Kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas namun pada kenyataan Konsultanan pengawas pemenangnya ditetapkan setelah pekerjaan fisik sudah di kerjakan terlebih dahulu sehingga berpengaruh dan berdampak di dalam Dokumen pembayaran termin I 50 % Konsultan pengawasannya belum ada;-----

- Bahwa terkait dengan proses pelelangan adalah tugas dan tanggung jawab Pokja ULP Pengadaan barang dan jasa pemerintah Kab. Kaimana sehingga Saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) hanya melaksanakan setiap kegiatan yang ada pada SKPD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sudah ditetapkan pemenang lelang oleh Pokja ULP Pengadaan barang dan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 52 dari 248



jasa dan yang menjadi pertimbangan Saksi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah sudah memasuki batas waktu tahun anggaran 2017 sehingga tidak bisa menunggu penetapan pemenang untuk konsultan pengawasan karena akan berdampak pada penyelesaian pekerjaan tersebut;-----

- Bahwa benar dokumen yang diperlihatkan di sidang berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 621.9 / 288 / PUPR / 2017, adalah Dokumen yang telah ditandatangani oleh Saksi;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;-----

2. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

3. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa ;-----
-
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ;-----

4. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----

- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, tidak ada tanggapan dari Terdakwa;-----

5. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----

- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ;-

6. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----

- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;-----



7. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa ;----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

8. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa ;-----
-
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

9. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ;-----



10. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

11. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ;-----

12. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa akan ditanggapi dalam pledoi;-----

13. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----

- Bahwa ;-----

- Bahwa ;-----

- Bahwa ;-----

- Bahwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;-----

14. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----

- Bahwa ;-----

- Bahwa ;-----

- Bahwa ;-----

- Bahwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :-----

15. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----

- Bahwa ;-----



- Bahwa ;-----
-
- Bahwa ;--

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

16. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

17. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

18. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----



19. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ;-----

20. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

21. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----
- Bahwa ;--
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----



22. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----

- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

23. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----

- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;-----

24. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Papua Barat dan keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sebagaimana tercantum dalam beria acara pemeriksaan penyidikan semuanya banar;-----

- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan;-----



25. Saksi, *Berita Acara Pemeriksaan tahap penyidikan dibawah janji/sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----*

- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan
;-----

26. Saksi, *Berita Acara Pemeriksaan tahap penyidikan dibawah janji/sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----*

- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
-
- Bahwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :-----

1. Ahli LALU FADLURRAHMAN, S.IP, MPA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya :-----

- Bahwa pengertian Keuangan Negara merujuk kepada Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana keuangan negara adalah : "Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-

1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;-----



2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;-----

Sedangkan menurut UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah : "Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”;-----

Dalam UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan "Kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;-----

Berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (*force majeure*);-

Dalam UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan "Kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;-----

Dalam PP 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 62 disebutkan "Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" dan didalam UU 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) disebutkan "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung



jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”;-----

- Bahwa Ahli pernah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggrana 2017 dan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), sesuai surat Nomor : SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : BUYUNG WIROMO SAMUDRO, Pembantu Penanggung Jawab : PARLA M. RAKHMATDIN selaku Tim Audit; Ketua Tim : LALU FADLURRAHMAN dan Anggota Tim TAUFIK RISQIANTO, dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.793.851.488,22 (Satu milyar tujuh ratus sembilang puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan dua puluh dua sen);-----

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggran 2017, sesuai surat Nomor : SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 terdapat kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp1.793.851.488,22 (Satu milyar tujuh ratus sembilang puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan dua puluh dua sen) dengan perhitungan sebagai berikut :-----

a. Nilai realisasi SP2D (Bruto)	:	Rp 18.280.000.000,00
b. Dikurangi pajak-pajak:		
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	:	Rp 498.545.454,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	:	Rp 1.661.818.182,00 +
		Jumlah Potongan Pajak : Rp 2.160.363.636,00
c. Nilai realisasi SP2D (Neto) (a - b)	:	Rp 16.119.636.364,00
d. Nilai realisasi pekerjaan menurut Audit	:	Rp 14.325.784.875,78
e. Nilai Kerugian Keuangan Negara (c - d)	:	Rp 1.793.851.488,22



Sehingga kerugian keuangan negara atas pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, sesuai surat Nomor : SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 terdapat kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp1.793.851.488,22 (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan dua puluh dua sen);-----

- Bahwa kerugian keuangan negara atas pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 terjadi karena kekurangan volume pekerjaan dan koreksi terhadap Analisa Harga Satuan sesuai dengan hasil Penghitungan Ahli

Konstruksi;-----

- Bahwa Ahli telah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini, atas permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat, berdasarkan hasil pengujian terhadap data/dokumen/bukti-bukti yang diperoleh melalui dan / atau bersama Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat, diperoleh fakta-fakta antara lain :-----

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan evaluasi atas Harga Perkiraan Perencana (HPP/EE) sebagai dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE) .-----

2) Subkualifikasi Penyedia yang ditetapkan oleh Pokja ULP tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk mengerjakan pekerjaan dimaksud;-----

3) Ketua Pokja ULP mengundang PT. Selatan Indah untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 4 September 2017 sebelum tahap evaluasi penawaran pada tanggal 5 September 2017;-----



4) PT. Selatan Indah membuat dokumen penawaran dengan menggunakan jasa (dibuat oleh) CV. Lakipadada Konsultan yang merupakan Konsultan Perencana;-----

5) PT. Selatan Indah tidak memiliki personil inti (10 orang) sebagaimana dimaksud di dalam dokumen penawaran;-----

Berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tersebut di atas, bertentangan / menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :-----

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*;-----

2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada :-----

a) Pasal 18 ayat (3) : *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*;-----

b) Pasal 21 ayat (1) : *Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima*;-----

3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada :-----

a) Pasal 5 : *Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut* :-----

- *Efisien*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Efektif;-----
-
- Transparan;-----
-
- Terbuka;-----
-
- Bersaing;-----
-
- Adil/tidakdiskriminatif;dan;-----
-
- Akuntabel;-----
-

b) Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut: a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; d. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;-----

c) Pasal 8 ayat (1) : PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;b. mengumumkan secara luas Rencana Umum

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 66 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I; c. menetapkan PPK;d.menetapkan Pejabat Pengadaan; e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;g. mengawasi pelaksanaan anggaran; h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;-----

d) Pasal 10 ayat (4) : KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA;-----

e) Pasal 11 ayat (1) : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak. b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. menandatangani Kontrak; d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, e.mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepadaPA/KPA setiap triwulan; dan i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;-----

f) Pasal 11 ayat (2):Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat : a. mengusulkan kepada PA/KPA : 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; b. menetapkan tim pendukung; c. menetapkan tim atau tenaga Ahli pemberi penjelasanteknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan d. menetapkan



besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;-----

g) Pasal 17 ayat (1) : Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan; f. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan g. menandatangani Pakta Integritas;-----

h) Pasal 17 ayat (2) : Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;-----

i) Pasal 19 ayat (1) : Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa; c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; d. ketentuan sebagaimana



dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdirikurang dari 3 (tiga) tahun; e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa; f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil; h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi; i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut :-----

$SKP = KP - PKP$ = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;



m. tidak masuk dalam Daftar Hitam; n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
o. _____ menandatangani _____ Pakta Integritas;-----

j) Pasal 47 ayat (1) huruf c: Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan 1) pengumuman; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; 3) pemberian penjelasan; 4) pemasukan Dokumen Penawaran; 5) pembukaan Dokumen Penawaran; 6) evaluasi penawaran; 7) evaluasi kualifikasi; 8) pembuktian kualifikasi; 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; 10) penetapan pemenang; 11) pengumuman pemenang; 12) sanggahan; 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----

k) Pasal 66 ayat (7) : Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi: a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal; d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); h. norma indeks; dan/atau i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

l) Pasal 95 ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang



dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;-----

m) Pasal 95 ayat (2) : PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;-----

n) Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;-----

o) Pasal 95 ayat (4):Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya: a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan; b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan c. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran;-----

p) Pasal 95 ayat (8) : Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over);-----

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;-----

- Bahwa Dokumen yang dipergunakan Ahli untuk menghitung kerugian keuangan Negara antara lain :-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 71 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Fotokopi Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan (Harga Perkiraan Perencana/Engineering's Estimate) bulan Juli 2017 (tanpa tanggal);----
- b) Fotokopi Harga Pekiraan Sendiri (HPS/Owner's Estimate) bulan Juli 2017 (tanpa tanggal);-----
- c) Fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor 01/DOK-LEL/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017 tanggal 25 Agustus 2017;-----
- d) Fotokopi dokumen penawaran PT Selatan Indah (Upload) di LPSE Kabupaten Fakfak dengan kode "PT. SELATAN INDAH-696559.rhs" tanggal 1 September 2017;-----
- e) Fotokopi Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100m x 200m) dengan Nomor 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017;-----
- f) Fotokopi dokumen Perhitungan Tambah Kurang Pekerjaan (Contract Change Order/CCO) tahun 2017 (tanpa tanggal);-----
- g) Fotokopi Laporan Kemajuan Pekerjaan dari PT. Selatan Indah bulan Desember 2017 (tanpa tanggal);-----
- h) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 621.9/485/PUPR/2017 tanggal 15 Desember 2017;-----
- i) Fotokopi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 621.9/486/PUPR/2017 tanggal 15 Desember 2017;-----
- j) Fotokopi Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan Nomor 621.9/487/PUPR/2017 tanggal 15 Desember 2017;-----
- k) Fotokopi Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 621.9/488/PUPR/2017 tanggal 15 Desember 2017;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 72 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 028/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017;-----

m) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 088/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 20 Desember 2017;-----

n) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;-----

o) Berita Acara Klarifikasi (BAK) Tim Audit BPKP;-----

- Bahwa metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan adalah :-----

1) Menghitung nilai realisasi pembayaran oleh Dinas PUPR Kabupaten Kaimana dari Kas Daerah Kabupaten Kaimana kepada PT. Selatan Indah dikurangi kewajiban perpajakan;-----

2) Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan oleh Pihak Penyedia (PT. Selatan Indah) dan koreksi Analisa Harga Satuan sesuai dengan hasil penghitungan dari Ahli;-----

3) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung selisih antara angka 1) dan angka 2);-----

- Bahwa di dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dugaan tindak Pidana Korupsi atas pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, sesuai surat Nomor : SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, tidak memuat hasil penghitungan temuan audit BPK Provinsi Papua Barat atas pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 73 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dugaan tindak Pidana Korupsi atas pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor B/191/V/2018/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2018 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kabupaten Kaimana TA. 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana untuk Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M);-----

- Bahwa terkait pertanyaan nilai kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dugaan tindak Pidana Korupsi atas pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Kaimana TA. 2017, sesuai surat Nomor : SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, apakah nilai tersebut termasuk hasil temuan BPK Provinsi Papua Barat atas pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp877.677.365,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), dapat Saksi terangkan bahwa kami melakukan audit berdasarkan Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor B/191/V/2018/Ditreskrimsus tanggal 28 Mei 2018. Audit yang kami lakukan adalah Audit Forensik yang merupakan Audit Tujuan Tertentu untuk kepentingan litigasi. Berdasarkan bukti-bukti audit yang kami peroleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat yang kami nilai telah Cukup, Relevan dan Kompeten sebagai dasar yang memadai untuk membuat simpulan, maka kami dapat menyimpulkan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan dua puluh dua sen) sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dugaan tindak Pidana Korupsi atas pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kabupaten

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 74 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaimana Tahun Anggaran 2017 dan surat Nomor : SR-330/PW27/5/2018
tanggal 23 Oktober 2018;-----

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menolak keterangan ahli;-----

2. Ahli **Ir. ARIFIN KURNIAWAN** yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang jasa konstruksi yaitu
sebagai ahli bangunan gedung, ahli jalan dan jembatan dan penilai
ahli konstruksi;-----

- Bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah suatu kegiatan
membangun sarana maupun prasarana. Dalam bidang teknik sipil
atau arsitektur, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan
atau satuan infrastruktur pada suatu atau pada beberapa area serta
wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air;---

- Bahwa yang menjadi lingkup layanan dari jasa konstruksi
menurut pendapat Ahli Layanan di bidang jasa konstruksi meliputi
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan untuk Pekerjaan
Konstruksi;-----

- Bahwa terkait dengan kegagalan bangunan ini diatur oleh UU
No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, adalah keadaan
bangunan yang setelah diserahkan terimakan oleh penyedia jasa
kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian
ataupun secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja
konstruksi;-----

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian atas
Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M)
sesuai Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017, tanggal 25
September 2017 dan Prosedur yang Ahli lakukan adalah :-----

**1) Mengumpulkan dan mempelajari Data
Primer :-----**

**a) Kontrak Pekerjaan Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017,
tanggal 25 September
2017;-----**

**b) Gambar
Rencana;-----**



c) Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;---

d) Spesifikasi

Teknis;-----

2) Mengumpulkan dan mempelajari Data Sekunder;-----

e) Foto

Dokumentasi;-----

f) Basic Price / Harga Dasar Upah dan Bahan Kab.Kaimana;--

g) Pengecekan Harga Riil di Kab.Kaimana;-----

h) Keterangan / Klarifikasi pihak pihak terkait ;-----

i) Melakukan Pemeriksaan Pekerjaan;-----

j) Mengukur Hasil Pekerjaan terpasang sesuai Kontrak Pekerjaan Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017, tanggal 25 September 2017;-----

k) Melakukan Klarifikasi terhadap pihak pihak terkait;-----

l) Melakukan

Penilaian;-----

m) Menyampaikan fakta fakta yang terjadi dilapangan dalam sebuah laporan pemeriksaan;-----

- Bahwa Data / Dokumen / alat pendukung yang Ahli pergunakan dalam melakukan pemeriksaan konstruksi yaitu :-----

1) Data Primer yaitu :-----

a) Engineer Estimate dan HPS untuk pekerjaan tersebut;-----

b) Kontrak Pekerjaan Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017, tanggal 25 September 2017;-----

c) Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;--



d) Spesifikasi

Teknis;-----

2) Data

Sekunder

yaitu :-----

a) Foto

Dokumentasi;-----

**b) Basic Price / Harga Dasar Upah dan Bahan
Kab.Kaimana;**

**c) Pengecekan Harga Riil di
Kab.Kaimana;-----**

**d) Keterangan / Klarifikasi pihak pihak
terkait;-----**

3) Peralatan

yang

dipergunakan :-----

**a) Exavator untuk melakukan
penggalian;-----**

**b) Meteran Ukur untuk melakukan pengukuran
pekerjaan**

terpasang;-----

- Bahwa Metode yang Ahli pakai dalam melakukan pemeriksaan konstruksi yaitu : melakukan pengukuran pekerjaan terpasang secara terbuka, melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, mempelajari dan melakukan telaah terhadap dokumen primer dan dokumen sekunder, dan melakukan penilaian ahli;-----
- Bahwa Ahli melakukan langkah - langkah yang diantaranya adalah:-----

**1) Melakukan kajian terhadap kontrak kerja yang meliputi
pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak kerja, item
pekerjaan, volume pekerjaan termasuk bobot setiap item
pekerjaan dan persentase terhadap pekerjaan;-----**

**2) Melakukan Klarifikasi terhadap pihak pihak
terkait;-----**

**3) Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan
Pekerjaan;-----**

- Bahwa Fakta yang Ahli temukan di lapangan pada saat melakukan pemeriksaan dan penilaian konstruksi yaitu :-----



- 1) Kontraktor tidak mempunyai tenaga ahli untuk pelaksanaan pekerjaan, sedangkan dalam persyaratan pelelangan diwajibkan mempunyai tenaga ahli;-----
- 2) Ada kemiripan yang identik semua angka koefisien harga satuan pekerjaan dari konsultan perencana dan HPS sama persis dengan angka koefisien harga satuan pekerjaan pada kontrak pelaksana PT.Selatan Indah;-----
- 3) Pada item pekerjaan Mobilisasi, ada beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan, seperti dalam tabel dibawah ini :-----

KONTRAK				PEMERIKSAAN			KETERANGAN	
MOBILISASI				MOBILISASI				
Koefisien	Sat	Pekerjaan		Koefisien	Sat	Pekerjaan		
KONTRAK DAN CCO				PEMERIKSAAN				
NO	URAIAN PEKERJAAN		SAT.	KONTRAK	CCO	PEMERIKSAAN	Prosentase %	KETERANGAN
I.	DEVISI I. UMUM							
1	Mobilisasi		Ls	1,000	1,000	0,49	49,46%	Sebagian Dikerjakan
II.	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH							
1	Galian Biasa		M3	550,250	1.010,190	757,44	74,98%	Volume Berkurang
2	Timbunan Biasa		M3	48.749,000	50.588,000	50.588,00	100,00%	Tetap
3	Timbunan Pilihan		M3	20.000,000	22.130,000	14.266,15	64,47%	Volume Berkurang
III.	DIVISI 7. STRUKTUR							
1	beton Mutu Sedang fc' = 20 MPa		M3	106,900	111,820	111,82	100,00%	Tetap
2	Baja Tulangan U - 24 Polos		Kg	4.678,790	4.893,540	4.893,54	100,00%	Tetap
3	Pasangan Batu		M3	2.574,000	1.982,580	1.982,58	100,00%	Tetap
4	Pasangan Batu Kosong		M3	250,000	250,000	250,00	100,00%	Tetap
5	Pipa Drainase PVC dia 75 mm		M1	2.413,000	353,370	330,00	93,39%	Volume Berkurang

- Bahwa dari hasil penelitian dan pemeriksaan ini dapat Ahli simpulkan, bahwa Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana sesuai Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017, tanggal 25 September 2017, terdapat volume pekerjaan yang tidak dikerjakan secara tuntas, sehingga pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan volume kontrak;-----
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai kontrak, bobot pekerjaan yang dikerjakan adalah



senilai 86,67% (delapan puluh enam koma enam puluh tuh persen);-----

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menolak keterangan ahli;-----

3. Ahli **SETYA BUDI ARIJANTA, SH.KN**, keterangan ahli pada tahap penyidikan sebagaimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di bawah sumpah / janji dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan pengadaan barang / jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa Kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah;-----
- Bahwa untuk prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dituangkan dalam untuk Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;-----

Untuk prosedur pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :-----

- 1)** Perencanaan, berbentuk identifikasi kebutuhan, identifikasi penyedia dan penganggaran yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); (pasal 34);--
- 2)** Proses Persiapan, (pasal 33) :-----
 - a)** penyusunan rencana umum pengadaan, kerangka acuan kerja, rencana anggaran belanja dan pemaketan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);-----
 - b)** penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja Pengadaan, Rancangan Kontrak yang disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Penyusunan dokumen pengadaan, kaji ulang pengadaan dilaksanakan oleh kelompok kerja unit layanan Pengadaan (Pokja ULP);-----

3) Pemilihan Penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja ULP; (pasal 35 s/d pasal 37);-----

4) Penandatanganan Kontrak, (pasal 86) Pelaksanaa Pekerjaan, Pengendalian pelaksanaan Kontrak dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab PPK;-----

5) Apabila telah selesai pekerjaan dilaksanakan serah terima pekerjaan dan diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan diserahkan kepada PPK;-----

6) Pembayaran hasil pekerjaan oleh PPK (pasal 89);-----

7) Hasil Pekerjaan yang telah selesai diserahkan kepada pengguna anggaran (PA) (pasal 95);-----

- Bahwa tahapan-tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah :-----

1) Rencana

Pengadaan;-----

2) Bentuk Panitia

lelang;-----

3) Pra Kualifikasi/Pasca

Kualifikasi;-----

4) Susun dokumen

lelang;-----

5) Pengumuman

lelang;-----

6) Pengembalian Dokumen

lelang;-----

7) Penentuan harga perkiraan sendiri (HPS /

OE);-----

8) Penjelasan/Anwijzing;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 80 dari 248



9) Penyerahan penawaran harga dan pembukaan
penawaran;-----

10) Evaluasi

penawaran;-----

11) Sanggahan peserta

lelang;-----

12) Penunjukan pemenang

lelang;-----

13) Penanda tangan Kontrak/ Perjanjian

pemborongan;-----

14) Pelaksanaan

pekerjaan;-----

15) Pemeriksaan/pengujian

pekerjaan;-----

16) Serah terima

barang;-----

17) Pembayaran;-----

18) Pemeliharaan;-----

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan
barang/jasa pemerintah yakni :-----

1) PA/KPA;-----

2) PPK;-----

3) Pokja

ULP;-----

4) PPHP/Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan;-----

5) Kontraktor/Penyedia

barang/jasa;-----

6) Konsultan

pengawas;-----

- Bahwa yang berwenang membentuk panitia pengadaan
barang/jasa/Pokja ULP adalah Pengguna barang/jasa
sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d Perpres 54
tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa
pemerintah;-----

Tugas dan tanggung jawab ULP (unit layanan pengadaan) / pejabat
pengadaan sebagaimana di maksud dalam pasal 17 ayat (2)



Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang pedoman pengadaan barang/ jasa Pemerintah adalah :-----

- 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;-----
- 2) Menetapkan dokumen pengadaan;-----
- 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;-----
- 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal pengadaan nasional;-----
- 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;-----
- 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;-----
- 7) Khusus untuk Pokja ULP :-----
 - a) Menjawab sanggahan;-----
 - b) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :-----
 - (1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;-----
 - (2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----
 - (3) Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK;-----
 - (4) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;-----
- 8) Khusus pejabat pengadaan :-----



a) Menetapkan penyedia barang/jasa
untuk :-----

(1) Penunjukan langsung atau pengadaan langsung
untuk paket pengadaan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
dan/atau;-----

(2) Penunjukan langsung atau pengadaan langsung
untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai
paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah);-----

(3) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia
barang/jasa kepada PA/KPA;-----

b) Membuat laporan mengenai proses dan hasil
pengadaan kepada Menteri/pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/ pimpinan Institusi;
dan;-----

c) Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;-----

- Bahwa tugas Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 ayat (1) Perpres 54 tahun 2010 beserta
perubahannya tentang pengadaan barang/jasa
Pemerintah :-----

1) Tugas dan kewenangan Pengguna
Anggaran/barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa
adalah :-----

a) Menetapkan rencana umum
pengadaan;-----

b) Mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan
paling kurang di website K/L/D/I;-----

c) Menetapkan
PPK;-----

d) Menetapkan pejabat
pengadaan;-----

e) Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil
pekerjaan;-----

f) Menetapkan :-----



(1) Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);---

(2) Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----

g) Mengawasi pelaksanaan anggaran;-----

h) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

i) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/pejabat pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat ; dan;-----

j) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa;-----

- Bahwa Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah :-----

1) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :-----

a) spesifikasi teknis Barang/Jasa;-----

b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan;-----

c) rancangan

Kontrak;-----

2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;-----

3) menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;-----

4) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;-----

5) mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----

6) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;-----
- 8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan;-----
- 9) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;-----
- Bahwa Tugas Pokja ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah :-----
- 1) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----
- 2) menetapkan Dokumen Pengadaan;-----
- 3) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;-----
- 4) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;-----
- 5) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;-----
- 6) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;-----
- 7) khusus untuk Kelompok Kerja ULP :-----
- a) menjawab sanggahan;-----
- b) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :-----
- (1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 85 dari 248



- (2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----
- c) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;-----
- d) menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa;-----
- e) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;-----
- 8) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;-----
- Bahwa Tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5) Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah :-----
- 1) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;-----
- 2) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan;-----
- 3) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;-----
- Bahwa tugas dari penyedia barang/jasa disesuaikan dengan bunyi kontrak perjanjian antara pihak pertama yaitu pemberi tugas (PPK) dan pihak kedua pelaksana pekerjaan (Penyedia);-----
- Bahwa tugas dari konsultan pengawas adalah mengawasi pelaksana konstruksi dan konsultan perencana konstruksi agar pelaksanaan pembangunan konstruksi sesuai rencana dan sesuai dengan gambar dan perencanaan yang ditetapkan dalam kontrak;--
- Bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus dan atau wajib sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diamanatkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;-----



- Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah setiap tahapan dilengkapi dengan administrasi berupa berita acara sebagaimana penjelasan ahli pada point 10 diatas dan setelah ditetapkan adanya pemenang yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang dan jasa, maka proses dilanjutkan ke tahap penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa Pemerintah (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak;---
- Bahwa sesuai hasil penyidikan yang dipresentasikan oleh penyidik di hadapan Ahli selaku Ahli dalam materi Berita Acara Pemeriksaan Ahli ini, Ahli berpendapat bahwa perbuatan dari Terdakwa Pieter Thie Alias Honce selaku direktur PT. Selatan Indah merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan melanggar Surat Perjanjian / kontrak nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017 yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan Pelaksana Pekerjaan PT. Selatan Indah;-----
- Bahwa tidak dibenarkan selaku PPK tidak Menyusun dan membuat Rancangan Kontrak Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100m x 200m) sebagaimana tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah dan melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya karena sebagai PPK wajib membuat Draft kontrak;-----
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor : 19 / PRT / M / 2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 tentang Pembagian Subklafikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Lampiran I (satu) Peraturan Lembaga LPJK Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 29 Agustus 2017 tentang Sertifikasi Dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, dimana pada ketentuan tersebut diatur bahwa penyedia barang/jasa yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan sub klasifikasi badan usaha dan khusus untuk konstruksi harus memiliki Sertifikasi Badan Usaha sesuai sub

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 87 dari 248



bidang pekerjaan yang
dilelangkan;-----

- Bahwa tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan dalam
Pasal 88 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya dimana
diatur

bahwa :-----

1) Pembayaran dilakukan sesuai ketentuan pembayaran
yang ditetapkan dalam
kontrak;-----

2) Pembayaran didasarkan pada prestasi pekerjaan
(sesuai progres
pekerjaan);-----

3) Pembayaran khusus konstruksi harus sudah terpasang
dan
berfungsi;-----

4) Bukti progres pekerjaan harus berdasarkan laporan
progres pekerjaan yang disahkan oleh konsultan
pengawas;-----

- Bahwa para pihak yang dapat dimintai pertanggungjawab
terhadap pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100m x
200m) Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan dan Penataan
Ruang Kab.Kaimana
adalah :-----

1) PPK;-----

2) Pokja
ULP;-----

3) Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP);-----

4) Penyedia Barang/Jasa
(kontraktor);-----

5) Bahwa Pihak lain yang ikut membantu dan/atau
menerima keuntungan (atasan PPK, bendahara, penyedia



lainnya, dan pihak
lainnya);-----

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menolak keterangan ahli;-

4. Ahli JUNAEDI SAIBIH,S.H.,M.Si.,LL.M keterangan ahli pada tahap penyidikan sebagaimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di bawah sumpah / janji dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Unsur-Unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :-----

1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----

2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan;-----

- Bahwa Unsur-Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 89 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :-----

- 1) setiap orang adalah *Natuur persoon* (manusia) dan *Rechtspersoon* (badan hukum);-----
- 2) yang secara melawan hukum adalah tanpa hak, tanpa kewenangan, tanpa ijin;-----
- 3) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi adalah membuat jadi kekayaan bertambah;-----
- 4) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 25 / PUU-XIV/2016, bahwa kata "*dapat*" dihapus dan diganti dengan "*kerugian nyata*" (*Actual loose*), yaitu kerugian keuangan negara dan perekonomian negara secara nyata;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :-----

- 1) setiap orang adalah *Natuur persoon* (manusia) dan *Rechtspersoon* (badan hukum);-----
- 2) yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bentuk kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), yaitu pelaku menghendaki perbuatan dan akibat yang dilarang;-----
- 3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah kewenangan yang dimiliki, kesempatan yang dimiliki atau sarana yang melekat pada jabatan digunakan atau dilakukan untuk tujuan lain dari tujuan yang seharusnya dipegang teguh (*detournement de pouvoir*);-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 90 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 25 / PUU-XIV/2016, bahwa kata "*dapat*" dihapus dan diganti dengan "*kerugian nyata*" (*Actual loose*.), yaitu kerugian keuangan negara dan perekonomian negara;-----

- Bahwa Yang dimaksud Unsur-unsur turut serta melakukan :-----

Penyertaan (*deelneming*) adalah ketentuan pidana yang memperluas (strafdehnungground, dasar memperluas dapat dipidananya seseorang) daya bekerjanya rumusan-rumusan tindak pidana (*delict*), sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP juga dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) delik itu. Dengan demikian, bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagian bentuk-bentuk perbuatan yang pembuatnya dapat dipidana sebagai orang yang melakukan delik-delik penyertaan (*deelneming delicten*), yaitu bentuk penyertaan suruh lakukan (*doenplegen*) dan bentuk penyertaan turut serta melakukan (*medeplegen*). Dalam bentuk penyertaan suruh lakukan (*doenplegen*) maka penyuruh (*doenpleger*) menggerakkan orang lain (*pleger*) untuk melakukan delik bagi kepentingannya sedangkan dalam bentuk penyertaan turut serta melakukan (*medeplegen*), terdapat kerjasama yang erat antara pelaku (*pleger*) dan orang yang turut serta (*medepleger*) untuk mewujudkan suatu delik. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa penyertaan sebagai bentuk dari perluasan dapat dipidananya seseorang, dimana dalam hal ini sebagaimana dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*) yang juga diakui atau diikuti oleh para Sarjana seperti Pompe, Van Hammel dan Jonkers. Dalam penyertaan yang diperluas ini, bahwa *dader* atau pembuat adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Jadi dalam hal ini setiap orang-orang yang dalam suatu peristiwa pidana memenuhi segala uraian unsur yang menjadi dakwaan baginya. Dalam hal ini yang dipentingkan adalah bahwa perbuatan mereka memenuhi semua



uraian dari unsur yang didakwakan. Permasalahan akan timbul, jika dalam delik materil dimana tindakan dari seseorang itu menjadi penting terhadap timbulnya suatu akibat. Dalam hal ini barulah penting untuk dapat ditentukan siapa-siapa yang sebagai pelaku dan turut serta dimana dalam hal ini dihubungkan dengan teori sebab-akibat, dalam hal mana akan ditentukan siapa yang akan lebih dominan menimbulkan suatu akibat tersebut, hal ini untuk menentukan pertanggungjawaban pidana atau dalam rangka menentukan besaran pemidanaan. Namun berbeda dalam hal delik formil, dimana tindakan atau perbuatan yang memenuhi rangkaian unsur tindak pidana tersebut disebut sebagai pelaku atau dipersamakan sebagai pelaku. Semisal tindakan pemberontakan yang dilakukan suatu infanteri, tidak mungkin dipisahkan satu persatu atau satu bagian bagian namun memang semua unsur dalam infanteri tersebut mulai dari intelijen, operasional, logistik ataupun kewilayahan memiliki peran yang sama untuk satu perbuatan tersebut. Dalam hal ini sejalan dengan pandangan NOYON, dimana *dader* (petindak) dan *mededader* (petindak-peserta), dalam hal ini tidak dapat diperbedakan perannya dalam hal ini yang membedakannya adalah jumlah pelaku, dalam hal ini bahwa pengertian untuk yang melakukan itu hanya satu orang maka diartikan sebagai 'siapa saja yang dapat dipidana' sedangkan untuk membedakan dengan *mereka yang turut serta melakukan*, sebaiknya diartikan bahwa setiap pelaku itu memenuhi semua unsur tindak pidana;-----

- Bahwa Unsur-unsur membantu melakukan (Medeplichtigheid)
:-----

Pembantuan dalam Pasal 56 KUHP meliputi dua bagian, yaitu pembantuan pada saat kejahatan berlangsung dan sebelum kejahatan berlangsung. Dalam hal ini yang pertama adalah perbuatan mereka yang turut campur secara langsung dalam mempermudah pelaksanaan suatu delik. Perbuatan pembantu memberi kontribusi terhadap pelaksanaan kejahatan ketika hal itu dilakukan oleh pelaku (pleger), sekalipun peran yang kurang penting, tetapi sebatas mempermudah;-----



Sedangkan yang kedua adalah perbuatan mereka yang mempermudah dilakukannya suatu kejahatan dengan memberikan sarana, kesempatan dan keterangan. Sarana, kesempatan atau keterangan itu membuat pelaku (pleger) semakin mudah melakukan kejahatan itu, sekalipun tidak tergantung terhadapnya untuk menyelesaikan delik itu. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal pembantuan setelah kejahatan berlangsung (assesory after crime);-----

- Bahwa untuk Pasal 2 ayat (1) terkait dengan perbuatan melawan hukum sifat jahatnya hanya terletak pada perbuatan melawan hukum sedangkan pasal 3 sifat jahatnya adalah penyalahgunaan wewenang. Seringkali dikatakan perbuatannya sama tetapi perbedaannya hanya unsur saja. Tentu saja menyalahgunakan kewenangan masuk dalam pengertian melawan hukum. Sebab, melawan hukum dalam hukum pidana sering diartikan sebagai: melawan hukum positif, bertentangan dengan hak orang lain, serta tidak memiliki hak untuk itu. Dengan demikian, orang yang menyalahgunakan kewenangan sama juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun lebih khusus. Menurut hemat Ahli, unsur di Pasal 3 lebih spesifik karena menggunakan kata "menyalahgunakan kewenangan", ini adalah salah satu perbuatan melawan hukum juga sebenarnya, tetapi lebih khusus karena "dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan". Jadi jika ada suatu kasus jelas sekali ada penyalahgunaan kewenangan, maka lebih tepat digunakan Pasal 3 UU Tipikor. Walau sebenarnya jika digunakan Pasal 2 pun juga bisa terpenuhi. Istilah "melawan hukum" merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* di dalam Bahasa Belanda. "*Wederrechtelijk*" ini merujuk pada Putusan Hoge Raad Belanda (28 Juni 1911) atau dalam doktrin diartikan antara lain sebagai: (1) tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan; (2) bertentangan dengan hukum; (3) bertentangan dengan hak orang lain; (4) tanpa hak sendiri; (5) tanpa izin; (6) bertentangan dengan hukum positif; (7) tidak sesuai dengan undang-undang; (8) tanpa hak. Hal-hal di atas adalah pengertian melawan hukum. Jika melawan hukum itu merupakan suatu unsur atau bagian inti (*bestandelen*) dari suatu delik, maka



harus dibuktikan. Sebab, ada juga melawan hukum yang diam diam harus dipenuhi untuk setiap delik, karena tiap tindak pidana itu harus bersifat melawan hukum. Hanya jika melawan hukum itu menjadi unsur delik maka wajib dibuktikan. Seperti, unsur melawan hukum pada Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001. Melihat pengertian dari melawan hukum itu maka menyalahgunakan kewenangan, sebenarnya masuk juga dalam pengertian itu. Namun demikian, lebih spesifik. Pada umumnya, ukuran pertama adalah, jika pelaku adalah pejabat negara atau pegawai negeri, maka Pasal 3 yang akan digunakan karena adanya unsur "penyalahgunaan kewenangan", apabila pelakunya bukan pejabat negara atau pegawai negeri maka cenderung digunakan Pasal 2. Pasal 2 karena tidak ada unsur penyalahgunaan kewenangan maka subyek/pelakunya bisa pejabat/pegawai negeri dan bisa juga bukan pejabat/pegawai negeri. Apabila pelakunya pejabat/pegawai negeri dan ada unsur melawan hukum, tetapi tidak ada unsur penyalahgunaan kewenangan, maka Pasal 2 yang akan digunakan. Dalam perkara E-KTP, ternyata hakim berpandangan bahwa subyek/pelaku korupsi di Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak harus pejabat/pegawai negeri, sebab menurut pendapat majelis hakim, Pasal 3 jelas menyebut subyeknya adalah "Setiap orang", dan bukan "Setiap Pejabat atau Pegawai Negeri". Menurut majelis hakim perkara E-KTP tersebut, penyalahgunaan kewenangan juga dapat dilakukan oleh setiap orang yang tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan dengan tanpa dasar, tanpa kewenangan. Jadi dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa penyalahgunaan wewenang adalah bagian yang sangat khusus dari sifat melawan hukum, dimana telah nyata bahwa para Terdakwa telah secara bersama-sama secara melawan hukum dalam penggunaan keuangan dana atau anggaran Kabupaten Kaimana yaitu anggaran dalam melakukan pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana yang oleh karenanya telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan



puluh delapan rupiah dan dua puluh dua sen), bersumber dari APBD Kab. Kaimana TA. 2017;-----

- Bahwa sebagaimana dalam doktrin penyertaan bahwa Penyertaan atau dalam bahasa Belanda Deelneming pada suatu strafbaar feit (tindak pidana) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Intinya ada beberapa macam bentuk hubungan tiap peserta itu dengan tindak pidananya, bisa saja: (1) beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana; (2) hanya seorang saja yang mempunyai "kehendak" dan "merencanakan" tindak pidana, akan tetapi tindak pidana itu tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; dan (3) seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain "membantu" orang itu dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Karena hubungan tiap peserta dengan tindak pidananya ada beberapa bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming atau penyertaan ini berpokok pada "menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana". merujuk pada ajaran Prof. Simons bahwa orang yang turut melakukan (mededader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk "turut melakukan" (mededaderschap) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (vide Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13). Majelis hakim juga merujuk Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana yang menyatakan bahwa mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 95 dari 248



tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik mededader maupun medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, him. 42). Majelis hakim merujuk juga Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, yang berpendapat antara lain bahwa: "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka". Dalam hal ini maka baik itu Saksi Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST, Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST dan Terdakwa Pieter Thie Alias Honce telah secara bersama-sama dan secara melawan hukum dalam penggunaan keuangan dana atau anggaran Kabupaten Kaimana yaitu anggaran dalam melakukan pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana yang oleh karenanya telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan dua puluh dua sen), bersumber dari APBD Kab. Kaimana TA. 2017. Dalam hal mana dapat di bedakan peran sebagaimana dalam doktrin penyertaan, yaitu :-----

- 1) Saksi JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) selaku Ketua Pokja ULP PBJ adalah sebagai pelaku (dader), dalam hal mana diketahui bahwa terdakwa Pieter Thie Alias Honce melalui perusahaannya PT. Selatan Indah adalah perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi berupa tenaga ahli dan Sertifikat Klasifikasi untuk melakukan pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana sebagai pelaksana akan tetapi tetap ditetapkan sebagai pelaksana proyek aquo sehingga perbuatan tersebut telah merugikan



Keuangan Negara sebesar Rp. 1.793.851.488,22 (Satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah dan dua puluh dua sen), bersumber dari APBD Kab. Kaimana TA. 2017;-----

2) Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen / PPK adalah kawan pelaku, karena sebagai Pejabat Pembuat Komitmen secara mutlak bertanggungjawab terhadap pekerjaan Fisik dan Pembayaran Hasil Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana, telah bekerjasama dengan saksi Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST dan terdakwa Pieter Thie Alias Honce;-----

- Bahwa Terdakwa Pieter Thie Alias Honce selaku direktur PT. Selatan Indah adalah telah ikut serta bersama-sama dengan Saksi Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST dan Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST dimana Terdakwa Pieter Thie Alias Honce telah mengetahui bahwa badan usaha PT. Selatan Indah tidak memiliki Tenaga Teknis Ahli dan Sertifikat Klasifikasi untuk melakukan pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana, dalam hal mana pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) dilakukan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017, tanggal 25 September 2017 karena ada pengurangan Volume pada ketebalan Timbunan Pilihan (Urpil);-----

- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----
- Bahwa ;-----

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menolak keterangan ahli;-

5. Ahli **Dr. YENTI GARNASIH, S.H., M.H.**, keterangan ahli pada tahap penyidikan sebagaimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di bawah sumpah / janji dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa terhadap mekanisme Pencucian Uang, bahwa Pencucian Uang dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahapan Pencucian Uang tersebut sebagai berikut :-----

1) Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;-----

2) Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;-----

3) Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran;-----

- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu kejahatan yang merupakan kejahatan lanjutan atas kejahatan asal. Jadi dalam konstruksi perbuatan tindak pidana pencucian uang, maka



harus terjadi dahulu tindak pidana asal dan kemudian dilanjutkan dengan tindak pidana yang disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian Dalam TPPU terdapat kejahatan asal (Predicate Crime) dan kejahatan lanjutan (follow up crime). Kejahatan lanjutan inilah yang disebut sebagai kejahatan TPPU, namun perlu diingat meskipun antara kejahatan asal dan TPPU merupakan rangkaian kejahatan lanjutan, tetapi kejahatan asal dan kejahatan TPPU dinilai sebagai kejahatan yang berdiri sendiri-sendiri (as separate crime), sehingga untuk mengungkap kejahatan asal dan kejahatan TPPU merupakan dua kejahatan (double crimes). Selain itu perlu diperhatikan meskipun TPPU merupakan kejahatan ganda yang dalam susunan dakwaan nantinya disusun secara kumulatif yaitu dengan dakwaan pertama kejahatan asal dan dakwaan kedua kejahatan pencucian uang maka baik kejahatan asal maupun kejahatan lanjutan (TPPU) harus dibuktikan keduanya secara bersamaan dalam satu berkas perkara sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang No. 08 Tahun 2010 tentang TPPU. Catatan penting berikutnya adalah tidak boleh diartikan bahwa kejahatan asal harus terbukti secara inkraet terlebih dahulu, tetapi idealnya dibuktikan bersamaan dalam satu berkas dakwaan (sejak di penyidikan sudah disusun untuk Dakwaan Kumulatif). Tindak pidana pencucian uang secara umum diartikan :-----

Barang siapa atau setiap orang yang menikmati hasil kejahatan adalah pelaku kejahatan TPPU, perbuatan menikmati hasil kejahatan tersebut bisa berupa perbuatan *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pasal 4 dan pasal 5;*-----

- 1) Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU;-----



Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah :-----

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).";-----

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah :-----

"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).";-----

2) Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU;-----

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :-----

"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).";-----

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), "Ketentuan sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” ;-----

- Bahwa Tindak pidana pokok / pidana asal yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang adalah :-----

- 1) Korupsi;-----

- 2) penyuapan;-----

- 3) narkoba;-----

- 4) psikotropika;-----

- 5) penyelundupan tenaga kerja;-----
- 6) penyelundupan migran;-----
- 7) di bidang perbankan;-----
- 8) di bidang pasar modal;-----
- 9) di bidang perasuransian;-----
- 10) kepabeanaan;-----

- 11) cukai;-----

- 12) perdagangan orang;-----
- 13) perdagangan senjata gelap;-----
- 14) terorisme;-----

- 15) penculikan;-----



16) pencurian;-----

17) penggelapan;-----

18) penipuan;-----

19) pemalsuan

uang;-----

20) perjudian;-----

21) prostitusi;-----

22) di bidang
perpajakan;-----

23) di bidang
kehutanan;-----

24) di bidang lingkungan
hidup;-----

25) di bidang kelautan dan perikanan;
atau;-----

26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara
4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga
merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;-----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak
pidana pencucian uang, Penyidik berwenang meminta Pihak
Pelapor (Pihak Bank) untuk memberikan keterangan secara tertulis
mengenai harta kekayaan dari Tersangka, sebagaimana diatur
dalam Pasal 72 huruf b Undang-Undang nomor 08 tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang;-----

- Bahwa Pejabat POLRI yang diberikan kewenangan untuk
menandatangani surat permintaan keterangan secara tertulis

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 102 dari 248



mengenai harta kekayaan dari Tersangka sebagaimana Pasal 72 ayat (5) huruf a Undang-Undang nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) atau Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) atau Direktur Setingkat Polda;-----

- Bahwa Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah :-----

- 1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana dan / atau;-----
- 2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen;-----

Dasar hukumnya Pasal 73 Undang-Undang nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

- Bahwa dalam hal Penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal, maka penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang, hal ini diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :-----

- 1) "setiap orang" : "setiap orang" adalah orang perseorangan (Natural Person) atau korporasi (Legal Person);-----
- 2) "menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang selain itu misalnya menempatkan dana tunai ke suatu perusahaan untuk modal;-----



- 3) “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama maupun di bank yang berbeda sesuai dengan ketentuan transfer dana yang ada;-----
- 4) “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;-----
- 5) “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;-----
- 6) “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain sebagai kewajiban pembayaran seperti halnya yang diatur dalam hukum;-----
- 7) “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;-----
- 8) “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;-----
- 9) “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;-----
- 10) “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;-----
- 11) “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga



biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;-----

12) “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dalam hal ini harta kekayaan itu adalah harus hasil kejahatan;-----

13) “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk agar asal usul harta kekayaan dari kejahatan tadi tidak nampak lagi. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa meskipun istilahnya menyembunyikan misalnya uang kejahatan dibelikan mobil dan mobil tersebut kasat mata bahkan juga atas nama seseorang itu tetap namanya menyembunyikan. Jadi bukan berarti bahwa hasil kejahatan tersebut tidak nampak tapi yang disebut sebagai menyembunyikan (*concealing*) adalah proses dari uang hasil kejahatan yang dibelikan mobil;-----

14) “menyamarkan” (*disguising*) adalah perbuatan dengan cara antara lain mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;-----

- Bahwa berdasarkan kronologis tersebut diatas bahwa telah dilakukan pekerjaan oleh PT. Selatan Indah sudah selesai 50 % (lima puluh persen), padahal diketahui pembayaran Termin I (Pertama) belum dicairkan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 dan Pekerjaan Fisik Pematangan + Talud yang telah selesai dibayarkan 100 % (seratus persen) sebesar Rp18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tidak dapat digunakan untuk pekerjaan lanjutan Proyek pembangunan fisik PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), sehingga Pendapat Ahli telah terjadi Total Lost dikarenakan Asas Manfaat tidak



diperoleh dan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian uang yang sudah diterima oleh Perusahaan PT. Selatan Indah dan juga Fisik Pekerjaan sudah jadi dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pekerjaan lanjutan Proyek pembangunan fisik PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) berarti telah terjadi tindak pidana Korupsi dengan diterimanya uang sebesar Rp18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dari kronologis juga terdapat perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu menyalahgunakan kewenangan seperti PT. Selatan Indah dimenangkan sebagai pemenang yang ternyata tidak memiliki sub kualifikasi penyedia dalam proses lelang dan tidak memiliki tenaga Ahli / teknis serta PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak membuat Rencana Kontrak, Tidak mengawasi proses pembangunan fisik pematangan talud sehingga terjadinya penyimpangan. Sepanjang hal-hal yang Ahli sampaikan tersebut ada bukti-buktinya, maka terjadi korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

- Bahwa apabila terdapat bukti-bukti adanya pelanggaran pasal 2 dan 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atas, maka sebenarnya korupsi itu merugikan negara sejumlah Rp18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang dianggarkan dan ditransferkan ke rekening perusahaan, jadi ketika kemudian proyek pematangan talud tidak bisa digunakan dan anggaran sudah dicairkan masuk ke rekening perusahaan sudah merupakan hasil korupsi;-----
- Bahwa dengan demikian ketika uang yang ada dalam rekening perusahaan ditransferkan / ditarik tunai dari rekening perusahaan itu adalah merupakan perbuatan TPPU (Tindak Pidana Pencucian



Uang). Dalam hal ini ketika dilakukan Transaksi Transferan dari rekening Perusahaan PT. Selatan Indah ke rekening pribadi, selanjutnya dari rekening pribadi baik yang ditarik tunai maupun yang di transfer ke rekening lain merupakan bagian dari TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), bahkan siapapun yang menerima aliran dana dari rekening pribadi itu adalah pelaku kejahatan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebagai Penerima Hasil Kejahatan (Penerima Pasif), diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

- Bahwa dari kronologis tersebut maka terhadap Terdakwa Pieter Thie Alias Honce (direktur PT. Selatan Indah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena melakukan Perbuatan Aktif yaitu mengalirkan uang hasil kejahatan/korupsi yang ada di rekening Perusahaan ke rekening pribadi dan kemudian dialirkan ke pihak-pihak lain baik melalui transfer atau tunai. Berkaitan dengan Pasal 5 harus ditelusuri siapa penerima aliran dana tersebut, gunanya adalah untuk mencari uang hasil korupsi itu ada pada siapa dan sudah berupa bentuk apapun, apakah itu uang tunai atau bentuk benda untuk kemudian disita, jadi pada siapapun harta kekayaan itu berada orang tersebut bisa dikenakan Pasal
5;-----

- Bahwa tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada dasarnya adalah suatu strategi pengungkapan suatu kejahatan bukan saja untuk menangkap pelaku kejahatan asal tetapi justru menitik beratkan juga pada melacak kemana saja aliran dana hasil kejahatan asal tersebut. Dalam hal ini penyitaan, pemblokiran, pembekuan atas hasil kejahatan menjadi masalah yang sangat central, jadi penyitaan mutlak dilakukan sepanjang memang telah ditelusuri bahwa barang yang telah dilakukan penyitaan adalah harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan yang sedang ditelusuri oleh penegak hukum. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik bisa juga dilakukan oleh penuntut umum adalah merupakan tujuan dari proses pengadilan atas perkara pencucian uang yang apabila pada akhirnya dinyatakan terbukti maka harta



kekayaan tersebut akan dilakukan perampasan oleh perintah putusan

hakim;-----

- Bahwa menurut teori dan ketentuan peraturan perundang undangan yang dapat disita dari TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah semua harta kekayaan baik berupa uang atau barang yang didapat dari hasil korupsi, artinya harta kekayaan ini adanya setelah terjadinya korupsi, sedangkan untuk tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan oleh riwayat pembuatan Undang - Undang Korupsi yaitu harta kekayaan tersangka atau terdakwa dan keluarganya yang didapatkan sebelum terjadinya korupsi, hal ini untuk antisipasi penjatuhan uang pengganti berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disinilah letaknya Kuasi hukum Perdata dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu meskipun ada harta kekayaan yang dimiliki sebelumnya dan bukan dari hasil korupsi bisa dilakukan penyitaan dan kemudian dimintakan putusan hakim untuk merampasnya sebagai upaya pemulihan kerugian negara (Recovery Asset) Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diterapkan, meskipun kita juga menerapkan ketentuan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uanga) sebagai antisipasi kegagalan melacak hasil kejahatan korupsi yang ada kalanya hasil korupsi memang habis sehingga optimalisasi pelacakan penyitaan dan perampasan melalui TPPU tidak bisa optimal atau tidak terlacak atau habis digunakan, maka pendayagunaan Pasal 18 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan. Penting Ahli tekankan disini harus hati-hati jangan sampai ada pemikiran bahwa uang pengganti selalu sejumlah uang yang dikorupsi, karena bisa jadi dari hasil korupsi sebagian sudah bisa dilacak dan disita melalui ketentuan pasal UU TPPU. Dalam hal ini maka uang pengganti tersebut adalah jumlah yang dikorupsi dikurangi dengan harta kekayaan yang sudah disita melalui TPPU. Sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada putusan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 108 dari 248



Pengadilan yang menjatuhkan uang pengganti melebihi kewajibannya dikarenakan sejumlah harta kekayaan sudah disita melalui TPPU tidak diperhitungkan untuk dikurangkan dari jumlah yang dikorupsi. Selanjutnya penyitaan harta kekayaan yang bukan berasal dari hasil korupsi juga dimaksudkan untuk antisipasi bayar denda;-----

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menolak keterangan ahli;---

Menimbang, bahwa Terdakwa **PIETER THIE Alias HONCE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan didepan persidangan saat ini;-----

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. Selatan Indah dengan Nomor : 10, tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris atas nama Sdr. NINA DIANA, SH., yang menjadi pengurus pada PT. Selatan Indah adalah Sdri. FRIEDA D. WENUR selaku Komisaris PT. Selatan Indah dan Terdakwa sendiri Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah;-----

- Bahwa PT. Selatan Indah bergerak dibidang usaha :-----

- | | |
|---------------------|-------|
| 1) Menjalankan | Usaha |
| Pembangunan;----- | |
| 2) Menjalankan | Usaha |
| Perdagangan;----- | |
| 3) Menjalankan | Usaha |
| Perindustrian;----- | |
| 4) Menjalankan | Usaha |
| Jasa;----- | |
| 5) Menjalankan | Usaha |
| Pertambangan;----- | |
| 6) Menjalankan | Usaha |
| Pertanian;----- | |
| 7) Menjalankan | Usaha |
| Perbengkelan;----- | |



- Bahwa PT. Selatan Indah pernah melakukan Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M), sesuai Kontrak Nomor : : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui sumber dana untuk Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M), sesuai Kontrak Nomor : : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), bersumber dari Dana APBD TA. 2017 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana;-----
- Bahwa terkait dengan kegiatan Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah Saksi Ir. Nicolaas E Kuahaty, Mec.Dev, sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah Saksi Cecilia E Tri Wahyuni, ST dan direksi lapangan adalah Saksi Achmad T. Kilkusa,S.SOS.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja badan usaha yang mengikuti proses pelelangan dan Tersangka meminta bantuan kepada Saksi Viktor Rante Allo, ST yang mengurus semua administrasi milik PT. Selatan Indah untuk mengikuti proses pelelangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana dan yang menjadi Ketua dan Anggota Panitia Lelang untuk Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) adalah Saksi Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST;-----
- Bahwa lampiran dalam Surat Penawaran pada saat proses pelelangan untuk Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) oleh PT. Selatan Indah sebagai berikut :-----
 - 1) Daftar Kuantitas dan Harga;-----
 - 2) Dokumen Penawaran Teknis, terdiri dari :-----
 - a) Metode Pelaksana;-----



b) Jadwal Waktu

Pelaksanaan;-----

c) Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama;-----

d) Spesifikasi

Teknis;-----

3) Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN);-----

4) Dokumen

Kualifikasi;-----

- Bahwa Terdakwa sendiri yang meminta tolong kepada Saksi Victor Rante Allo, ST untuk membantu dalam pengurusan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana dan hal tersebut disanggupi oleh yang bersangkutan;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Selatan Indah selain mengerjakan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M), juga pernah mengerjakan Timbunan dan Talud di tempat lain yang masih berada di dalam Kab. Kaimana namun waktu dan tempat Terdakwa sudah lupa;-----
- Bahwa Sertifikat Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha yang digunakan dan dipakai oleh PT. Selatan Indah dalam melakukan kegiatan pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana TA. 2017 adalah sebagai berikut :-----

1) Subkualifikasi M2, Kode Subklasifikasi BG001 = Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel;-----

2) Subkualifikasi M1, Kode Subklasifikasi BG002 = Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian;-----

3) Subkualifikasi M1, Kode Subklasifikasi BG007 = Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Subkualifikasi M2, Kode Subklasifikasi BG009 = Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya;-----

5) Subkualifikasi M2, Kode Subklasifikasi S1001 = Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber daya air Lainnya;-----

6) Subkualifikasi M2, Kode Subklasifikasi S1003 = Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang) Jalan Rel Kereta Api, dan landasan Pacu Bandara;-----

7) Subkualifikasi M2, Kode Subklasifikasi S1004 = Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi pekerjaan jembatan, jalan layang terowongan dan Subways;-----

8) Subkualifikasi M2, Kode Subklasifikasi S1012 = Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Fasilitas Olahraga Indoor dan Fasilitas Rekreasi;-

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada prinsipnya Terdakwa ikut saja proses lelang dengan melampirkan persyaratan yang Terdakwa miliki dan akhirnya dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Keputusan Panitia Lelang;-----

- Bahwa benar dokumen berupa : Kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017 dengan nilai kontrak sejumlah Rp18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana, yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. Selatan Indah, Saksi Cecilia E. Tri Wahyuni, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan diketahui oleh Saksi Ir. Nicolaas E Kuahaty, Mec.Dev, selaku Plt. Kadis PU dan Penataan Ruang Kab. Kaimana;-----

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT.Selatan Indah hanya mempunyai 4 (empat) orang karyawan yaitu Sdr. Herman, Sdr. Stevanus Leza, Sdr. Anto, dan Sdr. Neles yang berada di Kab. Kaimana Provinsi Papua Barat;-

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 112 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Selatan Indah sebagai Pemimpin perusahaan dan terkait dengan Tenaga Ahli / Teknis Sdr. Viktor Rante Allo, ST yang menawarkan kepada Terdakwa untuk dapat menyiapkan personalia tenaga Ahli / Teknis untuk melakukan pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana dan yang bersangkutan yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut;-----
- Bahwa maksud dan tujuan dimasukan nama – nama Tenaga Ahli/Teknis yang terlampir dalam Kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017 Terdakwa tidak mengetahui selaku Direktur PT. Selatan Indah dikarenakan terkait untuk proses pengurusan Administrasi Dokumen pelelangan termasuk mencari Tenaga Ahli / teknis adalah Saksi Viktor Rante Allo, ST;-----
- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa menyuruh saksi Viktor Rante Allo, ST untuk mengurus Administrasi Dokumen pelelangan termasuk mencari Tenaga Ahli/teknis karena Terdakwa tidak memahami terkait dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara elektronik) dan baru pertama kali diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana, sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Viktor Rante Allo, ST untuk mengurus semua Dokumen pelelangan tersebut;-----
- Bahwa untuk material Timbunan Biasa terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari pemiliknya yaitu Saksi Hadi Prayitno dan Saksi Jamal sedangkan Timbunan Pilihan Terdakwa beli dari Saksi Alfons Surbay dan terkait dengan harga permeter kubik Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan serta berapa jasa angkut Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa yang Terdakwa bayarkan kepada masing masing pemilik material;-----
- Bahwa pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) telah dikerjakan dan diselesaikan oleh PT. Selatan Indah dengan penyelesaian 100 % (seratus persen) dan sudah sesuai dengan item / tahapan pekerjaan yang telah dianggarkan dalam Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017 serta menurut terdakwa untuk volume pekerjaan telah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 113 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tidak sesuai dengan tahapan-tahapan dalam Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017 sebab yang pertama Terdakwa memang tidak mau mengambil uang muka 20 % karena Terdakwa mau menunjukkan prestasi pekerjaan terlebih dahulu barulah Terdakwa melakukan penagihan sehingga Terdakwa tidak melakukan penagihan uang muka 20 % tersebut pada saat itu, dan yang kedua Terdakwa buktikan hasil pekerjaan terdakwa barulah selanjutnya Terdakwa melakukan penagihan untuk pembayaran Termin I sebesar 50 % (lima puluh persen) dan Termin II sebesar 100 % (seratus persen);-----
- Bahwa dokumen berupa Berita Acara Pembayaran termin I 50 % (lima puluh persen) Nomor : 621.9/188/BAP/2017, tanggal 06 November 2017 tentang Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Nilai Kontrak : Rp18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan Nilai Tagihan Rp9.140.000.000,00 (sembilan miliar seratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan Kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017 Sumber Dana APBD TA. 2017 dengan lampiran Berita Acara diantaranya Laporan Kemajuan Pekerjaan 50 %. Dan Berita Acara Pembayaran termin II 100 % (seratus persen) Nomor : 621.9/188/BAP/2017, tanggal 06 November 2017 tentang Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Nilai Kontrak : Rp18.280.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan nilai tagihan Rp9.140.000.000,00 (sembilan miliar seratus empat puluh juta rupiah) berdasarkan Kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017 Sumber Dana APBD TA. 2017 dengan lampiran Berita Acara diantaranya Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 %. adalah bukti pembayaran pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) sesuai Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017;-----
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengerti masalah itu, namun setelah pekerjaan sudah melebihi 50 % (lima puluh persen) Terdakwa meminta bantuan menanyakan kepada Saksi Viktor Rante Allo, ST untuk melihat presentase pekerjaan, apakah sudah melebihi 50 % atau belum dan Saksi Viktor Rante Allo, ST menjawab bahwa pekerjaan tersebut belum mencapai 50 % sehingga pekerjaan berlanjut dan kemudian Saksi Viktor

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 114 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rante Allo, ST memberitahukan kepada Terdakwa bahwa presentase pekerjaan sudah mencapai lebih dari 50 % sehingga bisa dilakukan proses penagihan termin I 50 % dan selanjutnya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana melakukan pembayaran sebesar sebesar Rp9.140.000.000,00 (sembilan miliar seratus empat puluh juta rupiah) kepada PT. Selatan Indah;-----

- Bahwa cara pembayaran adalah dilakukan permohonan Pembayaran Tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana selanjutnya dana dibayarkan melalui Rekening Nomor : 601.0110.00682.2 atas nama PT. Selatan Indah selaku Direktur Terdakwa pada Bank Papua Cabang Kaimana;-----

- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan rutin oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat pada tanggal 30 Mei 2018 untuk pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M), sesuai Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab.Kaimana TA. 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana terdapat temuan senilai Rp877.677,365; (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) untuk pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M), dan Terdakwa selaku Direktur PT. Selatan Indah telah menyetor kembali temuan tersebut ke Rekening Kas Daerah Kab.Kaimana pada tanggal 31 Mei 2018;-----

- Bahwa ada dilakukan masa pemeliharaan dan apabila dalam jangka waktu masa pemeliharaan sesuai dengan Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017 selama 3 (tiga) bulan dan apabila ada kerusakan terhadap pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M), maka Terdakwa selaku Direktur PT. Selatan Indah akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. namun selama masa pemeliharaan tidak terjadi kerusakan pada pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M;-----

- Bahwa Rekening Koran Bank Papua Cabang Kaimana dengan nomor Rekening : 601-0110-006-822, Periode : 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018 atas nama PT. Selatan Indah selaku Direktur Terdakwa Pieter Thie

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 115 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saldo Efektif sejumlah Rp106.511.679,00 (seratus enam juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);-----

- Bahwa Sumber Dana sejumlah Rp9.140.000.000,00 (sembilan miliar seratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 028/SP2D-LS/PUPR/2017 adalah pembayaran tahap I (Tahap Pertama) untuk Pekerjaan Pematangan + Talud PLTD TA. 2017 Kab. Kaimana pada SKPD Dinas PUPR Pemda Kaimana;-----

- Bahwa Sumber Dana sejumlah Rp9.140.000.000,00 (sembilan miliar seratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 028/SP2D-LS/PUPR/2017 adalah pembayaran tahap II (Tahap Kedua) Pekerjaan Pematangan + Talud PLTD TA. 2017 Kab. Kaimana pada SKPD Dinas PUPR Pemda Kaimana;-----

- Bahwa Dana sejumlah Rp877.677.365,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) digunakan oleh Saksi Herman Thie untuk menyetor ke Kasda Kab. Kaimana terhadap hasil temuan Tim Auditor BPK berupa kelebihan bayar untuk pekerjaan Pematangan dan Talut PLTG Kab. Kaimana;-----

- Bahwa bukti setor tersebut adalah dana sejumlah Rp. 877.677.365,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang digunakan oleh Saksi Herman Thie untuk menyetor ke Kasda Kab. Kaimana terhadap hasil temuan Tim Auditor BPK berupa kelebihan bayar untuk pekerjaan Pematangan dan Talut PLTG Kab. Kaimana;-----

- Bahwa dana sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan oleh Saksi Andreas Ang untuk dikirimkan ke Sdr. Hendry Handoko dan Pengiriman Uang atau Transfer Dana sejumlah Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) Ke Rekening Bank Mandiri atas nama Hendry Handoko Nomor : 142.0000.2290509, dana tersebut dipergunakan untuk belanja barang antara lain :-----

- 1) 2 (dua) unit mobil Truck merk Fuso warna Orange yang Tersangka tidak ingat lagi nomor rangka dan nomor mesin serta nomor polisinya dari Dealer Mobil di Surabaya yang Terdakwa sudah

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 116 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lupa nama
dealernya;-----
2) 1 (satu) Unit Eksavator merk KOMATSU warna
Kuning;-----

dan yang tahu adalah Sdr. Hendry Handoko, mobil truck dan Eksavator tersebut telah Terdakwa jual kepada keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Hendro Setiyawan di. Kabupaten FAK- FAK;-----

- Bahwa Terdakwa sudah lupa waktu menjualnya dan nilai penjualannya, dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan biaya hidup sehari-hari, biaya berobat dan sebagian untuk biaya tiket Pesawat;-----

- Bahwa Sdr. Hendry Handoko beralamat di Surabaya- Jawa Timur adalah saudara sepupu Terdakwa karena menikah dengan adik sepupu Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Selatan Indah, pernah membuka rekening tabungan di Bank Mandiri Cabang Kaimana;-----

- Bahwa pengiriman Uang atau Transfer sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan Uang Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) Ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri (PIETER THIE) dengan Nomor Rek : 160.0000.135711 pada Bank Mandiri Cabang Kaimana karena Terdakwa merasa kalau mengambil uang cash pada Bank Papua sangat susah sehingga Terdakwa mentransfer sebagian uang tersebut ke bank mandiri milik Terdakwa;-----

- Bahwa rekening koran Bank Mandiri Cabang Kaimana dengan nomor Rekening : 160.0000.135711, atas nama Terdakwa Periode : 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018 dengan Saldo sejumlah Rp. 256.383.962.- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);-----

- Bahwa uang sejumlah Rp1.007.875.000,00 (satu miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah pembayaran jasa pemakaian sewa alat berat kepada Saksi James Fransiskus Thie untuk pekerjaan proyek yang Terdakwa lakukan di Kab. Kaimana yang menjadi



kasus

saat

ini;-----

- Bahwa Surat Perjanjian tanggal 15 Desember 2017 tentang Sewa Alat Berat yang ditandatangani oleh James Fransiskus Thie (Pemilik Alat Berat) dan Pieter Thie (Penyewa) adalah Perjanjian Sewa Alat Berat antara Terdakwa dengan Saksi James Fransiskus Thie yang selanjutnya Terdakwa bayarkan kepada Saksi James Fransiskus Thie uang sejumlah Rp1.007.875.000,00 (satu miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai bukti 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri Cabang Kaimana tanggal 2 Januari 2018 dari nomor Rekening : 160.0000.135711, atas nama Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri nomor Rekening : 142.000.6147556 atas nama James Fransiskus Thie;-----
- Bahwa setahu Terdakwa, sisa uang tersimpan di Bank Papua Cabang Kaimana dengan nomor Rekening : 601-0110-006-822, atas nama PT. Selatan Indah sejumlah Rp106.511.679,00 (seratus enam juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Bank Mandiri Cabang Kaimana dengan nomor rekening : 160.0000.135711, atas nama Terdakwa sejumlah Rp256.383.962.- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enma puluh dua rupiah), yang lain telah Terdakwa gunakan untuk operasional kerja terdahulu;-----
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit mobil yaitu 1 (Satu) unit Mobil Barang (Mobil Tangki) dengan Nomor Polisi PB 9733 K, Jenis Ligh Truck, Merk Mitshubishi, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34TF40567 dan Nomor Rangka MHMFE75P6AK003448, 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger Double Cabin XL T 3.0L (4x4) MT Model Pick Up Warna Hitam Metalik Nomor Polisi PB 8109 K, dan 1 (Satu) unit MOBIL BUS dengan Nomor Polisi PB 7102 K, Jenis MIKRO BUS, Merk TOYOTA, Warna PUTIH, Nomor Mesin 2KDA909512 dan Nomor Rangka JTFSS22P2G154574 adalah benar milik pribadi Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) unit alat berat jenis Excavator warna Kuning Merk KOMATSU PC 200-8, Nomor Seri P2 00 12 50 44, Product Identification Number *KMTPC180T87C7227X* adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. TENI yang dijaminan kepada Terdakwa karena telah memiliki hutang kepada Terdakwa senilai kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimana Sdr. TENI sekitar tahun 2014-2015 pernah meminta kepada terdakwa untuk membelikan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 118 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aspal sekitar 600 (enam ratus drum), maka Terdakwa membelikan aspal tersebut seharga kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) itu, namun karena Sdr. TENI tidak bisa bayar kepada Terdakwa maka alat berat miliknya tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk jaminan;-----

- Bahwa untuk mengerjakan Proyek Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Terdakwa telah banyak mengeluarkan uang baik uang pribadi maupun uang yang Terdakwa pinjam sehingga uang yang Terdakwa peroleh atau dapatkan dari pekerjaan tersebut diatas telah Terdakwa gunakan untuk mengganti biaya biaya operasional pekerjaan terdahulu;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu mohon keringanan dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa bersedia mengembalikan kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

1. 1 (satu) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor : SK.813.3/008, tanggal 25 September 2009 tentang Pengangkatan CPNS Kab Kaimana;-----
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kaimana Nomor : 800 / 17 / PU / 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kaimana TA. 2017;-----
3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy DPA SKPD Nomor : 1.03 01 02 03 5 2 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kaimana tanggal 1 Februari 2017 dengan uraian Belanja Modal Kegiatan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100m x 200m);-----
4. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin I 50 % Nomor : 621.9 / 188 / BAP / 2017 Tanggal 06 Nofember 2017;-----
5. 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin II 100 % Nomor : 621.9 / 489 / BAP / 2017 Tanggal 18 Desember 2017;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 119 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR /
2017 Tanggal 25 September
2017;-----

7. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS
nomor : 028/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017,
SPM-LS nomor : 028/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November
2017 dan SP2D-LS nomor : 028/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15
November
2017;-----

8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS
nomor : 088/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017,
SPM-LS nomor : 088/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember
2017 dan SP2D-LS nomor : 088/SP2D- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19
Desember
2017;-----

9. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pengadaan secara
elektronik Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200
M) Nomor : 01 / DOK-LEL / PEMATANGAN.TALUD-PLTG / PUPR / 2017
TANGGAL 25 Agustus
2017;-----

10. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat keputusan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor :
800 / 18 / PU / 2017, tanggal 7 Februari 2017, tentang penunjukan
Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang TA.
2017;-----

11. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor : 614 atas nama PIETER
THIE;-----

12. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor : 517 atas nama PIETER
THIE;-----

13. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor : 754 atas nama PIETER
THIE;-----

14. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor : 997 atas nama PIETER
THIE;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 120 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor : 1007 atas nama PIETER THIE;-----
16. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor : 475 atas nama PIETER THIE;-----
17. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor : 485 atas nama PIETER THIE;-----
18. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor : 486 atas nama PIETER THIE;-----
19. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor : 487 atas nama PIETER THIE;-----
20. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor : 488 atas nama PIETER THIE;-----
21. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor : 1235 atas nama PIETER THIE;-----
22. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor : 1236 atas nama PIETER THIE;-----
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 9742 K atas nama _____ Pemilik _____ PIETER THIE;-----
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2155 N atas nama _____ Pemilik _____ PIETER THIE;-----
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2244 N atas nama _____ Pemilik _____ PIETER THIE;-----
26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2409 N atas nama _____ Pemilik _____ PIETER THIE;-----
27. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 2629 KA atas nama _____ Pemilik _____ PIETER THIE;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 121 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 8109 K atas nama Pemilik PIETER THIE;-----

29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 8013 NZ atas nama Pemilik PIETER THIE;-----

30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 8035 NZ atas nama Pemilik PIETER THIE;-----

31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 8085 K atas nama Pemilik PIETER THIE;-----

32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 9020 N atas nama Pemilik PIETER THIE;-----

33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 9733 K atas nama Pemilik PIETER THIE;-----

34. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 7102 K atas nama Pemilik PIETER THIE;-----

35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 3163 KA atas nama Pemilik PIETER THIE;-----

36. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 3455 K atas nama Pemilik PIETER THIE;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 122 dari 248



37. 1 (satu) unit MOBIL BARANG (Mobil Tangki) dengan Nomor Polisi PB 9733 K, Jenis LIGH TRUCK, Merk MITSUBISHI, Warna KUNING, Nomor Mesin 4D34TF40567 dan Nomor Rangka MHMFE75P6AK003448 serta STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) Nomor :0049427, tanggal 04 Juni 2015 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SW JASA RAHARJA Nomor: 0082949, tanggal 11 Mei 2018 atas nama Pemilik PIETER THIE beserta Kunci Kontaknya;-----

38. Uang Tunai yang berada pada Rekening Giro PT. SELATAN INDAH di Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening : 601.0110.00682.2 sebesar Rp101.511.679,00 (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);-----

39. 2 (dua) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Giro Bank Papua Rekening Nomor: 601.21.20.01.00682.2 tanggal 09 Agustus 2010 atas nama PT.SELATAN INDAH;-----

40. 1 (satu) lembar Specimen tanda tangan PIETER THIE jabatan Direktur PT.SELATAN INDAH, tanggal 09 Agustus 2010 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Kaimana;-----

41. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi / Rekening Koran PT. SELATAN INDAH pada Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;-----

42. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 27 Desember 2017 dengan nama penyeter PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujuan ke nomor Rekening : 160.0000.135711 pada Bank Mandiri atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);-----

43. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 04 April 2018 dengan nama penyeter PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujuan ke nomor Rekening : AC.142.000.2290509 pada Bank Mandiri Surabaya atas nama penerima HENDRY HANDOKO dengan jumlah Transfer terbilang Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);-----



44. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 04 April 2018 dengan nama penyetor PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujuan ke nomor Rekening : 160.0000.135711 pada Bank Mandiri atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);-----

45. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694029, dengan jumlah penarikan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), tanggal 01 Februari 2018;-----

46. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694026, dengan jumlah penarikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tanggal 08 Oktober 2018;-----

47. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694028, dengan jumlah penarikan sebesar Rp877.677.365,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tanggal 31 Mei 2018;-----

48. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 169403, dengan jumlah penarikan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 29 Desember 2018;-----

49. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694027, dengan jumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 06 Maret 2017;-----

50. 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 atas nama PT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp101.511.679,00 (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);-----

51. 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger Double Cabin XL T 3.0L (4x4) MT Model Pick Up Warna Hitam Metalik Nomor Polisi PB 8109 K;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor dengan Nomor Registrasi PB 8109 K atas nama pemilik PIETER THIE;-----
53. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa raharja dengan Nomor Polisi PB 8109 K atas nama pemilik PIETER THIE;-----
54. 1 (satu) Buah Kunci Mobil Ford Ranger Double Cabin XL T 3.0L (4x4) MT Model Pick Up Warna Hitam Metalik Nomor Polisi PB 8109 K;-----
55. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 17 November 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE di tujuan ke nomor Rekening : 160.0000.135711 pada Bank Mandiri Cab. Kaimana atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);-----
56. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2017;-----
57. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2017;-----
58. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV Nomor : 0092 / KLH.01.02/UIPPAPUA/2016, tanggal 8 November 2016, perihal Permohonan Ijin Masuk lokasi PLTMG Kaimana (10 MW) yang di Tandatangani oleh PH. General Manager Manajer Perencanaan Sdr. AGUS RISFIAN NOOR;-----
59. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900 / 161 / XII / 2016, tanggal 05 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dan Tim Sekretariat Penyusunan APBD Kabupaten Kaimana TA. 2017;-----
60. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Nomor : 02 / KPTS / DPRD-KMN / 2017, tanggal : 26 Januari 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 125 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Dan Belanja Daerah TA.
2017;-----

61. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Nomor : 08 / BA /
DPRD – KMN / 2017, tanggal 27 Januari 2017 Persetujuan Bersama
Kepala daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kaimana tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten Kaimana TA.
2017;-----

62. Uang tunai yang berada di rekening Simpanan milik PIETER
THIE pada Bank Mandiri KCP Kaimana dengan Nomor Rekening : 160-
00-0013571-1, sebesar Rp256.383.962,00 (dua ratus lima puluh enam
juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua
rupiah);-----

63. 1 (Satu) Unit alat berat jenis Excavator warna Kuning Merk
KOMATSU PC 200-8, Nomor Seri P2 00 12 50 44, Product Identification
Number *
KMTPC180T87C7227X*;-----

64. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana
Perorangan Pada Bank Mandiri Cabang Kaimana tanggal 24 Februari
2010 dengan jenis Tabungan Bisnis Mandiri dan Contoh tanda tangan
Nasabah Perorangan ats nama PIETER THIE;-----

65. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang
Kaimana dengan Nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER
THIE;-----

66. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 6
Desember 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke
nomor rekening 160.0090719622 atas nama penerima HERMAN THIE
dengan jumlah setoran Rp355.250.000; (tiga ratus lima puluh lima juta
dua ratus lima puluh ribu
rupiah);-----

67. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal
02 Januari 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke
nomor rekening 142 000 6147556 atas nama penerima JAMES
FRANSISKUS THIE dengan jumlah setoran Rp1.007.875.000,00 (satu

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 126 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

68. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan pada Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2018 dengan nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE jumlah penarikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----

69. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan pada Bank Mandiri tanggal 8 Januari 2018 dengan nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE jumlah penarikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----

70. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 142-00-0229050-9 atas nama penerima HENDRY HANDOKO dengan jumlah setoran Rp1.000.000.000,00; (satu miliar rupiah);-----

71. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer (Pencairan Deposito) pada Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0000135711 atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah setoran Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);-----

72. Fotocopy 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 9 Juli 2018 dengan nama pengirim HERMAN THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0000135711 atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah setoran Rp718.320.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);-----

73. 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017.4.;-----

74. 1 (satu) Rangkap Dokumen Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Sidang 2017 masa persidangan 1 (pertama) hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dengan agenda rapat Pembahasan terkait permasalahan rekomendasi Hibah tanah PLTMG Kaimana;-----

75. 2 (dua) Lembar Berita Acara Nomor : 08 / BA / DPRD – KMN / 2017 Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 127 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;-----

76. 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 03 / BAPF/LKPD-KM/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Saudari sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Sdr. FERDINAN PALEMBANGAN dan Sdr. SYAEFUL AMRI selaku Pemeriksa dari BPK Perwakilan Prov. Papua barat dan Sdr. PIETER THIE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH sebagai Pelaksana Pekerjaan beserta Lampiran Berita acara Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) di Kampung Coa Kab. Kaimana;-----

77. 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 19 / BAPF/LKPD-KM/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Tersangka selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pemeriksa dari BPK Perwakilan Prov.Papua Barat atas nama Sdr. FERDINAN PALEMBANGAN dan Sdr. SYAEFUL AMRI, Konsultan Sdr. AGUNG TRIADI dan Kontraktor Pelaksana yang mewakili dari PT. SELATAN INDAH Sdr. STEVANUS LEZA beserta lampiran Hasil pemeriksaannya;--

78. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Ijin Lokasi Pembangunan PLTMG Kaimana (10 MW) Provinsi Papua Nomor : 0328 / KON.00.03 / UIPPAPUA/ 2016, tanggal 5 Agustus 2016;-----

79. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Bupati Kaimana Nomor : 671.11 / 1024 tanggal 5 Agustus 2016, perihal Penerbitan Ijin Prinsip PLTMG Kaimana PT. PLN (Persero) UIP Papua;-----

80. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Bupati Kaimana tentang Surat Ijin Prinsip Nomor : 671.11 / 1025 tanggal 5 Agustus 2016;-----

81. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua Nomor : 119 / Ren.00.01 / UIPPAPUA / 2016 tanggal 19 Oktober 2016, perihal Proyek PLTMG Kaimana (10 MW) Permohonan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kaimana;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 128 dari 248



- 82.** 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 030 / 165 / XII / Tahun 2016 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik kaimana Kab. Kaimana;-----
- 83.** 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Telaahan Teknis Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada Bupati Kaimana Perihal Telaahan Teknis Permohonan Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);-----
- 84.** 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 660 / 223 / BAPP-LH / 2016 tanggal 15 Desember 2016, Perihal Rekomendasi Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);-----
- 85.** 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Bupati Kaimana Nomor : 660 / 1573 / 2016, tanggal 15 Desember 2016 tentang Surat Izin Lingkungan;-----
- 86.** 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 050 / 174 / BAPP – LH / 2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kab. Kaimana;-----
- 87.** 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 050 / 116 / Bapp – Litbang / 2017 tanggal 15 November 2017 perihal Perubahan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kab. Kaimana;-----
- 88.** 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 128 / 030 / 128 / XI / 2017 tentang Perubahan Koordinat atas Izin Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik Kaimana Kab. Kaimana;-----
- 89.** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Plt. General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua Nomor : 0354 / KON.01.01 / UIPPAPUA / 2018 , Tanggal 10 juli 2018 Kepada Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;-



90. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Nomor : UM.002 / 212 / KOBUIX / VII / 2018, tanggal 31 Juli 2018 Perihal Kajian awal Permohonan Rekomendasi Ketinggian Kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua;---

91. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Nomor : UM.002 / 0154 / KOBUIX / V / 2019, tanggal 28 Mei 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Ketinggian Bangunan PLTMG Kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua;-----

92. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Bus dengan Nomor Polisi PB 7102 K, Jenis Mikro Bus, Merk Toyota, Warna Putih atas nama Pemilik PIETER THIE;-----

93. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Barang (Mobil Tangki) Dengan Nomor Polisi PB 9753 K, Jenis Ligh Truck, Merk Mitshubishi, Warna Kuning atas nama Pemilik PIETER THIE;-----

94. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Ford Ranger Double Cabin XL T 3.0L (4x4) MT Model Pick Up Warna Hitam Metalik Nomor Polisi PB 8109 K atas nama Pemilik HENRY HANDOKO;

95. 1 (Satu) unit MOBIL BUS dengan Nomor Polisi PB 7102 K, Jenis MIKRO BUS, Merk TOYOTA, Warna PUTIH, Nomor Mesin 2KDA909512 dan Nomor Rangka JTFSS22P2G154574 serta STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) Nomor :10934338, tanggal 22 Agustus 2016 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SW JASA RAHARJA Nomor : 0084436, tanggal 31 Agustus 2018 atas nama Pemilik PIETER THIE berserta Kunci Kontaknya;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masing-masing telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan yakni 1. Stevanus Leza dan 2. Corneles Rahayaan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji di sidang yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Keterangan Saksi Stevanus Leza, Tempat Lahir : Flores, Umur / tanggal Lahir : 48 Tahun / 16 Juni 1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Pemuda Krooy, Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Katolik, Pendidikan :-, :-----

- Bahwa di awal-awal pekerjaan saksi ada melihat saksi Viktor Rante bersama anak buah dari saksi Viktor Rante namun saksi tidak mengetahui nama dari anak buah dari Victor Rante
- Bahwa saksi di Viktor Rante Allo melihat dari awal pekerjaan dan pertengahan pekerjaan;
- Bahwa benar melakukan penimbunan urukan pilihan pada pekerjaan pekerjaanpematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100 M X 200 M) untuk akses jalan dan kemudian penimbunan talud
- Bahwa alat-alat yang saksi lihat di tempat penimbunan yakni Eksavator 2 unit dan doser 2 unit
- Bahwa saksi sudah menjadi sopir sejak pekerjaan tersebut dimulai;
- Bahwa material yang angkut oleh saksi berupa tanah, urpil, dan batu;
- Bahwa saksi mengangkut material tanah dari Kampung Coa yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penimbunana;
- Bahwa saksi mengangkut batu dan urpil dari daerah Batu Putih yang jaraknya agak jauh dari lokasi penimbunan;
- Bahwa saksi mendapat upah Rp.25.000./ret untuk mengangkut material;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari material tersebut, saksi hanya mengangkut material tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli dan menjual material tersebut;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari saksi mengangkut 15 ret/hari;
- Bahwa yang melakukan perhitungan retase adalah saudara Aditya yang merupakan salah satu karyawan PT. Selatan Indah;

Terhadap semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 131 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Saksi Corneles Rahayaan, Tempat Lahir : Tual, Umur / tanggal Lahir : 43 Tahun / 28 Juni 1977, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Diponegoro, Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Pekerjaan : Tukang Kayu, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan :-, di depan persidangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di awal-awal pekerjaan saksi ada melihat Viktor Rante bersama anak buah dari saksi Viktor Rante namun saksi tidak mengetahui nama dari anak buah dari Victor Rante
- Bahwa saksi di Viktor Rante Allo melihat dari Awal pekerjaan dan pertengahan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerima borongan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) dari pekerjaan pembuatan talud tersebut, uang tersebut tidak untuk saksi sendiri namun juga untuk membayar semua tukang yang ada;
- Bahwa pembayaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) tersebut khusus untuk pekerjaan talud saja, tidak termasuk timbunan;
- Bahwa dilapangan saksi hanya mengenal Terdakwa Pieter Thie dan Saksi Victor Rante Allo;
- Bahwa dalam pekerjaan ini saksi bertanggung jawab kepada Saksi Victor Rante Allo dan Terdakwa Pieter Thie;
- Bahwa di dalam dokumen lelang/dokumen penawaran yang diajukan PT. Selatan Indah telah dicantumkan nama-nama staf teknis dan staf ahli yang diajukan namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa ada pekerjaan penimbunan batu untuk jalur jalan ke lokasi penimbunan;
- Bahwa pekerjaan penimbunan batu tersebut sudah tidak ada dalam gambar;
- Bahwa luas dari pekerjaan jalan tersebut saksi tidak mengetahui ukurannya;
- Bahwa yang lebih dahulu dikerjakan adalah pekerjaan talud kemudian pekerjaan timbunan;
- Bahwa tanpa melakukan penimbunan batu, pekerjaan talud tidak bisa dilakukan karena pekerjaan mulai dari darat, dimana pekerjaan talud berjarak 20 meter s/d 20 meter dari darat, walaupun pekerjaan penimbunan batu tidak ada dalam gambar namun tetap harus dilaksanakan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 132 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Victor Rante Allo hadir setelah pekerjaan mencapai progress 50% dan kemudian pekerjaan mengalami perubahan yakni di bagian penarikan benang yang saksi tidak tahu fungsinya untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan dapat selesai atau tidak tanpa kehadiran nama-nama staf teknis dan staf ahli yang diajukan dalam dokumen penawaran.
- Bahwa kedalaman talud digali dengan menggunakan ekskavator, dengan kedalaman 1,5 meter;
- Bahwa saksi juga ikut mengukur kedalaman talud dengan menggunakan meter;
- Bahwa benar ada pemasangan boplang, dan pemasangan boplang tersebut ada berubah-ubah;
- Bahwa perubahan tersebut terjadi dari pertengahan pekerjaan, dimana pekerjaan sudah mencapai sekitar 40%
- Bahwa yang menyuruh untuk mengubah adalah konsultan yakni Saksi Viktor Rante Allo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan tersebut hanya atas suruhan dari Konsultan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni;
- Bahwa untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi, diawasi oleh Sdr. Herman yang merupakan pengawas dari PT. Selatan Indah;

Terhadap semua keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan Ahli yang meringankan yakni 1. Prof. Dr. Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH., MH. dan 2. Ir. Kliwon yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji di sidang yang pokoknya sebagai berikut :-----

1. Prof. Dr. Nirahua Salmon Eliazer Marthen, SH., MH. 64 Tahun / Haruku 18 Maret 1956, Laki-laki, Kristen Protestan, Indonesia, PNS/Dosen, Jalan Wolter Monginsidi, RT.01/RW03, Kelurahan Lateri, Ambon. di depan persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Wewenang sebagai dasar

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 133 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan fungsi pemerintahan dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara atau ditetapkan oleh UUD atau undang-undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.
- Bahwa Terkait dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, maka setiap jabatan dalam organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki wewenang sesuai dengan sumber dan cara memperoleh kewenangan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa berdasarkan sumber kewenangan yang diuraikan di atas, maka melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 telah ditetapkan fungsi dan wewenang dari masing-masing jabatan dalam organisasi pengadaan barang/jasa dan ditetapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa pada tahun Anggaran 2017 Dinas PUPR Kabupaten Kaimana mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD Tahun 2017 untuk Pengadaan Kegiatan Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor: Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 maka terkait Organisasi Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Organisasi Pengadaan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 134 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang/Jasa untuk pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. ULP/Pejabat Pengadaan;
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

- Bahwa organisasi tersebut di atas, harus dibentuk di setiap instansi pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam hubungannya dengan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan masing-masing jabatan sebagaimana disebutkan di atas mempunyai fungsi dan wewenang yang diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor: 35 tahun 2011, sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.
- Bahwa terkait dengan PA, KPA, PPK, dan Pejabat Pengadaan Secara tegas diatur dalam Perpers 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Pasal 8

(1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website.
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat pengadaan; Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- e.

Pasal 9

Atas dasar pertimbangan beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:

- a. PA pada kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PA pada Pemerintah daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala daerah untuk ditetapkan.

Pasal 10

- (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA
- (2) KPA Pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA
- (3) KPA Untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.
- (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA

Pasal 11

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis barang/Jasa;
- 2) Harga perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) Rancangan kontrak.

- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- c. menandatangani kontrak

- d. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa

- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak

- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 136 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pada Ayat (5) ditegaskan bahwa "Pejabat Pembuat komitmen bertanggungjawab secara administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan.

Bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa ULP/Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perpres 54 Tahun 2010, sbb:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran jaminan penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website masing-masing;
 - e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. khusus untuk ULP:..

1) Menjawab sanggahan

2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;



- a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai paling tinggi 100
 - b. Seleksi atau penunjuk langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 10 m
- 3) Menyerahkan Salinan dokumen pemilihan barang/jasa kepada PPK;
- 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- (3) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan (sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
 - a. Perubahan HPS; dan/atau
 - b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa dalam Perpres 54 Tahun 2010 juga diatur larangan terhadap anggota ULP sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) Anggota ULP dilarang duduk sebagai:
 - a. PPK
 - b. Pengelola Keuangan;
 - c. APIP;
 - d. Terkecuali pejabat pengadaan/anggota ULP untuk pengadaan barang jasa yang dibutuhkan instensinya.
- Bahwa hal ini jika dikaitkan dengan proses Pengadaan barang Dan Jasa Pemerintah pada Tahap Persiapan Kontrak maupun pelaksanaan Kontrak, maka setiap jabatan dalam Organisasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki, juga Penyedia Barang memiliki tanggungjawab sesuai dengan isi kontrak maupun addendum kontrak yang telah ditandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika dalam pelaksanaan kontrak terjadi kerugian negara, siapa yang harus bertanggung jawab? Pejabat/Panitia Pengadaan, PPK, KPA, Bendaharan pengeluaran, dan/atau Penyedia Barang?
- Bahwa atas pertanyaan di atas, maka jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khusus Pasal 9 Ayat (3) dan Ayat (5), maka yang bertanggung jawab secara administrasi adalah PPK.
- Dapatkah diminta pertanggungjawaban kepada Penyedia Barang/Jasa? Terhadap hal ini akan dipergunakan Ketentuan dalam Perpres Nomor 8 tahun 2006 maupun Perpres 54 tahun 2010, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (4) dan (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, mengatur terkait Pengawasan:

Ayat (4) Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan pengadaan di lingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (5) Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian melaporkan hasil pemeriksaan kepada menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BPKP.

Ayat (5a) Dalam hal berdasarkan tembusan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh unit pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPK menilai

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 139 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, maka BPKP menindaklanjutinya.

Perpres 54 Tahun 2010 pada Bab XV, mengatur tentang Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan, Dan Sanksi

Pasal 116 menegaskan bahwa "K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di Lingkungan K/L/D/I masing-masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan".

Pasal 117 Ayat (1) Dalam hal penyedia barang/jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia barang/Jasa.

Pasal 117 Ayat (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti yang kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.

Pasal 117 Ayat (3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.

Pasal 117 Ayat (4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah Masing-Masing/Pimpinan Institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala daerah/Pimpinan Instansi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 140 dari 248



Pasal 117 Ayat (5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Konstrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

Pasal 118 ayat (1) perbuatan atau tindakan Penyedia barang dapat dikenakan sanksi adalah:

- a. Berusaha memperngaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/Kontrak, dan/atau nketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan persengkokolan dengan Penyedia BArang/JAsa lain untuk mengatur HArga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang /jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.
 - c. Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapt diterima oleh ULP/Pejabat pengadaan.
 - d. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;
- Pasal 118 Ayat (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
- a. Sanksi Adminsitratif;
 - b. Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam;
 - c. Gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.



Pasal 118 Ayat (3) Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan

- Bahwa Ratio Legis dari ketentuan di atas, menunjukkan bahwa Penyedia Barang dapat diminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan persiapan kontrak maupun pelaksanaan kontrak, jika Barang yang diadakan tidak sesuai dengan Kontrak dan Addendum Kontrak, maka Pertanggungjawaban dapat diminta selain kepada Penyedia Barang, juga kepada PPK, maupun Bendahara Pengeluaran dan/atau pejabat lainnya dalam organisasi pengadaan barang dan jasa baik secara administratif, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan.
- Bahwa di samping itu, sanksi yang akan dijatuhkan kepada Penyedia Barang sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010, adalah sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) terkait dengan perbuatan penyedia barang sebagaimana di atur dalam ayat (1). Adapun sanksi yang dijatuhkan bisa berbentuk:

a. Sanksi Administratif;

- b. Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam;
- c. Gugatan secara perdata; dan/atau
- d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

Hal itu berarti, untuk menjatuhkan sanksi kepada Penyedia Barang, harus diketahui perbuatan apa yang dilakukan oleh Penyedia Barang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) di atas.

Dengan Demikian, timbul pertanyaan hukum sehubungan dalam perkara a quo, Penyedia barang dalam hal ini Pieter Thie Alias Honce, Direktur PT. Selatan Indah, PPK, dan Pejabat Pengadaan, apakah dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo?

- Bahwa dalam menjalankan kewenangan dari aparaturnya pemerintah, terdapat pembatasan-pembatasan yang diperlukan agar di dalam menjalankan kewenangannya tersebut, aparaturnya

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 142 dari 248



pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya (abuse of power). Untuk itu, diperlukan suatu kategori atau bentuk pengetahuan terhadap kategori, kapan sebuah kewenangan dianggap tidak sah atau tidak berjalan sebagaimana ketentuan yang ada.

Bahwa sebagai bagian dari organisasi negara, organisasi pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan perintah Peraturan Presiden sebagaimana disebutkan di atas. Jika dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tugas dan kewenangan masing-masing jabatan dalam organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan sumber kewenangan tersebut, begitu juga Penyedia Barang telah melaksanakan tugas, tanggung jawab serta fungsinya sesuai dengan Kontrak dan Addendum Kontrak. Timbul Pertanyaan hukumnya adalah Kepada siapakah dalam hal ini Pejabat Pengadaan, PPK atau Penyedia Barang yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana korupsi dalam perkara a quo.

- Bahwa suatu perbuatan dapat dipidana korupsi jika terlebih dahulu dibuktikan bagian inti delik (bestanddelen) sebagai unsur yang secara tegas dalam perumusan delik, sedangkan “element” sebagai yang terbenih (in haerent) di dalam rumusan delik.
- Bahwa unsur bagian inti delik (bestanddelen) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 yang berisi Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 3 berisi Penyalahgunaan Wewenang.
- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa sifat melawan hukum formil identik denganmelawan/bertentangan dengan UU atau kepentingan umum (perbuatan maupun akibat) yang disebut UU oleh karena itu sifat melawan hukum formil identik dengan onwetmatige daad.
- Bahwa unsur “menyalahgunakan wewenang” sebagai bestanddeel delict dan dengan tujuan menguntungkan ...” sebagai “element delict” .bestanddeel delict selalu berhubungan dengan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 143 dari 248



perbuatan yang dapat dipidana (Strafbare handeling), sedangkan element delict tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karena itu, jika bestanddeel delict tidak terbukti maka unsur lain tidak perlu untuk dibuktikan.

- Bahwa untuk mengetahui kepada siapa harus diminta pertanggungjawaban secara yuridis terhadap penyalahgunaan wewenang harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Hal ini sesuai dengan konsep hukum bahwa di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban atribusi wewenang secara yuridis ada pada penerima wewenang, pertanggungjawaban delegasi yang bertanggung jawab adalah delegataris. Sedangkan pada wewenang mandat, pertanggung jawaban tetap ada pada Mandans (Pemberi wewenang).

- Bahwa dalam perkara a quo, akan diminta pertanggung jawaban kepada siapa?

PPK, Pejabat Pengadaan atau Penyedia Barang, tergantung pada sumber dan cara memperoleh wewenang serta pelaksanaan wewenang dari masing-masing jabatan tersebut untuk Pejabat Pemerintahan, dan untuk subjek hukum privat sesuai dengan substansi kontrak dan addendum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- Bahwa wewenang merupakan dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah masing-masing jabatan dalam organisasi pengadaan barang dan jasa memiliki tugas pokok dan wewenang yang diatur secara jelas, baik sebagai KPA, PPK, maupun ULP/Pejabat pengadaan termasuk larangan.

- Bahwa tahapan persiapan pengadaan barang/jasa dapat digambarkan sbb:

1. Rencana Umum Pengadaan (Identifikasi kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan, Pemaketan ada pada PA/KPA



2. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa ada pada PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;

3. Penyusunan dan penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang terdiri atas: Spesifikasi Tekhnis, Penetapan HPS dan Rancangan Konstrak ada pada PPK

4. Pemilihan system Pengadaan Barang/jasa (ada pada ULP/Pejabat Pengadaan) :

- Penetapan metode Pemilihan;
- Penetapan metode penyampaian Dokumen;
- Penetapan metode evaluasi penawaran;
- Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan;
- Penyusunan tahapan dan adwal pengadaan;
- Penyusunan dokumen pengadaan

- Bahwa terkait Penetapan HPS dalam pengadaan barang/jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan pasal 66 mengatur:

(1) PPK menetapkan HPS barang/jasa, kecuali kontek/Sayembara

(2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumkan nilai Total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan PPK.

(3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.

(4) HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

(5) HPS digunakan sebagai:

a. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dan



Pengadaan Jasa Konsultasi yang menggunakan metode Pagu Anggaran;

- c. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS.

(6) HPS BUKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENETUKAN BESARAN KERUGIAN NEGARA.

Berdasarkan rumusan Pasal 66 di atas, maka ketentuan umum Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sbb:

- HPS disusun dan ditetapkan oleh PPK, kecuali kontes/sayembara;
 - ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS;
 - Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia;
 - HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
 - HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara
- Bahwa penggunaan HPS untuk:
- Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya;
 - Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
 - Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi Penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS.
- Bahwa HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HPS dijadikan sebagai dasar penentuan harga optimal wajar,
- memperhitungkan semua komponen biaya,
- perhitungan keuntungan penyedia ditambah overhead, dan
- tidak "Mark Up"

- Bahwa dengan demikian, jika lembaga negara/pemerintahan menentukan kerugian negara dengan berpedoman pada HPS merupakan suatu tindak pemerintahan yang keliru dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

- Bahwa Addendum terhadap Kontrak yang dilakukan oleh PA/PPK dan Penyedia Barang dibenarkan oleh Perpres 54 tahun 2004, Pasal 87 ayat (1) yang menegaskan bahwa " Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

- a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. Mengubah jadwal pelaksanaan

- Bahwa dalam perkara a quo Addendum Terhadap Kontrak dilakukan pada Tanggal 15 Nopember 2017 atas permintaan Penyedia Barang Pada Tanggal 13 Nopember 2017 dan disetujui oleh PPK.

- Bahwa alasan pengajuan Addendum atas pekerjaan dalam perkara a quo karena dikawatirkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan. Hal ini disebabkan Lokasi pekerjaan merupakan penimbunan laut (Reklamasi), dan dasar laut berlumur, maka sangat sulit untuk mobil yang bawa material tiba di lokasi pekerjaan, maka diusulkan dilakukan Addendum Kontrak oleh

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 147 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyedia Barang terkait dengan pekerjaan tersebut, dan disetujui oleh PPK.

- Bahwa jika Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 Nomor: 602/71/PUPR/2017, telah dilakukan addendum karena pekerjaan akan terhambat dan tidak dapat diselesaikan, maka timbul Pertanyaan hukumnya adalah apakah dibenarkan PPK melakukan addendum terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah? Dan jika pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Addendum Kontrak, apakah menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo?

- Bahwa filosofi sanksi adalah perlindungan hukum (legal protection), dan penegakan hukum (law enforcement). Filosofi di atas mengandung arti siapa yang hendak dilindungi oleh ketentuan hukum tersebut, apakah kepentingan individu atau kepentingan umum?. Jika kepentingan individu yang hendak dilindungi maka rezim hukum yang berlaku adalah hukum perdata. Jika kepentingan umum yang hendak dilindungi maka rezim hukum yang berlaku adalah hukum pidana dan hukum administrasi.

- Bahwa rezim hukum pidana lebih mengarah pada upaya melindungi kepentingan umum dalam hubungan antara warga dengan masyarakat. Sedang rezim hukum administrasi mengarah pada upaya melindungi kepentingan umum dalam hubungan antara warga dengan pemerintah. Dari segi penegakan hukum, sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sanksi sebagai instrumen perlindungan dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan "in cauda venenum" yang melekat pada setiap peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar maka ketentuan sanksi tersebut berfungsi. Sanksi merupakan "safety belt" agar kaidah perilaku ditaati oleh semua pihak.

- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas dengan pendekatan kewenangan pada setiap organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, juga penyedia barang



dan Asas Pacta Sunt Servanda, dalam Perjanjian maka jika Penyedia Barang telah melakukan pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan Addendum Kontrak, maka yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja (SPK) maupun Addendum SPK Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa salah satu instrumen pemeritahan adalah instrumen hukum perdata, dan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pemerintah tampil dengan 2 (dua) kedudukan, yaitu sebagai wakil dari badan hukum, dan wakil dari jabatan pemerintahan.

- Bahwa sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan hukum pemerintah berbeda dengan orang perseorangan atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan hukum perdata dan dapat melakukan tindakan hukum perdata.

- Bahwa penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dasar dari organ pemerintahan dalam menjalankan tugas pemerintahan, sedangkan penggunaan instrumen hukum perdata merupakan konsekuensi dari paham negara kesejahteraan yang menuntut pemerintah mengupayakan kesejahteraan masyarakat tapi dalam perspektif ilmu hukum administrasi.

- Bahwa baik penggunaan instrument hukum publik maupun instrumen hukum perdata sebagai sociale rechtsstaat (negara hukum kemasyarakatan) atau sociale democratische rechtsstaat pemerintah memiliki fungsi untuk mengendalikan kehidupan masyarakat dengan menggunakan instrumen yuridis dan pada sisi lain memungkinkan masyarakat untuk berperan serta dalam pengendalian tersebut. Dalam sociale rechtsstaat pemerintah memiliki 2 (dua) kedudukan yang lebih mengarah pada fungsi utama pemerintahan. Pertama, pemerintah berkedudukan sebagai penguasa yang berwenang membuat Regelling, Beschikking dan Materiele Daad. Kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pelayan masyarakat (public servant) pun dituntut untuk melakukan pelayanan publik (public service). Dalam kedudukan yang demikian, sociale rechtsstaat lebih mengedepankan perlindungan hukum bagi masyarakat karena hakekat sociale rechtsstaat bahwa pemerintah harus memperhatikan "the right to receive". Di sinilah

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 149 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

- Bahwa dalam memenuhi tuntutan tersebut, organ pemerintah tidak cukup hanya menggunakan instrumen hukum publik, tetapi juga menggunakan instrumen hukum perdata guna mencapai efektifitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat.

- Bahwa badan/pejabat dalam menjalankan tugas-tugas umumnya dapat menggunakan instrumen hukum publik (hukum administrasi) atau instrumen hukum privat (hukum perjanjian) atau berdasarkan kewenangan publik sekaligus bertindak secara keperdataan.

- Bahwa selaku pelaku hukum publik yang menjalankan kekuasaan publik, yang dijemakan dalam kualitas penguasa seperti halnya badan-badan TUN dan berbagai jabatan yang disertai wewenang penggunaan kekuasaan publik, juga dapat bertindak selaku pelaku hukum keperdataan yang melakukan berbagai perbuatan hukum keperdataan, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan, dll, yang dijemakan dalam kualitas badan hukum (rechtspersoon).

- Bahwa Salah satu perbuatan administrasi yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah Materiele Daad merupakan perbuatan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dilakukan menurut hukum perdata. Bahwa dalam materiele Daad terdapat dua kehendak (bersegi dua), yakni kehendak pemerintah dan kehendak sipil yang tidak sama kedudukannya. Dilihat dari segi materiil, maka dalam materiele daad terdapat perbuatan hukum dalam hukum perdata, misalnya: perjanjian kerja dalam perkara a quo dan jika dilihat dari segi formil, dalam materiele daad perbuatan-perbuatan hukum tersebut dibungkus dalam baju keputusan badan atau pejabat TUN.

- Bahwa tindakan hukum yang dilakukan pemerintah tersebut dalam wujudnya berupa suatu hubungan hukum yang dilakukan pemerintah tersebut dalam wujudnya berupa suatu hubungan hukum dalam bentuk kontrak dimana syarat-syarat perjanjiannya diletakkan dalam syarat-syarat penyerahan yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka pemenuhan pelayanan publik terhadap masyarakat Kabupaten



Kaimana yang akan mempergunakan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG, maka tindakan pemerintah yang dilakukan oleh PPK Pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana yaitu dibuat Addendum terhadap Surat perjanjian Kerja dengan mengubah Pekerjaan merupakan suatu kewenangan Diskresi Pemerintahan.

- Bahwa Konsep diskresi dalam pendekatan discretionary power merupakan kewenangan yang dimiliki baik oleh hakim, pejabat publik dan pihak swasta. Dalam hal ini, diskresi berada dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata. Diskresi sebagai vrij bevoegdheid berarti kebebasan kebijaksanaan (beleidsvrijheid) yang memberikan kewenangan bagi aparatur pemerintahan untuk memutuskan secara mandiri, sedangkan dalam arti kebebasan penilaian (beoordelingsvrijheid) sebagai diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya, memberikan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (vage normen atau blanket norms). Sebagai lawan dari wewenang terikat (gebonden bevoegdheid), diskresi dalam wewenang bebas (vrij bevoegdheid) merupakan pilihan untuk melakukan tindakan pemerintahan yang berkaitan dengan rumusan norma yang mengandung vage norm maupun kondisi faktual seperti keadaan darurat, bencana dan lain-lain. Diskresi tidak dapat dilakukan tanpa adanya conditio sine quo non yang mendasari esensi diskresi itu sendiri. Tentunya diskresi sebagai suatu tindakan untuk melakukan pilihan terhadap aspek rumusan norma dan kondisi faktual tidak berarti sebebaskan, namun parameter pengujiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

- Bahwa diskresi sebagai wewenang bebas tidak berarti sebebaskan. Setiap kewenangan dalam negara hukum tidak dikenal adanya wewenang yang sebebaskan. Wewenang (termasuk wewenang terikat dan wewenang bebas) selalu memiliki batasan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Diskresi sebagai wewenang bebas pun tidak dapat dilakukan tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

- Bahwa terkait dengan tindak pemerintahan yang dilakukan oleh PPK Dinas PUPR Kabupaten Kaimana, dalam bentuk Dibuat Adendum terhadap Surat perjanjian Kerja dengan mengubah

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 151 dari 248



Pekerjaan, dapat dikategorikan sebagai Diskresi (vrij bevoegdheid), kebebasan kebijaksanaan (beleidsvrijheid) yang memberikan kewenangan bagi aparatur pemerintahan untuk memutus secara mandiri, berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelayanan publik dapat tercapai di Kabupaten Kaimana.

- Bahwa jika Diskresi sebagai wewenang bebas yang diberikan kepada Pejabat Tata Usaha Negara haruslah tuntas. Maksudnya adalah, Kegiatan Pengadaan Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 tersebut harus selesai dikerjakan dan diserahkan menjadi asset Negara, sesuai dengan Surat perjanjian Kerja dan Substansi Adendum Surat Perjanjin Kerja.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, suatu tindakan Diskresi pemerintah dapat dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan Diskresi itu harus tuntas. Dan jika Diskresi tuntas, maka tidak dapat diminta pertanggungjawaban perdata, maupun pidana.
- Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, suatu perbuatan dapat dipidana korupsi jika terlebih dahulu dibuktikan bagian inti delik (bestanddelen) sebagai unsur yang secara tegas dalam perumusan delik, sedangkan "element" sebagai yang terbenih (in haerent) di dalam rumusan delik.
- Bahwa unsur bagian inti delik (bestanddelen) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 yang berisi Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 3 berisi Penyalahgunaan Wewenang.
- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa sifat melawan hukum formil identik dengan melawan/bertentangan dengan UU atau kepentingan umum (perbuatan maupun akibat) yang disebut UU oleh karena itu sifat melawan hukum formil identik dengan onwetmatige daad.
- Bahwa unsur "menyalahgunakan wewenang" sebagai bestanddeel delict dan dengan tujuan menguntungkan ..." sebagai "element delict". Bestanddeel delict selalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (Strafbare handling), sedangkan element delict tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 152 dari 248



atau tidak. Oleh karena itu, jika bestanddeel delict tidak tidak terbukti maka unsur lain tidak perlu untuk dibuktikan.

- Bahwa timbul pertanyaan hukum apakah Pejabat Pengadaan, PPK, dan Penyedia Barang dalam Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang sehingga harus diminta pertanggungjawaban hukum karena telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan/atau memperkaya diri sendiri dan/atau memperkaya orang lain dalam kegiatan pengadaan pekerjaan tersebut?

- Bahwa dalam perkara a quo, Pejabat Pengadaan, PPK, Penyedia Barang dalam Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 tidak melakukan perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan wewenang sehingga tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana karena tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dalam jabatannya atau kedudukannya sebagai Pejabat Pengadaan, PPK maupun Penyedia Barang dalam pelaksanaan kontrak dan addendum kontrak dalam perkara a quo yang menimbulkan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo.

- Bahwa secara prinsip Asas dalam Hukum Pidana GEEN STRAF ZONDER SCHULD (Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan), dan dalam Hukum Administrasi dikenal asas GEEN BEVOEGDHEID ZONDER VERANWORDELIJKHEID (Tidak ada kewenangan tidak dapat diminta pertanggungjawaban). Dengan demikian, jika tidak ditemukan kesalahan apakah seseorang dapat dihukum?. Dan apakah seseorang yang tidak mempunyai kewenangan dapat diminta pertanggungjawaban atau telah melaksanakan kewenangan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut dapat diminta pertanggungjawaban?

- Bahwa terkait dengan aspek Perbuatan Melawan Hukum Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan aspek ini, maka jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menghapuskan kata DAPAT yang terkandung dalam rumusan Pasal

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 153 dari 248



2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus sudah dipastikan terlebih dahulu mengenai perhitungan kerugian negara nyata nyata (actual loss). Oleh karena itu, jika belum ada kerugian yang sifatnya nyata dan telah terbukti secara hukum, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana korupsi.

- Bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terlbih Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan delik formil yang mensyaratkan semua unsur-unsurnya tela terpenuhi, akan tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 25/PUU-XIV/2016 maka delik formil telah berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibatnya/kejadian yang sudah terjadi, yaitu mengenai unsur kerugian negara harus dibuktikan secara nyata.

- Bahwa jika tidak ada temuan BPK dan/atau Rekomendasi BPK yang menerangkan bahwa telah terjadi kerugian negara dan/atau memperkaya diri dan/atau memperkaya orang lain dalam Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 tidak dapat diminta pertanggungjawaban baik kepada Pieter Thie Alias Honce , Direktur PT. Selatan Indah, selaku Penyedia Barang, Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST, selaku PPK dalam Perkara a quo, dan Reinhard Murmana, ST, Selaku Pekabat Pengadaan dalam perkara a quo.

- Bahwa dalam kaitannya dengan wewenang BPK yang mempunyai wewenang menyatakan ada atau tidak ada kerugian keuangan negara, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tshun 2016 menjelaskan bahwa ada bagian A (6) SEMA Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Instansi yang Berwenang Menyatakan Ada Tidaknya Kerugian Keuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusioanl sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/ SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun



tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.

- Bahwa hal ini dimaksudkan Badan-Badan Audit lain selain BPK tidak berwenang menyatakan dan atau tidaknya kerugian negara. Hal ini berarti bahwa badan-badan audit lainnya termasuk BPKP berwenang mengaudit dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu dalam perkara a quo harus yang harus dipergunakan adalah hasil perhitungan penetapan keuangan negara dari BPK.

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka dalam menganalisis isu hukum kelima akan ditegaskan kembali, bahwa setiap tindak pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Wewenang sebagai dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara atau ditetapkan oleh undang-undang, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

- Bahwa berdasarkan sumber kewenangan yang diuraikan di atas, maka akan dijelaskan Wewenang BPK RI selaku Lembaga Negara memiliki wewenang secara atribusi dalam menetapkan kerugian negara/daerah, dan Wewenang BPKP atau Inspektorat Kabupaten Kaimana selaku APIP.

- Bahwa Wewenang BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh wewenang atribusi baik sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 juga Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006).

Pasal 23E UUD NRI 1945

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pasal 23G UUD 1945.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK diatur dengan undang-undang.

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 155 dari 248



Berdasarkan ketentuan Pasal 23 E UUD NRI 1945, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (merupakan UU yang lahir atas perintah UUD NRI 1945), yang mengatur Tugas dan Wewenang BPK.

Pasal 6

- (1)** BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- (2)** Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 8

- (1)** Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2)** Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
- (3)** Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
- (4)** Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Wewenang BPK

Pasal 10

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 156 dari 248



(1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

(2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

(3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:

a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;

b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan;

c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Uraian di atas menunjukkan bahwa lembaga Negara yang memiliki wewenang secara atributif untuk menetapkan kerugian Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan RI. Persoalannya adalah Bagaimanakah diketahui jumlah kerugian Keuangan Negara secara pasti dalam perkara a quo? Untuk mengetahui jumlah kerugian Negara, maka didahului dengan pengertian kerugian Negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi :“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan per-



buatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ..." Kata-kata : "... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .." , yang dapat di-tafsirkan menurut kehendak siapa saja yang membacanya tidak mendatangkan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan penegak hukum, karena perbuatan atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya.

- Bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun Tahun 2004 telah memberikan definisi Keuangan Negara yang menciptakan kepastian hukum, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) : "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibatnya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

- Bahwa definisi di atas menunjukkan bahwa "Kerugian negara yang ditetapkan oleh BPK harus nyata dan pasti jumlahnya...". Hal ini untuk memberi kepastian hukum. Ratio Legis dari Pasal 8 ayat (3) dan (4) Undang-Undang BPK yang menegaskan bahwa:

Ayat (3) menyebutkan "Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut".

Ayat (4) menyebutkan " "Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa jika ditemukan kerugian negara (sebagai unsur pidana), maka Laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik bukan kepada pejabat penyelidik. Hal ini berarti, sebagai Lembaga Negara yang berwenang untuk menetapkan dan menentukan kerugian negara, berdasarkan asas kontrarius actus, dapat memulihkan keadaan



ketidak tertiban dengan menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara lagi, jika telah ditindaklanjuti hasil temuan BPK sebagai sanksi administrasi dalam bentuk Rekomendasi BPK RI.

- Bahwa dalam perkara a quo, ada temuan BPK dan/atau Rekomendasi BPK yang menerangkan bahwa telah terjadi kerugian negara dan/atau memperkaya diri dan/atau memperkaya orang lain dalam Pekerjaan, Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, dan atas sanksi administrasi tersebut, Penyedia Barang telah melakukan kewajiban hukumnya yaitu melakukan pembayaran kerugian keuangan negara sesuai dengan Hasil Pemeriksaan dan Penetapan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK.

- Bahwa dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi, maka sanksi perdata dijatuhkan sebagai kompensasi atas kerugian pihak yang dirugikan (individu). Sanksi pidana dijatuhkan sebagai hukuman atas pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat. Sedang sanksi administrasi dijatuhkan sebagai upaya untuk memulihkan dari keadaan yang tidak tertib menuju keadaan yang tertib, atau melindungi kepentingan umum dalam hubungan antara warga dan pemerintah. Dengan kata lain, sanksi perdata bersifat reparatoir, sanksi pidana bersifat condemnatoir, dan sanksi administrasi bersifat reparatoir dan condemnatoir.

- Bahwa dari segi sasarannya, sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada pelakunya. Sedangkan dari segi prosedurnya, sanksi administrasi diterapkan langsung oleh administrasi negara yang berwenang dan/atau melalui lembaga peradilan, sedang sanksi pidana dijatuhkan harus melalui lembaga peradilan.

- Bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa jika telah dilaksanakan sanksi administrasi, maka tidak perlu adanya sanksi pidana. hendaknya upaya hukum pidana merupakan ultimum remedium. Upaya Hukum Pidana dilakukan jika sanksi administratif yang dijatuhkan oleh BPK RI berupa Rekomendasi tidak dilaksanakan oleh yang dituju dalam Rekomendasi tersebut.

- Bahwa rekomendasi BPK-RI merupakan upaya untuk memulihkan dari keadaan yang tidak tertib menuju keadaan yang tertib. Rekomendasi BPK-RI juga merupakan suatu penetapan



Lembaga Negara yang harus ditaati oleh setiap Pejabat yang ditujukan dan merupakan suatu bentuk sanksi administrasi kepada pejabat yang dituju atau subjek hukum privat. Jika Pejabat atau subjek hukum privat yang dituju sesuai dengan Rekomendasi BPK RI tidak diikuti dan atau tidak dilaksanakan oleh Pejabat atau subjek hukum privat yang dituju, maka dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

- Bahwa BPK dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo tidak menggunakan addendum Kontrak, sebagai dasar untuk mengetahui secara pasti terjadi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang dalam perkara a quo, akan tetapi BPK hanya menggunakan Kontrak.

- Bahwa jika demikian, timbul pertanyaan hukum atas hal tersebut, yaitu apakah Penyedia Barang dapat diminta pertanggungjawaban hukum jika BPK dalam melakukan pemeriksaan dan penetapan kerugian keuangan negara terdapat kekeliruan dengan menggunakan objek pemeriksaan hanya Kontrak tanpa Addendum Kontrak dalam penetapan kerugian keuangan negara.

Bahwa di samping itu, juga akan timbul pertanyaan hukum lainnya yaitu: Bagaimana keberadaan suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan atas dasar kekeliruan, dan bagaimana sifat kebatalannya.

- Bahwa tindak pemerintahan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau pejabat tata usaha negara, dalam bentuk Keputusan, dan jika Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan dan/atau Pejabat tata usaha negara tersebut mengandung kekeliruan, maka Keputusan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

- Bahwa dengan mempergunakan asas Praduga Rechmatig bahwa setiap tindakan pemeritnahan harus dianggap tetap sah sepanjang belum dibatalkan, hmaka hasil Pemeriksaan BPK dan/atau penetapan kerugian keuangan negara dari BPK harus dianggap benar menurut hukum (rechtmatigheid) atau het vermoeden van rechtmatigheid atau presumtio iustae causa, dan karenanya tetap mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya pembatalan terhadap hasil pemeriksaan dan/atau penetapan yang dikeluarkan BPK RI dalam perkara a quo.

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 160 dari 248



- Bahwa dalam ranah hukum administrasi terdapat tiga jenis pembatalan, yaitu: (1) batal mutlak (absolute nietig), (2). Batal demi hukum (van rechtswege nietig), dan dapat dibatalkan (vernietig baar).
- Bahwa untuk mengetahui secara jelas mengenai keabsahan perbuatan hukum tersebut, maka ada 2 (dua) syarat penting, yaitu: (1). Syarat mutlak, dan syarat relatif.
- Bahwa dalam hal syarat mutlak tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukum yang dapat diambil adalah batal mutlak (absolute nietig) dan/atau batal demi hukum (van rechtswege nietig), sedangkan jika syarat relatif tidak terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah dapat dibatalkan (vernietig baar). Secara prinsip, batal mutlak (absolute nietig) berakibat semua perbuatan yang pernah dilakukan, dianggap tidak pernah ada; batal demi hukum (van rechtswege nietig), berakibat terhadap dua hal utama, yaitu: pertama, perbuatan yang sudah dilakukan, dianggap tidak ada atau tidak sah secara hukum, dan kedua, perbuatan yang telah dilakukan, sebahagian dianggap sah, dan sebahagian lagi dianggap tidak sah; sedangkan dapat dibatalkan (vernietig baar) memiliki konsekuensi hukum dimana keseluruhan dari perbuatan hukum yang pernah dilakukan sebelumnya, tetap dianggap sah.
- Bahwa Keputusan yang batal karena hukum maknanya adalah akibat suatu tindakan utk sebagian/seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada tanpa diperlukan suatu keputusan hakim / badan pemerintahan yang lebih tinggi untuk membatalkannya. Keputusan yang batal, maksudnya adalah bagi hukum tindakan yang dilakukan tidak ada pada saat dikeluarkan. Pembatalan dilakukan melalui keputusan hakim / badan pemerintah lain yang lebih tinggi. Sedangkan keputusan yang dapat dibatalkan, dimaksudkan bagi hukum tindakan yang dilakukan dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan pemerintahan lain yang lebih tinggi, atau oleh yang mempunyai kewenangan untuk mencabut dan atau membatalkan. Bagi hukum, tindakan tersebut ada sampai waktu pembatalannya dan oleh sebab itu segala akibat yang ditimbulkan antara waktu mengadakannya sampai waktu pembatalannya menjadi sah. Setelah pembatalan, maka perbuatan tidak ada sama sekali.

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 161 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan terdapat kekeliruan yang dilakukan BPK RI dalam Pemeriksaan dan Perhitungan serta penetapan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo, maka masuk dalam kategori dapat dibatalkan (vernietig baar) sehingga memiliki konsekuensi hukum dimana keseluruhan dari perbuatan hukum yang pernah dilakukan sebelumnya, tetap dianggap sah sampai ada pembatalan baik oleh Pengadilan maupun dengan menggunakan asas Kontrarius Actus BPK RI yang mencabut dan membatalkan tindak pemerintahan tersebut.
- Bahwa oleh karena, perkara a quo telah masuk dalam persidangan, maka kewenangan Judicial diberikan kepada Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan batal tindak pemerintahan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tangggung jawab Keuangan Negara menegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

(1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah

(2) Untuk keperluan dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

Pada ketentuan di atas ditemukan 2 (dua) kata dalam perumusan norma, yaitu kata dapat pada ayat (1) dan kata wajib pada ayat (2). Kata dapat dalam rumusan norma menunjukkan bahwa rumusan tersebut merupakan rumusan norma blanko, yang dapat memberikan wewenang diskresi kepada BPK untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hasil pemeriksaan aparat pengawas inten pemerintah. Sedangkan kata wajib dalam rumusan norma menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan ketentuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menegaskan bahwa:

(1) Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas:

- a. BPKP
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- c. Inspektorat Provinsi, dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota

- Bahwa sebagai Instansi Pengawas Intern Pemerintah, maka setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi (Pasal 54 ayat (1), jika BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara, maka laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi, dan wajib dilaporkan kepada BPK.

- Ratio Legis dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menunjukkan bahwa BPKP adalah instansi pengawasan intern pemerintah dalam pemeriksaan keuangan negara wajib melaporkan hasil pengawasan kepada BPK, dan kepada Pimpinan Instansi yang diawasi.

- Pertanyaannya adalah Mengapa BPKP sebagai instansi pengawasan intern pemerintah setelah melakukan tugas pengawasan wajib menyampaikannya kepada BPK?

- Bahwa wajib disampaikan hasil pengawasan tersebut kepada BPK, karena BPK merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menetapkan kerugian negara dan Laporan BPK jika terdapat unsur pidana kepada pejabat penyidik, bukan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 163 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKP. Hal Itu berarti, jika BPKP tidak melakukannya, maka hasil pengawasan BPKP dianggap CACAT YURIDIS, Karena inprosedural.

- Bahwa jika demikian maka hasil pengawasan BPK dijadikan sebagai dasar penyidikan sedangkan hasil pengawasan BPKP harus disampaikan kepada BPK, sehingga tidak disampaikan kepada BPK, maka hasil pengawasan BPKP tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kerugian negara dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan.

- Wewenang APIP dalam menentukan Kerugian Negara

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tangggung jawab Keuangan Negara menegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

(1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah

(2) Untuk keperluan dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

- Bahwa pada ketentuan di atas ditemukan 2 (dua) kata dalam perumusan norma, yaitu kata dapat pada ayat (1) dan kata wajib pada ayat (2). Kata dapat dalam rumusan norma menunjukkan bahwa rumusan tersebut merupakan rumusan norma blanko, yang dapat memberikan wewenang diskresi kepada BPK untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah. Sedangkan kata wajib dalam rumusan norma menunjukkan bahwa tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan ketentuan tersebut

- Bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menegaskan bahwa:

(2) Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. BPKP

b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;

c. Inspektorat Provinsi, dan

d. Inspektorat Kabupaten/Kota

- Bahwa sebagai Instansi Pengawas internal, maka setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi (Pasal 54 ayat (1), jika BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara, maka laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. Ratio Legis dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tangggung jawab Keuangan Negara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menunjukan bahwa BPKP maupun Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kota/Kabupaten adalah instansi pengawasan intern pemerintah dalam pemeriksaan keuangan negara wajib menyampaikan hasil pengawqasan kepada BPK, dan kepada Pimpinan Instansi yang diawai.

- Bahwa wajib disampaikan hasil pengawasan tersebut kepada BPK, karena BPK merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menetapkan kerugian negara, bukan BPKP dan/atau Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kota/Kabupaten. Itu berarti, jika BPKP atau Instansi APIP lainnya tidak melakukannya, maka hasil pengawasan APIP dalam hal ini BPKP atau Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kota/Kabupaten dianggap CACAT YURIDIS, Karena inprosedural. Jika demikian maka hasil pengawasan BPKP maupun Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah Provinsi

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 165 dari 248



dan Inspektorat Daerah Kota/Kabupaten tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kerugian negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- Bahwa dalam perkara a quo sesungguhnya Hasil Pemeriksaan Dan Penetapan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK sangatlah menentukan unsur kerugian negara terkait perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan telah dilakukan Pieter Thie Alias Honce, Direktur PT. Selatan Indah, Selaku Penyedia Barang, Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST, Selaku PPK Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, dan Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST, Selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dapat diminta atau tidak dapat diminta pertanggungjawaban dalam perkara a quo.

- Bahwa BPK RI Melaksanakan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, dan Hasil Pemeriksaan tersebut ternyata terdapat kekeliruan karena yang dijadikan dasar perhitungan kerugian keuangan negara seharusnya Kontrak dan Addendum Kontrak, tapi yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan kerugian keuangan negara hanya Kontrak.

- Bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang sebagaimana ditekaskan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa: Ayat (1) badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.

Ayat (2) larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampur adukan wewenang; dan/atau
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

- Bahwa pasal 18 ayat (1) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Pasal 18 ayat (2) badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b, apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:
- a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.
- Pasal 18 ayat (3) badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan sewenang-wenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf (c) apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan:
- a. tanpa dasar kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan keputusan pengendalian yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 20 ayat (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh APIP.

Pasal 20 ayat (2) Hasil Pengawasan APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. tidak terdapat kesalahan
- b. terdapat kesalahan administratif; atau
- c. terdapat kesalahan administrative yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 167 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 20 ayat (4) "Jika hasil APIP berupa terdapat kesalahan administrative yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak keputusan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- Pasal 21 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Pasal 21 ayat (2) Badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau tindakan.

- Bahwa ratio legis dari ketentuan-ketentuan di atas menunjukan bahwa:

- Hasil Pengawasan APIP dalam hal ini BPKP atau Inspektorat Kabupaten kaimana akan sangat menentukan apakah terjadi kesalahan administrasi atau Kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara atau kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara.
- Hasil Pengawasan APIP dalam hal ini BPKP atau Inspektorat Kabupaten Kaimana dengan Rekomendasi hanya terdapat kesalahan administrasi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena tidak ada kerugian negara sebagai unsur pidana.
- Hasil pengawsan APIP dalam hal ini BPKP atau Inspektorat Kabupaten kaimana, jika mengeluarkan Rekomendasi bahwa terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka Pejabat TUN baru dapat mengembalikan kerugian keuangan negara jika hasil pengawasan dari APIP telah dilakukan, dan Pengadilan berwenang untuk

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 168 dari 248



menentukan apakah telah terjadi Penyalahgunaan Wewenang atau tidak.

Bahwa jika ada pemeriksaan APIP, yaitu BPKP atau Inspektorat Kabupaten Kaimana dalam perkara a quo, maka harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Bahwa Berdasarkan analisis hukum yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pieter Thie Alias Honce, Direktur PT. Selatan Indah Selaku Penyedia Barang dalam perkara a quo yang telah melaksanakan Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Kontrak dan Addendum Kontrak Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah tidak melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara terkait Kegiatan Pekerjaan tersebut dan karena itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum.
2. Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku PPK Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun 2017, dan Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST, Selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pekerjaan Pematangan Dan Talud Lokasi PLTG Pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 yang menurut pemeriksaan BPK terdapat kerugian keuangan negara, padahal Pemeriksaan BPK didasarkan atas objek pemeriksaan yang keliru, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum dalam perkara a quo.
3. Tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk dilakukannya Adendum terhadap Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 169 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu Diskresi Pemerintahan sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo.

4. Lembaga Negara yang memiliki wewenang untuk menetapkan kerugian negara adalah BPK RI yang memperoleh wewenang secara atribusi, dan karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, hasil pemeriksaan BPKP dan/atau APIP harus dilaporkan kepada BPK dan laporan tersebut dapat dijadikan dasar penyidikan dalam perkara a quo.

5. Mekanisme penyelesaian kerugian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- Pengawasan dilakukan oleh APIP, dan hasil Pengawasan APIP, jika terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dalam 10 hari kerja dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara terhitung sejak keputusan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- Pejabat Pemerintahan atau yang direkomendasikan oleh APIP melakukan kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Keputusan dan/atau tindakan.

2. Ir. Kliwon, Indonesia, Wakil Ketua I LPJK Papua, didepan persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa surat tugas dari ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Papua Nomor : 08/SPT/LPJK-P/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020, perihal Saksi Ahli bidang Konstruksi, untuk pekerjaan Pematangan dan Talud PLTG (100 m x 200 m). kami berangkat menuju kaimana tiba di lokasi pada hari jum'at tanggal 28

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 170 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus

2020;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020, minta kepada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Jack Kastanya, SH & Partner selaku kuasa hukum untuk minta ijin kepada Bupati Kaimana sebagai pemilik lokasi agar kami diijinkan melakukan pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan Pematangan dan Talud PLTG (100 m x 200 m). Bupati Kaimna memberikan ijin untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Nomor : 634 tentang pemberian Ijin Pemeriksaan terhadap Lokasi Proyek;-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020, kami mengumpulkan data sekunder untuk mendukung pemeriksaan awal, data sekunder yang kami dapatkan antara lain :

- 1) Dokumen Kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017, pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 m x 200 m)
- 2) Dokumen Addendum Nomor : 621.9/ /PUPR/2017,tanggal 15 Nopember 2020, pekerjaan Pematangan + Talud (102m x 208m)
- 3) Berita Acara Pembayaran Termin I 59 %
- 4) Berita Acara Pembayaran Termin II 100 %
- 5) As Build Drawing
- 6) Gambar Perencanaan
- 7) Engineering Estimate (EE)

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, kami mengadakan pemeriksaan ketebalan timbunan di ujung belakang lokasi, karena kami harus menggali sampai dengan ditemukannya dasar laut, maka pada hari itu kami hanya mampu melakukan penggalian sebanyak 4 titik, walaupun kami telah menggunakan alat berat Exavator.

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020, setelah operator melaksanakan ibadah Gereja, kami melanjutkan penggalian. Untuk kali ini kami memulai penggalian pada ujung depan lokasi mengingat air laut masih pasang. Setelah mendapatkan 4 titik penggalian, pemeriksaan dihentikan dan tidak boleh dilanjutkan oleh Reskrim Polres

Kaimana;-----

- Bahwa sambil menunggu jadwal pesawat kembali ke kota Jayapura, Ahlli melakukan klarifikasi terhadap kontraktor tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan untuk menambah perbendaharaan, berdasarkan keterangan kontraktor



berikut :-----

- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai
:-----

1. **Bukti T-1** : Perencanaan Pematangan + Talud PLTG Dokumentasi
Data _____ Pengukuran
Topografi;-----
2. **Bukti T-2** : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pematangan + Talud Lokasi
PLTG (100x200 M);-----
3. **Bukti T-3** : Syarat – Syarat Teknis Spesifikasi Teknis Pembangunan
Pematangan + Talud (100x200 M);-----
4. **Bukti T-4** : Rekapitulasi Perkiraan Harga
Pekerjaan ;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 172 dari 248



5. Bukti T-5 : Summary Report Informasi Tender Nama Tender :
Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100x200 M);-----

6. Bukti T-6 : Surat Kuasa PT. Selatan Indah untuk melakukan
Pembuktian
kualifikasi;-----

7. Bukti T-7 : Daftar Hadir Pembuktian Dokumen
Kualifikasi;-----

8. Bukti T-8 : Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik,
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi BOQ PEMATANGAN + TALUD
LOKASI PLTG (100x200 M) / DOKUMEN PENGADAAN Nomor :
01/DOK-LEL/PEMATANGAN.TALUDPLTG/PUPR/2017 Tanggal: 25
Agustus
2017;-----

9. Bukti T-9 : Asbuilt Drawing Pekerjaan Pematangan + Talud PLTG
(100x200 M);-----

10. Bukti T-10 : Daftar Kuantitas dan Harga Nama Paket :
Pematangan+Talud PLTG (100x200 M);-----

11. Bukti T-11 : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 di Kaimana.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Perundang-Undangan. Nomor : 15.C/LHP/XIX.MAN/06/2018 Tanggal: 6
Juni 2018;--

12. Bukti T-12 : Perhitungan Tambah Kurang Nama Paket :
Pematangan + Talud PLTG (100x200
M);-----

13. Bukti T-13 : Dokumentasi Pekerjaan Pematangan + Talud PLTG
(100x200 M);-----

14. Bukti T-14 : Addendum 1 Dokumen Kontrak Jasa Pekerjaan
Konstruksi Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100x200
M);-----

15. Bukti T-15 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor :
03/BAPF/LKPD-
KM/02/2018;-----

16. Bukti T-16 : Surat Setoran No : 013/SET-DENDA/PUPR/2018
Tanggal: 31 Mei 2018 Ke Rekening Kas Daerah : Bank Papua Cab.
Kaimana (Kasda) 21.10.06.00016.8 Jumlah Setoran :
Rp877.677.365;-----

17. Bukti T-17 : Surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Jack Kastanya, SH & Parters Nomor : 08/Adv.JK/VIII/2020 Kepada



Bupati Kabupaten Kaimana, tanggal 28 Agustus 2020, dan Surat Bupati

Kaimana No: 633 Tanggal 28 Agustus 2020;-----

18. Bukti T-18 : Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah
Papua Cab. Kaimana No. Rekening :
6010110006822;-----

19. Bukti T-19 : Daftar Transaksi pada No Rekening 160-00-
0013571- 1 atas nama Pieter Thie, Bank Mandiri, KCP
Kaimana;-----

20. Bukti T-20 : Surat Edaran No: 04/SE/LPJK-
N/X/2016;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan di atas. Masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu alat bukti surat, bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 huruf a KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu :-----

1. Laporan Penilaian terhadap pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG Tahun 2017 dari Ahli Ir. ARIFIN KURNIAWAN tanggal 18 Mei 2018;-----

2. Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara atas pekerjaan pematangan dan talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp1.793.851.488,22** (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen);-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan dipersidangan, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang



bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Kaimana mendapatkan Program dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk Papua Terang dimana salah satunya berada di Kabupaten Kaimana yang mendapatkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas (PLTMG) sebesar 10 (sepuluh) mega watt, sehingga Kabupaten Kaimana harus menyediakan tempat dan lahan untuk pembangunan Infrastruktur pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas (PLTMG) tersebut dan pihak Pemerintah Daerah Kab. Kaimana melakukan pertemuan dengan Pihak PT. PLN Pusat sekitar akhir tahun 2016 sehingga hasil pertemuan tersebut harus sudah disiapkan tempat dan lahan pada tahun 2017, kemudian dilakukan pembahasan dengan DPRD Kab. Kaimana dan hasil pembahasan tersebut disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kab. Kaimana untuk masuk pada APBD Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana yang kemudian ditetapkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;-
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.03.01.02.03.5.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana sebesar Rp81.390.842.250,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) didalamnya dianggarkan Belanja Modal untuk Pematangan + Talud Lokasi PLTG sebesar Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaimana Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) adalah berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kaimana Nomor : SK.821.2/01 tanggal 10 Maret 2011 tentang pengangkatan Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev. sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaimana namun setelah ada peraturan baru terkait dengan Undang-Undang ASN Saksi Ir.

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 175 dari 248



Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 yaitu berdasarkan Surat perintah Tugas Bupati Kaimana Nomor : 820/20 tanggal 24 Januari 2017, sekaligus juga sebagai PA (Pengguna Anggaran) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;-----

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan proyek pematangan + talud lokasi PLTG (100 x 200 m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2017 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yakni Saksi Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/18/PU/2017 tertanggal 7 Februari 2017 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dengan susunan Panitia sebagai berikut :-----

1. Sdr. Jimmy Samuel R. Murmana, ST selaku Ketua Panitia;-----
2. Sdr. Alfani Werfete, S.SIP., M.Si selaku Sekretaris;-----
3. Sdr. Agustinus Artanto, S.Si selaku Anggota;-----
4. Sdr. Hendy Kristian Y. Sikora, ST., MM selaku Anggota;-----
5. Sdr. Yosep Kamakaula, ST selaku Anggota;-----

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 melakukan pengumuman di media Cetak Nasional yaitu Kompas dan secara elektronik pada LPSE Kab. Fak – Fak melalui IP Adress 119. 1815.

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 176 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 server Fak-fak dimana saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan mengetahui adanya paket perencanaan pekerjaan tersebut dan kemudian CV. Lakipadada Konsultan melakukan pendaftaran serta mengajukan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan pengumuman pemenang lelang Nomor 11 tentang /PERENC/PEMATANGAN-TALUD+PLTG/PUPR/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Pemenang Seleksi yaitu Pemenang I : CV. Lakipadada Konsultan, Pemenang Cadangan I : CV. Darma Anugerah Konsultan Cab. Fak-fak, Pemenang Cadangan II : CV. Sunset Consultant.

- Bahwa selanjutnya dibuatkan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 602/125/PUPR/2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pematangan + Talud PLTG Kab. Kaimana dengan nilai Rp. 745.000.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang bersumber dana dari APBD Kab. Kaimana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana dengan nomor Dipa : 1.03.01.12.03.5.2 tanggal 01 Februari 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender yang dimulai sejak 26 Mei sampai dengan 25 Juli 2017;-----

- Bahwa Saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan membuat Harga Perkiraan Perencana (HPP) atau Engineer Estimate (EE) kegiatan pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana tahun anggaran 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Perencana (HPP) sebesar Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) yang akan dijadikan sebagai dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pelaksanaan proyek pekerjaan fisik konstruksi proyek pematangan + talud lokasi PLTG (100 x 200 m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun anggaran;-----

- Bahwa Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menunjuk saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 177 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana nomor : 800/17/PU/2017 tertanggal 6 Februari 2017 dengan tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :-----

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak;-----
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;-----
 3. Menandatangani Kontrak;-----
 4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/jasa;-----
 5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;-----
 6. Melaporkan pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;-----
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;-----
 8. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA;-----
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;-----
- Bahwa Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana pada sekitar bulan Juli 2017 tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun langsung mengesahkan dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan yang juga sebagai Konsultan Perencana terhadap proyek tersebut dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah);-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 178 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, Pokja ULP membuat dokumen pengadaan nomor : 01/DOK-LEL/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017 yang di dalamnya memuat syarat-syarat kualifikasi penyedia yang tertuang di dalam Lembar Dokumen Kualifikasi (LDK) dan Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan metode evaluasi penawaran sistem gugur;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, Direktur PT. Selatan Indah terdakwa Pieter Thie Alias Honce menandatangani surat nomor 03/PT-SI/VII/2017 perihal penawaran pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi PLTG yang ditujukan kepada Pokja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana dengan nilai penawaran sebesar Rp18.280.000.000,00 (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) padahal kenyataannya Terdakwa Pieter Thie Alias Honce meminta tolong kepada saksi saksi Viktor Rante Allo, ST untuk membuat penawaran tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 01 September 2017 Direktur PT. Selatan Indah T Thie Alias Honce mengunggah dokumen penawaran di LPSE Kabupaten Fakfak dengan kode "PT. Selatan Indah-696559.rhs" yang memuat daftar personil inti dan dokumen sertifikat badan usaha dimana terdakwa Pieter Thie Alias Honce telah bekerjasama sebelumnya dengan saksi Jimmy Samuel R. Murmana, ST selaku Ketua Panitia dengan cara Direktur PT. Selatan Indah Terdakwa Pieter Thie Alias Honce memasukkan penawaran dengan data yang tidak benar seolah-olah PT. Selatan Indah memiliki tenaga teknis ahli sebanyak 10 (sepuluh) personil inti, namun kenyataannya tenaga ahli tersebut tidak dimiliki oleh PT. Selatan Indah dan selain hal tersebut PT. Selatan Indah juga tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak memiliki Sertifikat Klasifikasi untuk melakukan pekerjaan proyek pematangan + talud lokasi PLTG (100 x 200 m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 08/PRT/M/2011 Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Peraturan Lembaga Pengembangan dan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 179 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstruksi yang semestinya subkualifikasi SP003 untuk pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi dan subkualifikasi SP004 untuk Pekerjaan Tanah Galian dan Timbunan, namun PT. Selatan Indah tidak memiliki subkualifikasi tersebut, akan tetapi oleh Saksi Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST dalam proses menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran direktur PT. Selatan Indah Terdakwa Pieter Thie Alias Honce, penawaran PT. Selatan Indah yang tidak memenuhi persyaratan tersebut yang semestinya digugurkan namun kemudian dimenangkan sebagai Pemenang Lelang;-----

- Bahwa pada tanggal 01 September 2017 Saksi Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST. dan seluruh anggota Pokja ULP menandatangani Berita Acara Upload Dokumen Penawaran nomor 04/BA.UPL.DOK-POKJA/PEMATANGAN.TALUD – PLTG/PUPR/2017 yang menyatakan bahwa calon penyedia yang mengupload dokumen penawaran hanya ada satu calon penyedia dimana dalam dokumen tersebut tidak menyebutkan nama satu calon penyedia tersebut dalam hal ini PT. Selatan Indah dan juga seluruh anggota Pokja ULP menandatangani Berita Acara Pembukaan Dokumen Pembayaran nomor 05/BA.PEB.DOK-POKJA/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017, yang menyatakan sebagai berikut :-----

1. Penyedia yang menyatakan diri untuk mengikuti pelelangan sebanyak tujuh penyedia;-----
2. Penyedia yang memasukan penawaran sebanyak satu penyedia;-----
3. Setelah diadakan pembukaan, diperiksa, ditunjukan dan dibacakan mengenai kelengkapan dokumen penawaran maka penawaran yang lengkap sebanyak satu penyedia dan penawaran yang tidak lengkap sebanyak enam penyedia;-----

Bahwa dalam dokumen tersebut tidak menyebutkan nama penyedia maupun penyedia yang memiliki baik dokumen secara lengkap maupun yang tidak lengkap;-----



- Bahwa pada tanggal 04 September 2017, Ketua Pokja ULP yaitu Saksi Jimmy Samuel R. Murmana, ST menandatangani surat nomor 01/UND-BKT/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017 perihal undangan pembuktian kualifikasi pematangan talud lokasi PLTG yang di tujukan kepada PT. Selatan Indah untuk hadir pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk keperluan verifikasi kelengkapan dokumen asli kualifikasi namun seharusnya undangan pembuktian kualifikasi tersebut kepada calon penyedia dilakukan setelah dinyatakan lulus pada tahap evaluasi penawaran;-----
- Bahwa pada tanggal 05 September 2017 seluruh anggota Pokja ULP menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi nomor 06/BA.EVPEN.DOK-POKJA/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017 yang menerangkan sebagai berikut :

EVALUASI	PESERTA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
Dokumen Penawaran	CV. Sari Mawar	Tidak memenuhi	Tidak upload dokumen
	PT. Selatan Indah	Memenuhi	Lulus
	CV. Henggi Matiri	Tidak memenuhi	Tidak upload dokumen
	CV. Catur Adiputra	Tidak memenuhi	Tidak upload dokumen
	CV. Paspan Abadi	Tidak memenuhi	Tidak upload dokumen
	CV. Salagur Lestari	Tidak memenuhi	Tidak upload dokumen
Administrasi	CV. Senja Indah Persada	Tidak memenuhi	Tidak upload dokumen
	PT. Selatan Indah	Lulus	Semua dokumen administrasi yang dilampirkan sesuai persyaratan
Teknis	PT. Selatan Indah	Lulus	Semua persyaratan lulus
Harga	PT. Selatan Indah	Lulus	Harga penawaran Rp. 18.280.000.000,- (perbedaan pada pembulatan akhir jumlah total rekapitulasi biaya)

- Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) nomor 621.9/70/PUPR/2017, yang ditujukan kepada PT. Selatan Indah perihal penunjukan penyedia sebagai pemenang untuk pelaksanaan pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG;-----



- Bahwa pada tanggal 25 September 2017 dilaksanakan penandatanganan Kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017 terhadap proyek pematangan + talud lokasi PLTG (100 x 200 m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2017 dengan nilai proyek sebesar Rp18.280.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh mengetahui Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana, Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana dan terdakwa Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah;-----

- Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017, tahapan pembayaran adalah sebagai berikut :-----

- 1) Pembayaran Uang Muka 20 % dapat diberikan sebagai uang muka dari nilai kontrak;-----
- 2) Pembayaran Termin I 50 % setelah pekerjaan mencapai 55 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang disetujui pihak pertama dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);-----
- 3) Pembayaran Termin II 50 % dibayarkan, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang di setujui oleh pihak pertama dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);-----

Namun dalam kenyataan nya proses pencairan yang dilakukan tidak sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dimana dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pembayaran termin I 50 % sebesar Rp9.140.000.000 (sembilan milyar seratus empat puluh juta) berdasarkan dokumen SP2D nomor : 028/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017;-----

2) Pembayaran termin II 100 % sebesar Rp9.140.000.000 (sembilan milyar seratus empat puluh juta) berdasarkan dokumen SP2D nomor : 088/SP2D-LS/DP-PB/2017, tanggal 20 Desember 2017;-----

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah mencapai progress 55,73 % berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 621.9/187/PUPR/2017 tanggal 03 November 2017 Saksi Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos selaku Direksi Pengawas Lapangan diperintahkan oleh Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut untuk sebagai dasar pencairan termin I 50 % sebesar Rp9.140.000.000 (sembilan milyar seratus empat puluh juta) namun dalam fakta di lapangan Saksi Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos tidak mengetahui apakah sudah sesuai spesifikasi atau tidak pekerjaan yang telah mencapai progress 55,73 % tersebut karena Saksi tidak mengerti teknik sipil namun karena atas perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana yaitu Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev yaitu pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017 Saksi Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos di hubungi via telepon di nomor telepon (082198268035) yang memerintahkan agar Saksi Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos untuk menandatangani laporan harian dan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebelumnya, sehingga dasar tersebut dilakukan pembayaran Termin I sebesar 50 % kepada pihak kontraktor tanpa adanya konsultan pengawas;-----

- Bahwa pada tanggal 08 November 2017, Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV. Sunset Consultant Sdri. Elvina Agus Tulak, SE menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan proyek pematangan + talud lokasi PLTG (100 x 200 m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 183 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2017 dengan nilai sebesar Rp315.810.000,00 (tiga ratus lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Pengawasan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kaimana;----

- Bahwa terhadap pekerjaan proyek pematangan + talud lokasi PLTG (100 x 200 m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana tahun anggaran 2017, Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dan menyetujui usulan Terdakwa Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah setelah diperiksa oleh Supervision Engineer CV. Sunset Consultant Sdr. Christinus Tulak, ST selaku Konsultan Pengawas atas perhitungan tambah kurang pekerjaan (Contract Change Order/CCO) dengan rincian sebagai berikut :-----

No Divisi	Uraian	Kontrak Awal	CCO	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a	B	c	d	e	f = (d x e)
1. Umum	Mobilisasi	1,00	1,00	167.970.000,00	167.970.000,00
3. Pekerjaan Tanah	Galian Biasa	550,25	1.010,19	64.852,78	65.513.426,82
	Timbunan Biasa	48.749,00	50.588,00	146.775,31	7.425.069.382,28
	Timbunan Pilihan	20.000,00	33.594,00	252.275,18	5.582.849.733,40
7. Struktur	Beton Mutu Sedang Fc=20Mpa	106,90	111,82	2.421.294,18	270.742.819,81
	Baja Tulangan U 24 Polos	4.678,79	4.893,54	24.683,50	120.789.745,14
	Pasangan Batu	2.574,00	1.982,58	1.389.717,71	2.755.226.544,13
	Pasangan Batu Kosong	250,00	250,00	906.708,35	226.677.088,07
	Pipa Drainase PVC Diameter 75 mm	2.413,00	253,37	15.000,00	3.800.475,00
				Total	16.618.639.214,65
		Harga Kontrak Awal		Harga CCO	
Jumlah		16.618.639.214,65		16.618.639.214,65	
PPN = 10% x (A)		1.661.863.921,47		1.661.863.921,47	
Harga Total (A) + (B)		18.280.503.136,12		18.280.503.136,12	
Dibulatkan		18.280.500.000,00		18.280.500.000,00	

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Saksi Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos selaku Direksi Pengawas Lapangan, Terdakwa Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah dan Supervision Engineer

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 184 dari 248



CV. Sunset Consultant Sdr. Christian Tulak, ST selaku Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 621.9/485/PUPR/2017, yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan opname atas pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi PLTG berdasarkan Kontrak Nomor : 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 maka dinyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100% (seratus persen) serta juga menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor 621.9/486/PUPR/2017 dengan mengetahui saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan opname atas pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi PLTG berdasarkan kontrak nomor : 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 maka dinyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100% (seratus persen) dan juga Terdakwa Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah dan Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan nomor 621.9/487/PUPR/2017, yang menyatakan berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan tanggal 15 Desember 2017 dinyatakan prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen);-----

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, sesuai keterangan Ahli Penilai Konstruksi bernama Ir. Arifin Kurniawan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Ahli Konstruksi Ir. Arifin Kurniawan dalam Laporan Penilaian Ahli tanggal 18 Mei 2018, ternyata **terdapat kekurangan volume pekerjaan** di lapangan terhadap kontrak yang sudah di addendum yaitu :-----

1) Mobilisasi :-----

-
- a. Sewa tanah yang di dalam kontrak seharusnya di laksanakan namun tidak di laksanakan;-----
 - b. Periksa fasilitas laboratorium yang di dalam kontrak seharusnya di laksanakan namun tidak di laksanakan;-----
 - c. Shop drawing setelah dilakukan pemeriksaan mengalami koefisien berkurang;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 185 dari 248



d. Asbuilt drawing setelah dilakukan pemeriksaan mengalami koefisien berkurang;-----

e. Papan nama proyek yang di dalam kontrak seharusnya di laksanakan namun tidak dilaksanakan;-----

f. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 3 (tiga) unit excavator 80–140 hp namun setelah dilakukan pemeriksaan berkurang hanya menjadi 1 (satu) unit excavator 80–140 hp;-----

g. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 1 (satu) unit Motor Grader namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak dilaksanakan;-----

h. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 1 (satu) unit Wheel Loader namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak dilaksanakan;-----

i. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 1 (satu) unit Water Tanker namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak dilaksanakan;-----

2) Pekerja

Tanah :-----

a. Galian Biasa : yang di dalam kontrak addendum seharusnya 1.010.190 M3 (satu juta sepuluh ribu seratus sembilan puluh meter kubik) namun dalam pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan hanya 747,44 M3 (tujuh ratus empat puluh tujuh koma empat puluh empat meter kubik) sehingga volume pekerjaan berkurang dimana hanya di kerjakan oleh PT. Selatan Indah dengan persentase 74,98% (tujuh puluh empat koma sembilan puluh delapan persen);-----

b. Timbunan Pilihan : yang di dalam kontrak addendum seharusnya 22.130.000 M3 (dua puluh dua juta seratus tiga puluh ribu meter kubik) namun dalam pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan hanya 14.266,15 M3 (empat



belas ribu dua ratus enam puluh enam koma lima belas meter kubik) sehingga volume pekerjaan berkurang dimana hanya di kerjakan oleh PT. Selatan Indah dengan persentase 64,47 % (enam puluh empat koma empat puluh tujuh persen);-----

3) Pipa Drainase PVC dia 75 mm : yang di dalam kontrak addendum seharusnya 353,370 M1 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga ratus tujuh puluh mili meter) namun dalam pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan hanya 330,00 M1 (tiga ratus tiga puluh koma nol mili meter) sehingga volume pekerjaan berkurang dimana hanya di kerjakan oleh PT. Selatan Indah dengan persentase 93,39 % (sembilan puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen);-----

Sehingga menurut ahli, pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai kontrak dan bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah adalah senilai 86,67%;-----

- Bahwa dalam kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan hanya senilai Rp14.325.784.875,78, namun Terdakwa Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah telah menagih pembayaran pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai kontrak senilai Rp16.119.636.364,00 dengan tambahan pajak sebesar Rp2.160.363.636,00 total sebesar Rp18.280.000.000,00 yang merupakan nilai pembayaran penuh sesuai kontrak melalui :-----

1) Surat Nomor : 04/PT-SI/XI/2017 tertanggal 6 November 2017 perihal permohonan pembayaran sebesar 50% yang ditandatangani oleh terdakwa Pieter Thie Alias Honce Direktur PT. Selatan Indah yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST, dan;-----

2) Surat Nomor : 04/PT-SI/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 perihal permohonan pembayaran sebesar 100% yang ditandatangani oleh terdakwa Pieter Thie Alias Honce Direktur PT. Selatan Indah yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana yang merupakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud telah bekerjasama dengan Terdakwa Pieter Thie Alias Honce dengan menyetujui pembayaran penuh sesuai dengan kontrak melalui :-----

1) Berita Acara Pembayaran Termin 1 Nomor : 621.9/188/BAP/2017 tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku pihak pertama dan Direktur PT. Selatan Indah terdakwa Pieter Thie Alias Honce yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp.9.140.000.000,00) dan dibayarkan kepada PT. Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana" dan;-----

2) Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 621.9/489/BAP/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku pihak pertama dan Direktur PT. Selatan Indah terdakwa Pieter Thie Alias Honce yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp.9.140.000.000,00) dan dibayarkan kepada PT. Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana";-----

- Bahwa fakta di lapangan dan keterangan Saksi Agung Triadi, ST di persidangan selaku Pelaksana lapangan dari Konsultan Pengawas terhadap adanya kekurangan tersebut, Konsultan Pengawas telah memberikan teguran secara lisan kepada Terdakwa Pieter Thie Alias Honce namun Terdakwa Pieter Thie Alias Honce hanya mengatakan akan bertanggungjawab terhadap kekurangan pekerjaan tersebut namun sampai dengan pembayaran 100% Terdakwa Pieter Thie Alias Honce belum memenuhi kekurangan yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas sehingga berdasarkan penilaian pekerjaan terpasang sesuai

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 188 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli Konstruksi Ir. Arifin Kurniawan dalam Laporan Penilaian Ahli tanggal 18 Mei 2018, yang dinilai koefisien harga satuan sebagaimana Tabel Perbandingan Analisis Harga Satuan, kemudian disusun dalam Tabel Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Bukti Surat berupa lampiran 2b Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 23 Oktober 2018) dan Bukti Surat berupa Laporan **Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara** Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 dan Keterangan Ahli Lalu Fadlurrahman, S.IP, MPA dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan pematangan dan talud lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar **Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen)** dengan perhitungan sebagai berikut :-----

a. Nilai realisasi SP2D (Bruto)	:	Rp	18.280.000.000,00
b. Dikurangi pajak-pajak:			
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	:	Rp	498.545.454,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	:	Rp	1.661.818.182,00 +
		Jumlah Potongan Pajak	: Rp 2.160.363.636,00
c. Nilai realisasi SP2D (Neto) (a - b)	:	Rp	16.119.636.364,00
d. Nilai realisasi pekerjaan menurut Audit	:	Rp	14.325.784.875,78
e. Nilai Kerugian Keuangan Negara (c - d)	:	Rp	1.793.851.488,22

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pieter Thie Alias Honce bersama-sama dengan Saksi Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST, Saksi Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST dan Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar **Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen)**;-----



- Bahwa Terdakwa Pieter Thie Alias Honce memperoleh dana hasil tindak pidana korupsi pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan kontrak sesuai ketentuan dalam pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 di rekening PT. Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen) yang merupakan bagian dari total pembayaran pekerjaan sebesar Rp16.119.636.364,00 dengan tambahan pajak sebesar Rp2.160.363.636,00 total sebesar Rp18.280.000.000,00;-----

- Bahwa uang dari pencairan termin I dan termin II pada pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 yang masuk ke dalam rekening PT. Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana selanjutnya terdapat sejumlah transaksi keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain :-----

1) Bahwa pada tanggal 17 Desember 2017 ditransfer sejumlah Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa Pieter Thie Alias Honce pada Bank Mandiri Kaimana Nomor Rekening 160-0000-135711 pengiriman uang tersebut Terdakwa lakukan karena dengan alasan untuk mengambil uang secara cash di bank Papua Cabang Kaimana sangat susah dan dipersulit oleh pihak bank padahal uang yang berada dalam rekening tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa;-----

2) Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 ditransfer sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ke rekening Terdakwa Pieter Thie Alias Honce pada Bank Mandiri Kaimana Nomor Rekening 160-0000-135711 pengiriman uang tersebut terdakwa lakukan karena dengan alasan untuk mengambil uang secara cash di bank Papua Cabang Kaimana sangat susah dan dipersulit oleh pihak bank



padahal uang yang berada dalam rekening tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa;-----

3) Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2018 ditarik melalui Cek Nomor CD694029 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang uangnya dititipkan kepada Saksi Andreas Ang yang kemudian uang tersebut dikirimkan kepada Sdr. Hendry Handoko yang tujuan pentransferan tersebut tidak diketahui untuk apa namun Terdakwa menyampaikan untuk membayar sejumlah utang milik terdakwa namun dalam fakta persidangan antara Terdakwa dan Sdr. Hendry Handoko tidak ada hubungan kerja berkaitan dengan proyek pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 hanya sebagai hubungan keluarga;-----

4) Bahwa pada tanggal tanggal 4 April 2018 Terdakwa ada mentransfer uang sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Surabaya atas nama Sdr. Hendry Handoko Nomor : 142.0000.2290509 yang selanjutnya digunakan untuk pembelian 2 (dua) unit Truck merk Fuso Warna Orange dan 1 (satu) unit Eksavator merk Komatsu warna kuning namun Terdakwa kembali menjual alat berat dan kendaraan tersebut kepada Sdr. Hendro Setiyawan yang merupakan keponakan dari Terdakwa namun Terdakwa sudah lupa berapa jumlah dari hasil penjualan tersebut dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menggunakan untuk mengurus perkara pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dan sisanya untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa Pieter Thie Alias Honce dengan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan berupa dana yang termasuk uang hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen) yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana korupsi tersebut dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 191 dari 248



- Bahwa pada tahap penuntutan Penuntut Umum telah menitipkan uang penyitaan sejumlah **Rp357.895.641,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)** tersebut di rekening titipan RPL 065 PDT PN Manokwari Nomor Rekening : 58601300000364 pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Manokwari;-----

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dengan menunjukkan barang bukti yang telah disita dan dititipkan pada PN Manokwari berupa uang tunai pada Bank Mandiri dan Bank Papua, telah terdapat uang yang disita dari Terdakwa dan uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa Pieter Thie Alias Honce sebagai fakta hukum dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Uang tunai yang berada pada Rekening Giro PT. Selatan Indah di Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening : 601.0110.00682.2 sebesar Rp101.511.679,00 (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);-----

2. Uang tunai yang berada direkening simpanan milik Terdakwa Pieter Thie Alias Honce pada Bank Mandiri KCP Kaimana dengan Nomor Rekening : 160-00-0013571-1, sebesar Rp256.383.962,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);-----

3. Penyetoran uang ke Kas Daerah Kab. Kaimana atas temuan BPK R.I terhadap pekerjaan tersebut dengan jumlah sebesar Rp877.677.365,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tanggal 31 Mei 2018;-----

Sehingga dengan total yang berada dalam barang bukti dan telah di setorkan ke kas daerah Kabupaten Kaimana sebesar = **Rp101.511.679,00 + Rp256.383.962,00 + Rp. 877.677.365,00 = Rp1.235.573.006,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam rupiah)**;-----



- Bahwa berdasarkan perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 sebesar **Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen)** dikurangi dengan Fakta Persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa Pieter Thie Alias Honce dengan barang bukti yang telah disita dan dititipkan pada PN Manokwari berupa Uang Tunai yang berada pada Rekening Giro PT. Selatan Indah di Bank Papua Cabang Kaimana, Uang tunai yang berada di rekening simpanan milik Terdakwa Pieter Thie Alias Honce pada Bank Mandiri KCP Kaimana dan Penyetoran uang ke Kas Daerah Kab. Kaimana atas temuan BPK R.I terhadap pekerjaan tersebut dengan total uang sebesar **Rp1.235.573.006,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam rupiah)**, sehingga masih terdapat sisa kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah pada pekerjaan Pematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp1.793.851.488,22 - Rp1.235.573.006,00 = Rp558.278.482,22 (lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen);**-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan tuntutan/replik pidana Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan/duplik dari tim Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan



Terdakwa sendiri sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu dipertimbangkan tentang anasir-anasir sebagai berikut :-----

1. Mengenai Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigasi terhadap kerugian keuangan negara, terkait keabsahan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);-----

Menimbang, bahwa kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan, "BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara, selanjutnya BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara (vide Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan);-----

Menimbang, bahwa kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001), pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”, selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan : a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP”. Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif;-----

Menimbang, bahwa cakupan dan sifat dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan konsep “merugikan keuangan negara” serta berkaitan dengan perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diterima karena jabatan atau kedudukan pejabat pemerintahan sangat terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dan keuangan Negara/daerah;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, Pengadilan bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK), misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya, dengan demikian mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atau sah-tidak sahnya Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari Hakim yang mengadilinya, dengan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 195 dari 248



perkataan lain, walaupun Kepolisian selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau BPK (Badan Pengawas Keuangan) dalam proses penyidikan dan penuntutan, namun hal digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan oleh Pengadilan merupakan kemerdekaan Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 31/PUU- X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012);-----

Menimbang, bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara **namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara.** Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara (SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan bahwa pada bagian A. angka 6);-----

2. Mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan bahwa ada keterangan saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas dan BAP-nya hanya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena bukan merupakan alat bukti, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 185 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) KUHP;-----

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena mengenai hal dapat tidaknya dipertimbangkan sebagai alat bukti terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, keterangan mana telah diberikan dalam Berita



Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan dan telah diberikan di bawah sumpah, telah diatur dalam ketentuan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa bila saksi setelah memberikan keterangan dalam penyidikan tidak menghadap dengan alasan yang sah maka keterangannya dibacakan, dan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;-----

3. Mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan bahwa ada keterangan ahli yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas dan BAP-nya hanya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena bukan merupakan alat bukti;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli wajib memberikan keterangan Ahli demi keadilan, dan semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (vide pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian dengan menggunakan metode penafsiran secara gramatikal dan sistematis maka ketentuan tentang pemeriksaan ahli merujuk pula pada ketentuan tentang pemeriksaan saksi, maka terhadap ahli yang telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah, maka bila dalam persidangan ternyata Ahli tidak dapat hadir dengan alasan yang sah maka keterangannya dibacakan dipersidangan dan keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Ahli di bawah sumpah yang diucapkan di sidang (vide Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Pieter hie Alias Honce didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :-----

- **Primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

- **Subsida**ir melanggar Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

DAN :-----

KEDUA :-----

- **Primair** melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

- **Subsida**ir melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara kumulatif dan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primair dan jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua primair dan jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan kedua subsidair;-----

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 198 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah :-----

1. Setiap

orang;-----

2. Secara

melawan

hukum;-----

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi;-----

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";-----

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, setiap orang / barang siapa menunjuk kepada subyek dari Staafbarfeit (perbuatan pidana). Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 199 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari seorang pelaku, dengan demikian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, selanjutnya subyek hukum “setiap orang” yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah orang yang sehat baik akal maupun rohaninya dan setiap orang yang dikecualikan oleh Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana ada beberapa Teori Para Ahli Hukum :-----

a. Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya “Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1”, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 243-244, mengatakan bahwa ada 2 (dua) syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekenings van baarhet*) yaitu :-

1) Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelike end psyche gestelheid*);---

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya, serta akibat perbuatannya;-----

2) Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal :-----

a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan;---

b) Adanya kesadaran dan keinsafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila;-----

b. Profesor Moeljatno, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000 Halaman 165 mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :-----



- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;-----
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan Factor Akal (intellectual factor), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan Factor Perasaan atau Kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST** ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya pengertian unsur "Setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 201 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) *sifatnya umum*, sedangkan "setiap orang" dalam Pasal 3 *sifatnya khusus* karena "Setiap orang" disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) dimana berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum (*lex specialist derogat legi generali*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana TA. 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 800 / 17 / PU / 2017, tanggal 06 Februari 2017, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Kaimana serta menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana yaitu SK. Bupati Kab. Kaimana Nomor : 821,2/03 tanggal 24 Juli 2014;-----

Bahwa dengan demikian Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana TA. 2017 adalah termasuk subjek delik (pelaku tindak pidana) yang mempunyai kualitas sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kewenangan sehingga lebih tepat diterapkan dalam unsur "setiap orang" yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pasal 3 dalam Dakwaan Subsidiar-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 202 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur pertama "Setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum **sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya adalah:-----

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau



perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah :-----

1. Setiap

orang;-----

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;-----

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;-----

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pelaku tindak pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";-----

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana, setiap orang / barang siapa menunjuk kepada subyek dari Staafbarfeit (perbuatan pidana). Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian "barang siapa" berlaku terhadap siapapun yang menjadi subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggung jawab atas

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 204 dari 248



perbuatannya tersebut, selanjutnya subyek hukum “setiap orang” yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah orang yang sehat baik akal maupun rohaninya dan setiap orang yang dikecualikan oleh Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana ada beberapa Teori Para Ahli Hukum :-----

c. Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya “Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1”, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 243-244, mengatakan bahwa ada 2 (dua) syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekenings van baarhet*) yaitu :-

3) Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelike end psyche gestelheid*);---

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya, serta akibat perbuatannya;-----

4) Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal :-----

c) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan;---

d) Adanya kesadaran dan keinsafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila;-----

d. Profesor Moeljatno, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000 Halaman 165 mengatakan bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :-----

1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;-----



2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan Factor Akal (intellectual factor), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan Factor Perasaan atau Kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST** ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya pengertian unsur "Setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum,



sedangkan "setiap orang" dalam Pasal 3 sifatnya khusus karena "Setiap orang" disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) dimana berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum (lex specialist derogat legi generali);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST. adalah selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana TA. 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 800 / 17 / PU / 2017, tanggal 06 Februari 2017, tentang Penunjukan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kab. Kaimana serta menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana yaitu SK. Bupati Kab. Kaimana Nomor : 821,2/03 tanggal 24 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana TA. 2017 adalah termasuk subjek delik (pelaku tindak pidana) yang mempunyai kualitas sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam unsur "setiap orang" yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pasal 3 dalam Dakwaan Subsidiar;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST. ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----



Ad. 2. Unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**;-----

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono. SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. Edisi ke dua. 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;--

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat yang diperkuat dengan alat bukti keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum terkait unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan sebagai maksud atau kehendak dari Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST sebagai berikut :-----

- Bahwa meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden RI Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, *memiliki tugas pokok dan kewenangan* antara lain *mengendalikan pelaksanaan kontrak* telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak dan meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyalahgunakan kewenangannya yang merupakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 208 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud telah bekerjasama dengan Saksi Pieter Thie Alias Honce dengan menyetujui pembayaran penuh sesuai dengan kontrak melalui :-----

1) Berita Acara Pembayaran Termin 1 Nomor : 621.9/188/BAP/2017 tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku pihak pertama dan Direktur PT. Selatan Indah Saksi Pieter Thie Alias Honce yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp9.140.000.000,00) dan dibayarkan kepada PT. Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana" dan;-----

2) Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 621.9/489/BAP/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku pihak pertama dan Direktur PT. Selatan Indah Saksi Pieter Thie Alias Honce yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp9.140.000.000,00) dan dibayarkan kepada PT. Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana";-----

- Bahwa fakta di lapangan dan kesaksian Agung Triadi, ST di persidangan selaku pelaksana lapangan dari Konsultan Pengawas terhadap adanya kekurangan tersebut, Konsultan Pengawas telah memberikan teguran secara lisan kepada Saksi Pieter Thie Alias Honce namun Saksi Pieter Thie Alias Honce hanya mengatakan akan bertanggungjawab terhadap kekurangan pekerjaan tersebut namun sampai dengan pembayaran 100% Saksi Pieter Thie Alias Honce belum memenuhi kekurangan yang disampaikan oleh konsultan pengawas;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST bersama-sama dengan Saksi Pieter Thie Alias Honce, Saksi Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST. telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar **Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan**

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 209 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen), , artinya keuntungan yang diperoleh Saksi Pieter Thie Alias Honce tersebut dipandang sebagai maksud atau tujuan dari Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua ‘Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;-----

Ad.3 Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;-----

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;-----

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono. S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, edisi ke dua, 2008 halaman 46 yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kewenangan*” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “*kesempatan*” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “*kesempatan*” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “*sarana*” adalah “syarat atau cara atau media” dan apabila dikaitkan



dengan tindak pidana korupsi, maka "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan dipersidangan, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, dan petunjuk serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur "menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang dipertimbangkan di bawah ini;-----

- Bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor 1.03.01.02.03.5.2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana sebesar Rp81.390.842.250,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) didalamnya dianggarkan Belanja Modal untuk Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 x 200 m) sebesar Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) bahwa dimana terhadap anggaran ini tidak termasuk dalam Renja (rencana kerja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana TA. 2017 namun oleh Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana dipaparkan secara langsung di tim TAPD dan di setuju namun tidak dibahas di dalam KUA (kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS, namun disampaikan langsung di DPRD waktu pembahasan APBD;-----

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG (100x200m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan oleh pejabat pengadaan saksi Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/18/PU/2017 tertanggal 7 Februari 2017 tentang Penujukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dengan susunan Panitia sebagai berikut :

1. Sdr. Jimmy Samuel R. Murmana, ST selaku Ketua Panitia;-----
2. Sdr. Alfani Werfete, S.SIP., M.Si selaku Sekretaris;-----
3. Sdr. Agustinus Artanto, S.Si selaku Anggota;-----
4. Sdr. Hendy Kristian Y. Sikora, ST., MM selaku Anggota;-----
5. Sdr. Yosep Kamakaula, ST selaku Anggota;-----

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 melakukan pengumuman di media Cetak Nasional yaitu Kompas dan secara elektronik pada LPSE Kab. Fak – Fak melalui IP Adress 119. 1815. 110 server Fak-fak dimana saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan mengetahui adanya paket perencanaan pekerjaan tersebut dan kemudian CV. Lakipadada Konsultan melakukan pendaftaran serta mengajukan penawaran dan dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan pengumuman pemenang lelang Nomor 11 tentang /PERENC/PEMATANGAN-TALUD+PLTG/PUPR/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang Penetapan Pemenang Seleksi yaitu Pemenang I : CV. Lakipadada Konsultan, Pemenang Cadangan I : CV. Dharma Anugerah Konsultan Cab. Fak-fak, Pemenang Cadangan II : CV. Sunset Consultant.

- Bahwa selanjutnya dibuatkan surat perjanjian (kontrak) Nomor : 602/125/PUPR/2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pematangan + Talud PLTG Kab. Kaimana dengan nilai Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang bersumber dana dari APBD Kab. Kaimana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana dengan nomor DIPA : 1.03.01.12.03.5.2 tanggal 01 Februari 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender yang dimulai sejak 26 Mei sampai dengan 25 Juli 2017;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 212 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan membuat Harga Perkiraan Perencana (HPP) atau Engineer Estimate (EE) kegiatan pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana tahun anggaran 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Perencana (HPP) sebesar Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) yang akan dijadikan sebagai dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pelaksanaan proyek pekerjaan fisik konstruksi Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;-----
- Bahwa Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menunjuk Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/17/PU/2017 tertanggal 6 Februari 2017 dan pada sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan karena tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun langsung mengesahkan dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat sebelumnya oleh Saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan yang juga sebagai Konsultan Perencana terhadap proyek tersebut dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan *"PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan Kontrak"*;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, Pokja ULP membuat dokumen pengadaan nomor 01/DOK-LEL/PEMATANGAN.TALUD-PLTG/PUPR/2017 yang di dalamnya memuat syarat-syarat kualifikasi penyedia yang tertuang di dalam Lembar Dokumen Kualifikasi (LDK) dan Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan metode evaluasi penawaran sistem gugur;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 213 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017, Direktur PT. Selatan Indah Saksi Pieter Thie Alias Honce menandatangani surat nomor 03/PT-SI/VII/2017 perihal penawaran pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi PLTG yang ditujukan kepada Pokja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana dengan nilai penawaran sebesar Rp18.280.000.000,00 (delapan belas milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan barang Bukti Summary Repport pelaksanaan pelelangan terdapat 2 tahapan yang tidak diisi tanggal dan dalam BAHF dokumen berupa penjelasan lelang (aanwijzing) dan pembuktian Kualifikasi tidak ada/ tidak dilaksanakan dan dalam BAHF tidak ada dokumen yang mendukung pernah dilaksanakan tahapan tersebut;-----
- Bahwa pada tanggal 01 September 2017 Saksi Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah Saksi mengunggah dokumen penawaran di LPSE Kabupaten Fakfak dengan kode "PT. Selatan Indah-696559.rhs" yang memuat daftar personil inti dan dokumen sertifikat badan usaha dimana Saksi Pieter Thie Alias Honce telah bekerjasama sebelumnya dengan saksi Jimmy Samuel R. Murmana, ST selaku Ketua Panitia dengan cara Direktur PT. Selatan Indah Saksi Pieter Thie Alias Honce telah tidak sesuai dengan ketentuan karena memasukkan penawaran dengan data yang tidak benar seolah-olah PT. Selatan Indah memiliki tenaga teknis ahli, namun kenyataannya tenaga ahli tersebut tidak dimiliki oleh PT. Selatan Indah dan selain hal tersebut PT. Selatan Indah juga tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak memiliki Sertifikat Klasifikasi untuk melakukan pekerjaan Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 Jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor : 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Peraturan Lembaga Pengembangan dan Jasa Konstruksi Nasional nomor 3 tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Pelaksana Konstruksi hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 214 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan “*para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika dengan cara menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.*”

Bahwa perbuatan Saksi Pieter Thie Alias Honce dalam membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/ atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan hal ini juga bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang semestinya subkualifikasi SP003 untuk pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi dan subkualifikasi SP004 untuk Pekerjaan Tanah Galian dan Timbunan, namun PT. Selatan Indah tidak memiliki subkualifikasi tersebut, akan tetapi oleh saksi Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST selaku ketua pengadaan tidak melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya selaku Pejabat Pengadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah antara lain menyalahgunakan kewenangan dalam proses menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi dan melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran direktur PT. Selatan Indah Saksi Pieter Thie Alias Honce, penawaran PT. Selatan Indah yang tidak memenuhi persyaratan tersebut yang semestinya digugurkan namun kemudian dimenangkan sebagai Pemenang Lelang;-----

- Bahwa berdasarkan Barang Bukti Standart Dokumen pengadaan Secara Elektronik Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) hal. 49 huruf B. Persyaratan Kualifikasi disebutkan 1. Memiliki pengalaman pada Bidang S1001 (Jasa pelaksanaan untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam dan prasarana sumber daya lainnya), Kemampuan Dasar sebesar 3 (tiga) NPT Rp6.350.000.000,00 (Enam Milyar tiga Ratus Juta Rupiah);-----
- Bahwa SBU (sertifikasi badan Usaha yang dimiliki PT. Selatan Indah adalah Sub Kualifikasi M2 (menengah 2) kode sub kualifikasi S1001 sub kualifikasi Jasa pelaksanaan untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 215 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prasarana sumber daya lainnya) kemampuan dasar 14,979 Juta sebagaimana SBU yang dikeluarkan LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Papua Barat tanggal 10 Februari 2017) sesuai lampiran surat penawaran pada saat proses lelang;-----

- Bahwa Saksi Pieter Thie Alias Honce tidak mengenal nama-nama yang terdakwa gunakan sebagai tenaga ahli yakni :-----

1) ARIEF PRASETYO,ST selaku SITE Managar;-----

2) YUWONO TRI RAHDIANTO,ST selaku Pelaksana I;-----

3) ACHMA RUSDI,ST selaku Pelaksana II;-----

4) DEDI KURNIAWAN,ST selaku Quality Control;-----

5) ARLI JOHAN,A.Md selaku Juru Ukur;-----

6) TONO PANGALA selaku Juru Gambar;-----

7) KORNELIUS PAKADANG selaku Mandor;-----

8) MATIUS BANE PADANG selaku Tukang Batu;-----

9) MUH. MUNGKA selaku Administrasi;-----

10) IRHAMDI,ST selaku Ahli K.3;-----

- Bahwa tenaga ahli tersebut yang menyiapkan (Sertifikat Keahlian/SKA) surat-surat adalah saksi Victor Rante Allo (konsultan perencanaan);-----

- Bahwa terdakwa juga menandatangani Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan pada paket Pematangan + talud lokasi PLTG atas nama tenaga ahli tersebut;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 216 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 September 2017 dilaksanakan penandatanganan kontrak nomor : 602/71/PUPR/2017 terhadap Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana dengan nilai proyek sebesar Rp. 18.280.000.000,- pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani mengetahui saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana, Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana dan Saksi Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah namun kenyataannya saksi Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah menyalahgunakan kesempatan atau sarana karena tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang serta tidak memiliki memiliki sumber daya manusia, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa terhadap pekerjaan Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017, tetapi di menangkan di dalam proses lelang dan tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf e Peraturan Presiden R.I Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah mencapai progress 55,73 % berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 621.9/187/PUPR/2017 tanggal 03 November 2017 tanpa adanya konsultan pengawasan lalu Saksi Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos selaku Direksi Lapangan di perintahkan oleh saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut untuk sebagai dasar pencairan termin I 50 % sebesar Rp. 9.140.000.000 (sembilan milyar seratus empat puluh juta) namun dalam fakta di lapangan saksi Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos tidak mengetahui apakah sudah sesuai spesifikasi atau tidak pekerjaan yang

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 217 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mencapai progress 55,73 % tersebut karena saksi tidak mengerti teknik sipil namun karena atas perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana yaitu saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev pada sekitar tanggal 24 Oktober 2017 saksi Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos di hubungi via telepon di nomor telepon (082198268035) yang memerintahkan agar saksi Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos untuk menandatangani laporan harian dan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelumnya, sehingga dasar tersebut dilakukan pembayaran Termin I sebesar 50 % kepada pihak kontraktor, hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 184 ayat (2) : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";*-----

- Bahwa terhadap tenaga ahli tersebut tidak pernah berada dilokasi pekerjaan Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kabupaten Kaimana sampai pekerjaan selesai, namun tidak pernah ditegur oleh Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang salah satu tugasnya adalah mengendalikan kontrak terhadap pekerjaan tersebut;-----

- Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) nomor : 602/71/PUPR/2017, tanggal 25 September 2017, tahapan pembayaran adalah sebagai berikut :-----

1) Pembayaran Uang Muka 20 % dapat diberikan sebagai uang muka _____ dari _____ nilai kontrak;-----

2) Pembayaran Termin I 50 % setelah pekerjaan mencapai 55 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang disetujui pihak pertama dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);-----



3) Pembayaran Termin II 50 % dibayarkan, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang di setujui oleh pihak pertama dalam hal ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);-----

- Bahwa namun Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana telah menyalahgunakan kewenangan karena dalam kenyataannya proses pencairan yang dilakukan tidak sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dimana dilakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali atas persetujuan Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev yang menyetujuinya dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM –LS), hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan "*Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/ atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.*";-----

- Bahwa pada tanggal 08 November 2017, Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV. Sunset Consultant Sdri. Elvina Agus Tulak, SE menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dengan nilai sebesar Rp315.810.000,00 (tiga ratus lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan Pengawasan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kaimana;-----

- Bahwa terhadap pekerjaan Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani dan menyetujui usulan Saksi Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah setelah di periksa oleh *Supervision Engineer* CV. Sunset Consultant Sdr. Christinus Tulak, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Konsultan Pengawas atas perhitungan tambah kurang pekerjaan
(Contract Change Order/CCO) dengan uraian sebagai berikut :

Uraian	Sat	Volume Kontrak awal	Volume setelah (CCO)
Galian biasa	M3	550,25	1.010,190
Timbunan Pilihan	M3	252.275,18	22.130,000
Pipa Drainase PVC dia 75 mm	M1	15.000,00	353,370

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, saksi Achmad Tobelo Kilkusa, S.Sos selaku Direksi Pengawas Lapangan, Saksi Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah dan *Supervision Engineer* CV. Sunset Consultant Sdr. Christian Tulak, ST selaku Konsultan Pengawas menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 621.9/485/PUPR/2017, yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan opname atas pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi PLTG berdasarkan kontrak nomor : 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 maka dinyatakan bahwa pekerjaan telah di laksanakan 100% (seratus persen) serta juga menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan nomor 621.9/486/PUPR/2017 dengan mengetahui Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan opname atas pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan dan talud lokasi PLTG berdasarkan kontrak nomor : 602/71/PUPR/2017 tanggal 25 September 2017 maka dinyatakan bahwa pekerjaan telah di laksanakan 100% (seratus persen) dan juga Saksi Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah dan Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Berita Acara Selesaiannya Pekerjaan nomor 621.9/487/PUPR/2017, yang menyatakan berdasarkan berita acara pemeriksaa pekerjaan tanggal 15 Desember 2017 dinyatakan prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen);-----
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut oleh Ahli Ir. Arifin Kurniawan terdapat **kekurangan volume pekerjaan** di lapangan terhadap kontrak yang sudah di addendum yaitu :-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 220 dari 248



1) Mobilisasi :-----

- a. Sewa tanah yang di dalam kontrak seharusnya di laksanakan namun tidak dilaksanakan;-----
- b. Periksa fasilitas laboratorium yang di dalam kontrak seharusnya di laksanakan namun tidak dilaksanakan;-----
- c. Shop drawing setelah dilakukan pemeriksaan mengalami koefisien berkurang;-----
- d. Asbuilt drawing setelah dilakukan pemeriksaan mengalami koefisien berkurang;-----
- e. Papan nama proyek yang di dalam kontrak seharusnya di laksanakan namun tidak di laksanakan;-----
- f. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 3 (tiga) unit excavator 80–140 hp namun setelah dilakukan pemeriksaan berkurang hanya menjadi 1 (satu) unit excavator 80–140 hp;-----
- g. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 1 (satu) unit Motor Grader namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak di laksanakan;-----
- h. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 1 (satu) unit Wheel Loader namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak di laksanakan;-----
- i. Peralatan yang di dalam kontrak seharusnya berupa 1 (satu) unit Water Tanker namun setelah dilakukan pemeriksaan tidak di laksanakan;-----

2) Pekerjaan

Tanah :-----

- a. Galian Biasa : yang di dalam kontrak addendum seharusnya 1.010.190 M3 (satu juta sepuluh ribu seratus sembilan puluh meter kubik) namun dalam pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan hanya 747,44 M3 (tujuh ratus empat puluh tujuh koma empat puluh empat meter kubik) sehingga volume pekerjaan berkurang dimana hanya di kerjakan oleh PT. Selatan Indah dengan persentase 74,98% (tujuh puluh empat koma sembilan puluh delapan persen);-----



b. Timbunan Pilihan : yang di dalam kontrak addendum seharusnya 22.130.000 M3 (dua puluh dua juta seratus tiga puluh ribu meter kubik) namun dalam pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan hanya 14.266,15 M3 (empat belas ribu dua ratus enam puluh enam koma lima belas meter kubik) sehingga volume pekerjaan berkurang dimana hanya di kerjakan oleh PT. Selatan Indah dengan persentase 64,47 % (enam puluh empat koma empat puluh tujuh persen) ;-----

3) Pipa Drainase PVC dia 75 mm : yang di dalam kontrak addendum seharusnya 353,370 M1 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga ratus tujuh puluh mili meter) namun dalam pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan hanya 330,00 M1 (tiga ratus tiga puluh koma nol mili meter) sehingga volume pekerjaan berkurang dimana hanya di kerjakan oleh PT. Selatan Indah dengan persentase 93,39 % (sembilan puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen);-----

Sehingga menurut ahli, pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai kontrak dan bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah adalah senilai 86,67%;-----

- Bahwa dalam kenyataannya pekerjaan yang dilaksanakan hanya senilai Rp14.325.784.875,78, namun Saksi Pieter Thie Alias Honce selaku Direktur PT. Selatan Indah telah menagih pembayaran pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan tidak sesuai kontrak senilai Rp.16.119.636.364,- dengan tambahan pajak sebesar Rp. 2.160.363.636,- total sebesar Rp18.280.000.000,00 yang merupakan nilai pembayaran penuh sesuai kontrak melalui :-----

1) Surat Nomor : 04/PT-SI/XI/2017 tertanggal 6 November 2017 perihal permohonan pembayaran sebesar 50% yang ditandatangani oleh Saksi Pieter Thie Alias Honce Direktur PT. Selatan Indah yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST, dan;-----

2) Surat Nomor : 04/PT-SI/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017 perihal permohonan pembayaran sebesar 100% yang ditandatangani oleh Saksi Pieter Thie Alias Honce Direktur PT. Selatan Indah yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum



dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST.;-----

- Bahwa meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *memiliki tugas pokok dan kewenangan* antara lain *mengendalikan pelaksanaan kontrak* telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak dan meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyalahgunakan kewenangannya yang merupakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud telah bekerjasama dengan Saksi Pieter Thie Alias Honce dengan menyetujui pembayaran penuh sesuai dengan kontrak melalui :-----

- 1) Berita Acara Pembayaran Termin 1 Nomor : 621.9/188/BAP/2017 tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku pihak pertama dan Direktur PT. Selatan Indah Saksi Pieter Thie Alias Honce yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp.9.140.000.000,-) dan dibayarkan kepada PT. Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana" dan
- 2) Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 621.9/489/BAP/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku pihak pertama dan Direktur PT. Selatan Indah Saksi Pieter Thie Alias Honce yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp.9.140.000.000,-) dan dibayarkan kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana”;-----

- Bahwa fakta di lapangan dan kesaksian Agung Triadi, ST di persidangan selaku pelaksana lapangan dari Konsultan Pengawas terhadap adanya kekurangan tersebut, Konsultan Pengawas telah memberikan teguran secara lisan kepada Saksi Pieter Thie Alias Honce namun Saksi Pieter Thie Alias Honce hanya mengatakan akan bertanggungjawab terhadap kekurangan pekerjaan tersebut namun sampai dengan pembayaran 100% Saksi Pieter Thie Alias Honce belum memenuhi kekurangan yang disampaikan oleh konsultan pengawas;-----

- Bahwa Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana telah juga mengetahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai kontrak namun tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran sebesar 100 % (seratus persen) dengan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM –LS) termin II 100 % (seratus persen) sebesar Rp. 9.140.000.000 (sembilan milyar seratus empat puluh juta), hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*”;-----

- Bahwa Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan antara lain “*PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan*”, tidak pernah menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terkait Proyek Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dengan nilai proyek sebesar Rp18.280.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 dengan alasan sudah di tetapkan saksi Achmad

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 224 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobelo Kilkusa, S.Sos sebagai direksi pengawas lapangan sehingga terhadap proyek tersebut tidak pernah dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan (*Provisional Hand Over / PHO*) maupun Serah Terima Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over / FHO*) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST bersama-sama dengan Saksi Pieter Thie Alias Honce, Saksi Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST telah menguntungkan diri Saksi Pieter Thie Alias Honce sebesar **Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen);-----**

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Perencana (HPP) atau Engineer Estimate (EE) kegiatan pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana tahun anggaran 2017, yang dibuat oleh Saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan dengan nilai Harga Perkiraan Perencana (HPP) sebesar Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) yang akan dijadikan sebagai dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pelaksanaan proyek pekerjaan fisik konstruksi Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, selanjutnya Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menunjuk Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/17/PU/2017 tertanggal 6 Februari 2017 dan pada sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan karena tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun langsung mengesahkan dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan yang juga sebagai Konsultan Perencana terhadap proyek tersebut

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 225 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan *"PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan Kontrak"*;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, *memiliki tugas pokok dan kewenangan* antara lain *mengendalikan pelaksanaan kontrak* telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak dan meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyalahgunakan kewenangannya yang merupakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud telah bekerjasama dengan Saksi Pieter Thie Alias Honce dengan menyetujui pembayaran penuh sesuai dengan kontrak melalui :

- 1) Berita Acara Pembayaran Termin 1 Nomor : 621.9/188/BAP/2017 tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku pihak pertama dan Direktur PT. Selatan Indah Saksi Pieter Thie Alias Honce yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp.9.140.000.000,-) dan dibayarkan kepada PT. Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana" dan;
- 2) Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 621.9/489/BAP/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 226 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komitmen Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku pihak pertama dan Direktur PT. Selatan Indah Saksi Pieter Thie Alias Honce yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp.9.140.000.000,-) dan dibayarkan kepada PT. Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana", hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan *"merugikan keuangan negara"* adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;-----

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;-----
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau



perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur "**Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Perencana (HPP) atau Engineer Estimate (EE) kegiatan pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana tahun anggaran 2017, yang dibuat oleh Saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan dengan nilai Harga Perkiraan Perencana (HPP) sebesar Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) yang akan dijadikan sebagai dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pelaksanaan proyek pekerjaan fisik konstruksi Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, selanjutnya Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menunjuk Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/17/PU/2017 tertanggal 6 Februari 2017 dan pada sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan karena tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun langsung mengesahkan dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat sebelumnya oleh Saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan yang juga sebagai Konsultan Perencana terhadap proyek tersebut dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan *"PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan Kontrak"*;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, *memiliki tugas pokok dan kewenangan* antara lain *mengendalikan pelaksanaan kontrak* telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak dan meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyalahgunakan kewenangannya yang merupakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud telah bekerjasama

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 229 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Pieter Thie Alias Honce dengan menyetujui pembayaran penuh sesuai dengan kontrak melalui :-----

1) Berita Acara Pembayaran Termin 1 Nomor : 621.9/188/BAP/2017 tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku pihak pertama dan Direktur PT. Selatan Indah Saksi Pieter Thie Alias Honce yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp.9.140.000.000,00) dan dibayarkan kepada PT. Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana" dan;-----

2) Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 621.9/489/BAP/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku pihak pertama dan Direktur PT. Selatan Indah Saksi Pieter Thie Alias Honce yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp9.140.000.000,00) dan dibayarkan kepada PT. Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana", hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian nampak pembayaran tersebut mengakibatkan perubahan dalam hal ini penambahan harta kekayaan Terdakwa Pieter Thie Alias Honce sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen), dalam hal ini mengakibatkan pula kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur keempat "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** telah terpenuhi menurut hukum;-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 230 dari 248



Ad.5 **Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;-----

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;-----

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;-----

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2(dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 231 dari 248



peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525 K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu;-----

Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: “Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)”, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :-----

- 1) Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau “suatu permulaan pelaksanaan”;-----
- 2) Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;-----
- 3) Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang ada dalam perkara ini yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta dalam hubungannya dengan unsur “**Yang melakukan,**



yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Perencana (HPP) atau Engineer Estimate (EE) kegiatan pekerjaan kontruksi pematangan lahan dan talud lokasi pembangunan PLTG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kaimana tahun anggaran 2017, yang dibuat oleh Saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan dengan nilai Harga Perkiraan Perencana (HPP) sebesar Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) yang akan dijadikan sebagai dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pelaksanaan proyek pekerjaan fisik konstruksi Pematangan Lahan dan Pembuatan Talud Lokasi PLTG Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, selanjutnya Saksi Ir. Nicolaas Evert Kuahaty, Mec. Dev selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana menunjuk Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800/17/PU/2017 tertanggal 6 Februari 2017 dan pada sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangan karena tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) namun langsung mengesahkan dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat sebelumnya oleh saksi Viktor Rante Allo, ST selaku direktur CV. Lakipadada Konsultan yang juga sebagai Konsultan Perencana terhadap proyek tersebut dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp19.045.000.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan “PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan Kontrak”;-----

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, *memiliki tugas pokok dan kewenangan* antara lain *mengendalikan pelaksanaan kontrak* telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu tidak dapat mengendalikan pelaksanaan kontrak dan meskipun terdapat kekurangan volume pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menyalahgunakan kewenangannya yang merupakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud telah bekerjasama dengan Saksi Pieter Thie Alias Honce dengan menyetujui pembayaran penuh sesuai dengan kontrak melalui :-----

3) Berita Acara Pembayaran Termin 1 Nomor : 621.9/188/BAP/2017 tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku pihak pertama dan Direktur PT. Selatan Indah Saksi Pieter Thie Alias Honce yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp.9.140.000.000,00) dan dibayarkan kepada PT. Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana" dan;-----

4) Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 621.9/489/BAP/2017 tertanggal 18 Desember 2017 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST selaku pihak pertama dan Direktur PT. Selatan Indah Saksi Pieter Thie Alias Honce yang menyatakan "Pihak Pertama sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas (Rp9.140.000.000,00) dan dibayarkan kepada PT. Selatan Indah Nomor Rekening ac. 601.0110.00682.2 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Kaimana", hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas*

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 234 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian nampak pembayaran tersebut mengakibatkan perubahan dalam hal ini penambahan harta kekayaan Terdakwa Pieter Thie Alias Honce sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen), dalam hal ini mengakibatkan pula kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.793.851.488,22 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah koma dua puluh dua sen);-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST., Saksi Jimmy Samuel Reinhard Murmana, ST dan Saksi Pieter Thie Alias Honce nampak ada kerjasama yang erat antara mereka, yang untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, tidak dilihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya mewujudkan delik melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan **unsur kelima "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 235 dari 248



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana, maka Terdakwa Cecilia Esti Tri Wahyuni, ST. haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Subsidair tersebut di atas, dan patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, dan selanjutnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, di samping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana, serta untuk mengayomi dan melindungi Negara dan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya dan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti dipersidangan tidak ada aliran dana kerugian keuangan Negara yang mengalir dan dinikmati oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditentukan statusnya sebagaimana daam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-----
2. Menyatakan Terdakwa CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana telah disebutkan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 237 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan Subsidair Penuntut

Umum;-----

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar Denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor : SK.813.3/008, tanggal 25 September 2009 tentang Pengangkatan CPNS Kab Kaimana;-----
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kaimana Nomor : 800 / 17 / PU / 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Kaimana TA. 2017;-----
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy DPA SKPD Nomor : 1.03 01 02 03 5 2 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Kaimana tanggal 1 Februari 2017 dengan uraian Belanja Modal Kegiatan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100m x 200m);-----
- 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin I 50 % Nomor : 621.9 / 188 / BAP / 2017 Tanggal 06 Nofember 2017;-----
- 1 (satu) Bundel Berita Acara Pembayaran Termin II 100 % Nomor : 621.9 / 489 / BAP / 2017 Tanggal 18 Desember 2017;-----
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 602 / 71 / PUPR / 2017 Tanggal 25 September 2017;-----
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 028/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017,

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 238 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM-LS nomor : 028/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017 dan SP2D-LS nomor : 028/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 15 November 2017;-----

8. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Pencairan SPP-LS nomor : 088/SPP- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017, SPM-LS nomor : 088/SPM- LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SP2D-LS nomor : 088/SP2D-LS/DAU/PUPR/2017 tanggal 19 Desember 2017;-----

9. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Pengadaan secara elektronik Pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Nomor : 01 / DOK-LEL / PEMATANGAN.TALUD-PLTG / PUPR / 2017 TANGGAL 25 Agustus 2017;-----

10. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana Nomor : 800 / 18 / PU / 2017, tanggal 7 Februari 2017, tentang penunjukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang TA. 2017;-----

11. Foto copy Sertifikat hak milik nomor : 614 atas nama PIETER THIE;--

12. Foto copy Sertifikat hak milik nomor : 517 atas nama PIETER THIE;--

13. Foto copy Sertifikat hak milik nomor : 754 atas nama PIETER THIE;--

14. Foto copy Sertifikat hak milik nomor : 997 atas nama PIETER THIE;--

15. Foto copy Sertifikat hak milik nomor : 1007 atas nama PIETER THIE;

16. Foto copy Sertifikat hak milik nomor : 475 atas nama PIETER THIE;--

17. Foto copy Sertifikat hak milik nomor : 485 atas nama PIETER THIE;--

18. Foto copy Sertifikat hak milik nomor : 486 atas nama PIETER THIE;--

19. Foto copy Sertifikat hak milik nomor : 487 atas nama PIETER THIE;--

20. Foto copy Sertifikat hak milik nomor : 488 atas nama PIETER THIE;--

21. Foto copy Sertifikat hak milik nomor : 1235 atas nama PIETER THIE;

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 239 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Sertifikat hak milik nomor : 1236 atas nama PIETER THIE;
23. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 9742 K atas nama Pemilik PIETER THIE;-----
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2155 N atas nama Pemilik PIETER THIE;-----
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2244 N atas nama Pemilik PIETER THIE;-----
26. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 2409 N atas nama Pemilik PIETER THIE;-----
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 2629 KA atas nama Pemilik PIETER THIE;-----
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 8109 K atas nama Pemilik PIETER THIE;-----
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 8013 NZ atas nama Pemilik PIETER THIE;-----
30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 8035 NZ atas nama Pemilik PIETER THIE;-----
31. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 8085 K atas nama Pemilik PIETER THIE;-----
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi DS 9020 N atas

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 240 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemilik PIETER

THIE;-----

33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 9733 K atas

nama Pemilik PIETER

THIE;-----

34. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 7102 K atas

nama Pemilik PIETER

THIE;-----

35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 3163 KA

atas nama Pemilik PIETER

THIE;-----

36. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dilegalisir dengan Nomor Registrasi PB 3455 K atas

nama Pemilik PIETER

THIE;-----

37. 2 (dua) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Giro Bank Papua Rekening Nomor : 601.21.20.01.00682.2 tanggal

09 Agustus 2010 atas nama PT.SELATAN

INDAH;-----

38. 1 (satu) lembar Specimen tanda tangan PIETER THIE jabatan Direktur PT.SELATAN INDAH, tanggal 09 Agustus 2010 pada PT.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Kaimana;-----

39. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi / Rekening Koran PT. SELATAN INDAH pada Bank Papua Cabang Kaimana dengan

Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 periode tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember

2018;-----

40. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 27 Desember 2017 dengan nama penyeter

PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening : 160.0000.135711 pada Bank Mandiri atas nama penerima PIETER

THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah);-----

41. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 04 April 2018 dengan nama penyeter PT.SELATAN

INDAH / PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening :

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 241 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC.142.000.2290509 pada Bank Mandiri Surabaya atas nama penerima HENDRY HANDOKO dengan jumlah Transfer terbilang Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);-----

42. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua cabang Kaimana tanggal 04 April 2018 dengan nama penyetor PT.SELATAN INDAH / PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening : 160.0000.135711 pada Bank Mandiri atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);-----

43. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694029, dengan jumlah penarikan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), tanggal 01 Februari 2018;-----

44. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694026, dengan jumlah penarikan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tanggal 08 Oktober 2018;-----

45. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694028, dengan jumlah penarikan sebesar Rp877.677.365,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tanggal 31 Mei 2018;-----

46. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 169403, dengan jumlah penarikan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 29 Desember 2018;-----

47. 1 (satu) lembar Cek Bank Papua, dengan No. Seri CD 694027, dengan jumlah penarikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 06 Maret 2017;-----

48. 1 (satu) lembar Inquiry Saldo Giro Bank Papua Cabang Kaimana dengan Nomor Rekening : 601.21.20.01.00682.2 atas nama PT.SELATAN INDAH dengan Jumlah Saldo Efektif sebesar Rp101.511.679,00 (seratus satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);-----

49. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Papua Cabang Kaimana tanggal 17 November 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE di tujukan ke nomor Rekening : 160.0000.135711 pada Bank Mandiri Cab. Kaimana atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah Transfer terbilang Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 242 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2017;-----
51. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2017;-----
52. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan XIV Nomor : 0092 / KLH.01.02/UIPPAPUA/2016, tanggal 8 November 2016, perihal Permohonan Ijin Masuk lokasi PLTMG Kaimana (10 MW) yang di Tandatangani oleh PH. General Manager Manajer Perencanaan Sdr. AGUS RISFIAN NOOR;-----
53. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900 / 161 / XII / 2016, tanggal 05 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dan Tim Sekretariat Penyusunan APBD Kabupaten Kaimana TA. 2017;-----
54. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Nomor : 02 / KPTS / DPRD-KMN / 2017, tanggal : 26 Januari 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2017;-----
55. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Berita Acara Nomor : 08 / BA / DPRD – KMN / 2017, tanggal 27 Januari 2017 Persetujuan Bersama Kepala daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kaimana TA. 2017;-----
56. 1 (satu) Rangkap Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Pada Bank Mandiri Cabang Kaimana tanggal 24 Februari 2010 dengan jenis Tabungan Bisnis Mandiri dan Contoh tanda tangan Nasabah Perorangan ats nama PIETER THIE;-----
57. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Kaimana dengan Nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE;-
58. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 6 Desember 2017 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0090719622 atas nama penerima HERMAN THIE dengan jumlah setoran Rp355.250.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 243 dari 248



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 142 000 6147556 atas nama penerima JAMES FRANSISKUS THIE dengan jumlah setoran Rp1.007.875.000,00 (satu miliar tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----
60. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan pada Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2018 dengan nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE jumlah penarikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----
61. 1 (satu) lembar Formulir Penarikan pada Bank Mandiri tanggal 8 Januari 2018 dengan nomor rekening 160 0000135711 atas nama PIETER THIE jumlah penarikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----
62. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 22 Februari 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 142-00-0229050-9 atas nama penerima HENDRY HANDOKO dengan jumlah setoran Rp1.000.000.000,00; (satu miliar rupiah);-----
-
63. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer (Pencairan Deposito) pada Bank Mandiri tanggal 1 Maret 2018 dengan nama pengirim PIETER THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0000135711 atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah setoran Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);-----
64. Fotocopy 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer pada Bank Mandiri tanggal 9 Juli 2018 dengan nama pengirim HERMAN THIE ditujukan ke nomor rekening 160.0000135711 atas nama penerima PIETER THIE dengan jumlah setoran Rp718.320.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);-----
65. 1 (satu) Bundel Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;-----
66. 1 (satu) Rangkap Dokumen Risalah Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Sidang 2017 masa persidangan 1 (pertama) hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dengan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 244 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agenda rapat Pembahasan terkait permasalahan rekomendasi Hibah tanah PLTMG Kaimana;-----

67. 2 (dua) Lembar Berita Acara Nomor : 08 / BA / DPRD – KMN / 2017 Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2017;-----

68. 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 03 / BAPF/LKPD-KM/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang di tandatangani oleh Saudari sendiri selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Sdr. FERDINAN PALEMBANGAN dan Sdr. SYAEFUL AMRI selaku Pemeriksa dari BPK Perwakilan Prov. Papua barat dan Sdr. PIETER THIE selaku Direktur PT. SELATAN INDAH sebagai Pelaksana Pekerjaan beserta Lampiran Berita acara Hasil Pemeriksaan Fisik terhadap pekerjaan Pematangan + Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) di Kampung Coa Kab. Kaimana;-----

69. 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor : 19 / BAPF/LKPD-KM/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang di tandatangani oleh Sdr. CECILIA ESTI TRI WAHYUNI, ST. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Pemeriksa dari BPK Perwakilan Prov. Papua Barat atas nama Sdr. FERDINAN PALEMBANGAN dan Sdr. SYAEFUL AMRI, Konsultan Sdr. AGUNG TRIADI dan Kontraktor Pelaksana yang mewakili dari PT. SELATAN INDAH Sdr. STEVANUS LEZA beserta lampiran Hasil pemeriksaannya;-----

70. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Ijin Lokasi Pembangunan PLTMG Kaimana (10 MW) Provinsi Papua Nomor : 0328 / KON.00.03 / UIPPAPUA/ 2016, tanggal 5 Agustus 2016;-----
71. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Bupati Kaimana Nomor : 671.11 / 1024 tanggal 5 Agustus 2016, perihal Penerbitan Ijin Prinsip PLTMG Kaimana PT. PLN (Persero) UIP Papua;-----

72. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Bupati Kaimana tentang Surat Ijin Prinsip Nomor : 671.11 / 1025 tanggal 5 Agustus 2016;-----

73. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua Nomor : 119 / Ren.00.01 / UIPPAPUA / 2016 tanggal 19 Oktober 2016, perihal Proyek PLTMG Kaimana (10 MW) Permohonan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kaimana;-----



74. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 030 / 165 / XII / Tahun 2016 tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik kaimana Kab. Kaimana;-----

75. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Telaahan Teknis Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada Bupati Kaimana Perihal Telaahan Teknis Permohonan Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);--

76. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 660 / 223 / BAPP-LH / 2016 tanggal 15 Desember 2016, Perihal Rekomendasi Izin Lingkungan UKL-UPL PLTMG Kaimana (10 MW);-----

77. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Bupati Kaimana Nomor : 660 / 1573 / 2016, tanggal 15 Desember 2016 tentang Surat Izin Lingkungan;-----

78. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 050 / 174 / BAPP – LH / 2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kab. Kaimana;-----

79. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lingkungan Hidup Kab. Kaimana Kepada PT. PLN (Persero) UIP Papua Nomor : 050 / 116 / Bapp – Litbang / 2017 tanggal 15 November 2017 perihal Perubahan Keterangan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kab. Kaimana;-----

80. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor : 128 / 030 / 128 / XI / 2017 tentang Perubahan Koordinat atas Izin Penetapan Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Kaimana 10 MW di Distrik Kaimana Kab. Kaimana;-----

81. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Plt. General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Papua Nomor : 0354 / KON.01.01 / UIPPAPUA / 2018 , Tanggal 10 juli 2018 Kepada Otoritas Bandar Udara Wilayah IX;-----

82. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Nomor : UM.002 / 212 / KOBU.IX / VII / 2018, tanggal 31 Juli 2018 Perihal Kajian awal Permohonan

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 246 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Ketinggian Kepada General Manager PT. PLN
(Persero) Unit Induk Pembangunan

Papua;-----

83. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kepala Kantor Otoritas Bandar
Udara Wilayah IX Nomor : UM.002 / 0154 / KOBUIX / V / 2019,
tanggal 28 Mei 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Ketinggian
Bangunan PLTMG Kepada General Manager PT. PLN (Persero) Unit
Induk Pembangunan Papua;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam
perkara lain;-----**

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00
(lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada
hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh **SONNY ALFIAN BLEGOER
LAOEMOERY, S.H.**, selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *Ad Hoc* **RUDI,
S.H.** dan **Dr. H. AGUS KASIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy, S.H., Panitera
Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Manokwari, serta dihadiri oleh Junjungan Aritonang, S.H., M.H. Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana, dan Terdakwa yang didampingi
Penasehat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RUDI, S.H.,

SONNY ALFIAN BLEGOER. LAOEMOERY, S.H.

Dr. H. AGUS KASIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk halaman 247 dari 248

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FLORENCA CRISBERK HUTUBESSY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)